



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
dan
BUPATI FLORES TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
4. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
5. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
7. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
8. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau badan.

9. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
12. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
13. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
14. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
15. Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
16. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
17. Burung Walet adalah satwa yang termasuk *marga collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
18. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
19. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
20. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
21. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
25. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
26. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.
27. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

28. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
29. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
31. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti.
32. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
33. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
34. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
35. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran.
36. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
37. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
38. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
39. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
40. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
41. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
42. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
43. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.

44. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
45. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
46. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
47. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
48. Bupati adalah Bupati Flores Timur.

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut di Daerah meliputi:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu SKPD dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau dokumen yang dipersamakan.

- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu Subjek Pajak

Paragraf 1 PBB-P2

Pasal 4

Subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2 BPHTB

Pasal 5

Subjek Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 3 PBJT

Pasal 6

Subjek PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah konsumen barang dan jasa tertentu.

Paragraf 4 Pajak Reklame

Pasal 7

Subjek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

Paragraf 5 PAT

Pasal 8

Subjek PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6
Pajak MBLB

Pasal 9

Subjek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 7
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 10

Subjek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Paragraf 8
Opsen PKB

Pasal 11

Subjek Pajak untuk Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.

Paragraf 9
Opsen BBNKB

Pasal 12

Subjek Pajak untuk Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua
Wajib Pajak

Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 13

Wajib PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2
BPHTB

Pasal 14

Wajib Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 3
PBJT

Pasal 15

Wajib PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 4
Pajak Reklame

Pasal 16

Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 5
PAT

Pasal 17

Wajib PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6
Pajak MBLB

Pasal 18

Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 7
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 19

Wajib Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Paragraf 8
Opsen PKB

Pasal 20

Wajib Pajak untuk Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Paragraf 9
Opsen BBNKB

Pasal 21

Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

BAB IV
OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu
PBB-P2

Pasal 22

- (1) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara, barang milik Daerah, dan barang milik desa;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang menerapkan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - h. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah.

Bagian Kedua
BPHTB

Pasal 23

- (1) Objek BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemindahan ...f

- a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna Bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Bagian Ketiga
PBJT

Pasal 24

Objek PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 25

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran di darat dan di atas air yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi di mana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per tahun;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 26

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 27

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c adalah jasa penyediaan akomodasi di darat dan di atas air dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan meliputi:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalo/resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 28

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 29

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;

j. rekreasi .../

- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. kegiatan/event kesenian dan hiburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka hiburan rakyat.

Bagian Keempat Pajak Reklame

Pasal 30

- (1) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Bagian Kelima PAT

Pasal 31

- (1) Objek PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;

c. perikanan ...

- c. perikanan rakyat;
- d. peternakan rakyat; dan
- e. keperluan keagamaan.

Bagian Keenam
Pajak MBLB

Pasal 32

- (1) Objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan MBLB untuk:
- a. keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan

b. keperluan ...

- b. keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Bagian Ketujuh
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 33

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Bagian Kedelapan
Opsen PKB

Pasal 34

Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Bagian Kesembilan
Opsen BBNKB

Pasal 35

Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

BAB V
DASAR PENGENAAN PAJAK

Bagian Kesatu
PBB-P2

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua BPHTB

Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan Pajak BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Bagian Ketiga
PBJT

Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 40

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Bagian Keempat
Pajak Reklame

Pasal 41

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
PAT

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pajak MBLB

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.

- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Bagian Ketujuh
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Bagian Kedelapan
Opsen PKB

Pasal 45

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Bagian Kesembilan
Opsen BBNKB

Pasal 46

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

BAB VI
SAAT TERUTANG PAJAK

Bagian Kesatu
PBB-P2

Pasal 47

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 (satu) Januari.

Bagian Kedua
BPHTB

Pasal 48

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;

b. pada .../

- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Bagian Ketiga PBJT

Pasal 49

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Bagian Keempat Pajak Reklame

Pasal 50

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Bagian Kelima PAT

Pasal 51

Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Keenam
Pajak MBLB

Pasal 52

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Bagian Ketujuh
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 53

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Bagian Kedelapan
Opsen PKB

Pasal 54

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Bagian Kesembilan
Opsen BBNKB

Pasal 55

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
PBB-P2

Pasal 56

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Kedua
BPHTB

Pasal 57

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Bagian Ketiga
PBJT

Pasal 58

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Keempat
Pajak Reklame

Pasal 59

- (1) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Kelima
PAT

Pasal 60

Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Keenam
Pajak MBLB

Pasal 61

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Ketujuh
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 62

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Bagian Kedelapan
Opsen PKB

Pasal 63

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesembilan
Opsen BBNKB

Pasal 64

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

BAB VIII
TARIF PAJAK

Bagian Kesatu
Tarif PBB-P2

Pasal 65

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:
- a. 0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP Rp500.000.001,00 (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - c. 0,3% (nol koma tiga persen) untuk NJOP Rp1.000.000.001,00 (satu miliar satu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - d. 0,4% (nol koma empat persen) untuk NJOP Rp1.500.000.001,00 (satu miliar lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
 - e. 0,5% (nol koma lima persen) untuk NJOP di atas Rp2.000.000.001,00 (dua miliar satu rupiah).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen).

Pasal 66

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

Bagian Kedua
Tarif BPHTB

Pasal 67

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 68

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.

Bagian Ketiga
Tarif PBJT

Pasal 69

- (1) Tarif PBJT yang ditetapkan meliputi:
- a. Makanan dan/atau Minuman, terdiri dari:
 - 1. untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar 5% (lima persen); dan
 - 2. untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha 1 (satu) tahun ke atas sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Tenaga Listrik sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Jasa Perhotelan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. Jasa Parkir sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan, terdiri dari:
 - 1. untuk kesenian dan hiburan tradisional sebesar 5% (lima persen); dan
 - 2. selain kesenian dan hiburan tradisional sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada:
- a. diskotek ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. karaoke ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. kelab malam ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);
 - d. bar ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - e. mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 70

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.

Bagian Keempat
Tarif Pajak Reklame

Pasal 71

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 72

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.

Bagian Kelima
Tarif PAT

Pasal 73

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 74

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.

Bagian Keenam
Tarif Pajak MBLB

Pasal 75

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 76

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.

Bagian Ketujuh
Tarif Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 77

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 78

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

Bagian Kedelapan
Tarif Opsen PKB

Pasal 79

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 80

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.

Bagian Kesembilan
Tarif Opsen BBNKB

Pasal 81

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 82

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 83

- (1) Tata cara pemungutan Pajak meliputi:
 - a. pendaftaran dan pendataan pajak;
 - b. penilaian PBB-P2;
 - c. Penetapan Besaran Pajak Terutang;
 - d. pembayaran dan penyetoran;
 - e. penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB;
 - f. pembukuan;
 - g. pelaporan;
 - h. pemeriksaan Pajak;
 - i. surat ketetapan Pajak dan surat tagihan Pajak;
 - j. penagihan Pajak;
 - k. kedaluwarsa penagihan Pajak;
 - l. penghapusan piutang Pajak;
 - m. keberatan Pajak dan banding;
 - n. gugatan Pajak;
 - o. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya;
 - p. pembetulan dan pembatalan ketetapan;
 - q. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
 - r. peninjauan besaran sanksi administratif berupa bunga dan imbalan bunga;
 - s. Opsen; dan
 - t. kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dan pemanfaatan data.
- (2) Tata cara pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Besaran Sanksi Administratif Berupa Denda dan
Kriteria Keadaan Kahar

Paragraf 1

Besaran Sanksi Administratif Berupa Denda
Pasal 84

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan Surat

Pemberitahuan .../

Pemberitahuan Pajak Daerah setiap masa pajak ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda sebesar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Tagihan Pajak Daerah dalam satuan rupiah untuk setiap Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.

Paragraf 2 Kriteria Keadaan Kahar

Pasal 85

- (1) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit;

BAB X PENGUNAAN HASIL PENERIMAAN PAJAK UNTUK KEGIATAN YANG TELAH DITENTUKAN

Pasal 86

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB XI JENIS RETRIBUSI

Pasal 87

Jenis Retribusi yang dipungut di Daerah meliputi:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB XII SUBJEK RETRIBUSI DAN WAJIB RETRIBUSI

Bagian Kesatu Subjek Retribusi

Paragraf 1 Retribusi Jasa Umum

Pasal 88

Subjek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.

Paragraf 2 Retribusi Jasa Usaha

Pasal 89

Subjek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.

Paragraf 3 Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 90

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Wajib Retribusi

Paragraf 1 Retribusi Jasa Umum

Pasal 91

Wajib Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Paragraf 2 Retribusi Jasa Usaha

Pasal 92

Wajib Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Paragraf 3
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 93

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

BAB XIII
OBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Objek Retribusi Jasa Umum

Pasal 94

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 95

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari rincian objek pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pelayanan ...

- a. pelayanan administrasi; dan
- b. pelayanan *visum et repertum* bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 96

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 97

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 99

Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf e merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua Objek Retribusi Jasa Usaha

Pasal 100

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

e. pelayanan ...

- e. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
 - (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 101

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 102

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 103

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 104

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 105

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 106

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 107

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 108

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf h, termasuk pemanfaatan barang milik Daerah.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sewa yang masa sewanya kurang dari 1 (satu) tahun;
 - b. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - c. pinjam pakai;
 - d. kerja sama pemanfaatan;
 - e. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
 - f. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf d, huruf e dan huruf f dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Objek Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 109

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya; dan
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan, dan adat istiadat/budaya.

Pasal 111

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

(2) Dikecualikan ...

- (2) Dikecualikan objek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

BAB XIV TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI

Bagian Kesatu Retribusi Jasa Umum

Pasal 112

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
 - e. pelayanan Pengendalian Lalu Lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian pelayanan, waktu penggunaan pelayanan dan/atau jenis kendaraan bermotor
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Usaha

Pasal 113

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;

d. pelayanan .../

- d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
- e. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
- f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- g. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- h. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Bagian Ketiga Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 114

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. luas total lantai;
 - 2. indeks terintegrasi; dan
 - 3. indeks Bangunan Gedung terbangun.
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. volume;
 - 2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 - 3. indeks Bangunan Gedung terbangun.

BAB XV TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu Retribusi Jasa Umum

Pasal 115

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif Retribusi Jasa Umum sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, maka penetapan tarif Retribusi Jasa Umum hanya untuk menutup sebagian biaya.

(4) Prinsip ...

- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 116

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Usaha

Pasal 117

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 118

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 119

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf a, biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 120

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan Bangunan Gedung negara/standar harga satuan tertinggi dan Indeks Lokalitas.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 121

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU
PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 122

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.

(6) Pemberian ...

- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
- (9) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (10) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 123

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

BAB XVIII

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 124

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pemungutan, pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;

i. gugatan; ...

- i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB XIX KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 125

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 126

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XXI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 127

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XXII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 128

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.

Pasal 129

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.
- (2) Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Surat Tagihan Pajak Daerah dalam satuan rupiah untuk setiap Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.
- (5) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.

BAB XXIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 130

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang ...

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - menghentikan Penyidikan; dan/atau
 - melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 131

- Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 132

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 133

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 134

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Pasal 133 dan Pasal 134 merupakan pendapatan negara.

BAB XXV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 136

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya tetap dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. ketentuan mengenai Pajak Daerah dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku Tahun 2024 kecuali, Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku Tahun 2025;
- c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian; dan
- d. Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan Aparatur Sipil Negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB XXVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 137

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah

Kabupaten ...

Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0052);

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0063), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0185);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0064);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0069), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0177);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0073), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0186);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 138

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 139

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 140

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 4 Januari 2024
PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 4 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PETRUS PEDO MARAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPTEN FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: NOREG 01/2024

Salinan sesuai dengan aslinya/
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK.I
NIP. 19780426 200212 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, tentunya membutuhkan banyak dukungan baik dari segi sumber daya manusia dan yang terpenting adalah ketersediaan pendapatan daerah yang mapan bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Setiap pemerintah daerah diharapkan dapat secara mandiri tanpa bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat untuk menggali sumber-sumber keuangan agar dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang kemudian dikenal istilah kemandirian fiskal.

Agar dapat mewujudkan kemandirian fiskal, setiap sumber pendapatan daerah yang dianggap berpotensi terhadap pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah harus dapat dimaksimalkan oleh pemerintah daerah dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada di daerah adalah pendapatan asli daerah.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Undang-Undang HKPD) bertujuan untuk penyempurnaan terhadap sistem otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dengan menitikberatkan pada percepatan perbaikan dan pemerataan layanan publik di seluruh pelosok tanah air melalui penataan sumber daya nasional yang lebih efisien, transparan, akuntabel dan berkeadilan. Salah satu pilar penopang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah penguatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (*local taxing power*), melalui penataan regulasi daerah di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai amanat Undang-Undang HKPD, pengaturan tentang jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menggunakan metode *omnibus law* yang menegaskan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dilakukan reklasifikasi atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bertujuan untuk menurunkan biaya administratif dan biaya kepatuhan (*administrative and compliance cost*) melalui 2 (dua) hal yaitu pertama, restrukturisasi jenis Pajak Daerah khususnya yang berbasis konsumsi dan kedua, rasionalisasi jumlah Retribusi Daerah.

Berdasarkan pemikiran di atas maka Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur melakukan pengkajian secara menyeluruh Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutama menyangkut jenis, objek, dasar pengenaan, struktur tarif dan kajian menyangkut potensi dan proyeksi pendapatan dari setiap jenis dan objek pajak daerah dan retribusi

daerah untuk dilakukan perubahan, pencabutan atau penyusunan baru ke dalam satu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “masyarakat berpenghasilan rendah” seperti masyarakat yang saat ini memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b
Yang dimaksud dengan pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c
Yang dimaksud dengan pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah misalnya, Pemerintah Daerah dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < RpX juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP RpX juta – RpY miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%; dan
3. NJOP > RpY miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak" adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Contoh:

1. Kabupaten Flores Timur di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Flores Timur sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp}300 \text{ juta} = \text{Rp}24 \text{ juta}$

b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp}24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 1%, dan tarif Opsen PKB dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Flores Timur adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp}300 \text{ juta} = \text{Rp}3 \text{ juta}$

b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp}3 \text{ juta} = \text{Rp}2 \text{ juta}$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (*regident*) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Peraturan Daerah dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 0195 

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

1. Pelayanan Rujukan/Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

- a. Rincian Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Rawat Jalan, sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
I.	PELAYANAN KESEHATAN			
1.	Dokter Spesialis	-	55.000,00	55.000,00
2.	Dokter Umum	-	35.000,00	35.000,00
3.	Perawat/Bidan	-	30.000,00	30.000,00

- b. Rincian Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Rawat Darurat Medik, sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1.	Pemeriksaan Dokter Umum	10.000,00	35.000,00	45.000,00
2.	Pemeriksaan Dokter Spesialis	10.000,00	55.000,00	65.000,00
3.	Perawatan	-	25.000,00	25.000,00
4.	Pelayanan Paripurna sampai 6 jam tanpa inap	50.000,00	-	50.000,00
5.	Lebih dari 6 jam tanpa inap	85.000,00	-	85.000,00

- c. Rincian Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Rawat Inap Per Hari, sebagai berikut:

1) Dewasa, Anak dan Bayi Lahir Normal

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF BERDASARKAN KELAS (Rp)			
		VIP	I	II	III
1.	Jasa Sarana	300.000,00	200.000,00	150.000,00	65.000,00
2.	Jasa Dokter Umum	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.	Jasa Dokter Spesialis	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4.	Jasa Perawat/Bidan	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL		400.000,00	300.000,00	250.000,00	165.000,00

2) Bayi Baru Lahir Bermasalah (Ruang Neonatus/Ruang Perinatologi/NICU)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1.	Jasa Sarana	200.000,00	-	200.000,00
2.	Jasa Dokter Umum	-	35.000,00	35.000,00
3.	Jasa Dokter Spesialis	-	55.000,00	55.000,00
4.	Jasa Perawat/Bidan	-	30.000,00	30.000,00
TOTAL		200.000,00	120.000,00	320.000,00

3) Ruang Isolasi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1.	Jasa Sarana	135.000,00	-	135.000,00
2.	Jasa Dokter Umum	-	40.000,00	40.000,00
3.	Jasa Dokter Spesialis	-	60.000,00	60.000,00
4.	Jasa Perawat/Bidan	-	35.000,00	35.000,00
TOTAL		135.000,00	135.000,00	270.000,00

4) Ruang Perawatan Penyakit Menular:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF BERDASARKAN KELAS (Rp)			
		VIP	I	II	III
1.	Jasa Sarana	325.000,00	200.000,00	150.000,00	135.000,00
2.	Jasa Dokter Umum	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.	Jasa Dokter Spesialis	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4.	Jasa Perawat/Bidan	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
TOTAL		530.000,00	405.000,00	533.000,00	340.000,00

5) Kamar Bersalin

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
I.	PERSALINAN NORMAL			
1.	Jasa Sarana	150.000,00	-	150.000,00
2.	Jasa Pelayanan:			
	a. Dokter Umum	-	35.000,00	35.000,00
	b. Dokter Spesialis	-	55.000,00	55.000,00
	c. Bidan	-	30.000,00	30.000,00
	Total ditolong Dokter Umum	-	185.000,00	185.000,00
	Total ditolong Dokter Spesialis	-	205.000,00	205.000,00
	Total ditolong Bidan	-	180.000,00	180.000,00
II.	PERSALINAN PATOLOGIS-KELAINAN LETAK			
1.	Jasa Sarana	200.000,00	-	200.000,00
2.	Jasa Pelayanan:			
	a. Dokter Umum	-	35.0000,00	35.0000,00
	b. Dokter Spesialis	-	55.000,00	55.000,00
	c. Bidan	-	30.000,00	30.000,00

	Total ditolong dokter umum	-	235.000,00	235.000,00
	Total ditolong dokter spesialis	-	255.000,00	255.000,00
	Total ditolong Bidan	-	230.000,00	230.000,00
III.	PERSALINAN DENGAN TINDAKAN			
1.	Jasa Sarana	250.000,00	-	250.000,00
2.	Jasa Pelayanan:			
	a. Dokter Umum	-	45.000,00	45.000,00
	b. Dokter Spesialis	-	60.000,00	60.000,00
	c. Bidan	-	35.000,00	35.000,00
	Total ditolong dokter umum	-	295.000,00	295.000,00
	Total ditolong dokter spesialis	-	310.000,00	310.000,00
	Total ditolong Bidan	-	285.000,00	285.000,00

6) Perawatan Intensif di Ruang *Intesive Care Unit* (ICU):

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1.	Jasa Sarana			
	a. Perawatan intensif Regular	250.000,00	-	250.000,00
	b. Perawatan intensif Isolasi	300.000,00	-	300.000,00
	c. Perawatan Perinatologi	150.000,00	-	150.000,00
2.	Jasa Pelayanan			
	a. Pemeriksaan dr. Spesialis di Ruang ICU	-	100.000,00	100.000,00
	b. Pemeriksaan dr. Spesialis (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan)	-	100.000,00	100.000,00
	c. Konsultasi dr. Spesialis via telpon	-	50.000,00	50.000,00
	d. Asuhan Keperawatan Intensif	-	80.000,00	80.000,00
	e. Pemeriksaan dr. Umum mengganti (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan)	-	36.000,00	36.000,00
	f. Pemeriksaan Dokter Jaga	-	30.000,00	30.000,00

d. Rincian Struktur dan Besarnya Tarif Konsultasi Medis di ruang Rawat Inap, Rawat Darurat dan Rawat Khusus, sebagai berikut:

NO	RUANG PERAWATAN	TARIF (Rp)				
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		TOTAL	
			dr. Gigi	dr. Spesialis	dr. Gigi	dr. Spesialis
1.	Kelas III	5.000,00	30.000,00	50.000,00	35.000,00	55.000,00
2.	Kelas II	5.000,00	30.000,00	50.000,00	35.000,00	55.000,00
3.	Kelas I	5.000,00	30.000,00	50.000,00	35.000,00	55.000,00
4.	Kelas VIP	5.000,00	35.000,00	55.000,00	40.000,00	60.000,00
5.	HCU dan Ruang Perawatan Perinatologi	5.000,00	40.000,00	60.000,00	45.000,00	65.000,00
6.	Ruang Isolasi	5.000,00	40.000,00	60.000,00	45.000,00	65.000,00

e. Rincian Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tindakan dan Terapi, sebagai berikut:

1) Tindakan Medik dan Tindakan Keperawatan:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1.	Keterisasi:			
	a. Laki-laki	43.000,00	25.000,00	68.000,00
	b. Perempuan	43.000,00	22.000,00	65.000,00
	c. Aff Kateter	10.000,00	10.000,00	20.000,00
2.	Perawatan Luka:			
	a. Luka Infeksi	21.000,00	42.000,00	63.000,00
	b. Luka Non Infeksi	20.000,00	32.000,00	52.000,00
3.	Penjahitan Luka Ringan	20.000,00	25.000,00	45.000,00
4.	Penjahitan Luka Sedang	30.000,00	40.000,00	70.000,00
5.	Penjahitan Luka Berat	50.000,00	50.000,00	100.000,00
6.	Penjahitan luka robekan perineum:			
	a. Derajat I	51.000,00	22.000,00	73.000,00
	b. Derajat II	75.500,00	37.000,00	112.500,00
	c. Derajat III	88.500,00	69.000,00	157.500,00
	d. Derajat IV	63.000,00	81.000,00	144.000,00
7.	Luka Gangren Ringan	23.000,00	50.500,00	73.500,00
8.	Luka Gangren Sedang	30.000,00	65.000,00	95.000,00
9.	Luka Gangren Berat	46.000,00	90.000,00	136.000,00
10.	Perawatan Luka Bakar:			
	a. Luka Bakar Ringan/Derajat I	19.500,00	49.000,00	68.500,00
	b. Luka Bakar Sedang/Derajat II	36.000,00	90.000,00	126.000,00
	c. Luka Bakar Berat/Derajat III	58.000,00	146.000,00	204.000,00
11.	Debridemen Luka	15.000,00	10.000,00	25.000,00
12.	Suntikan 1 kali/hari-Suntikan/kali (IM. IV.SC.IC)	12.000,00	29.000,00	41.000,00
13.	Pemasangan infus dan transfusi darah:			
	a. Bayi	10.000,00	15.000,00	35.000,00
	b. Anak	10.000,00	15.000,00	35.000,00
	c. Dewasa	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	Aff infus	3.500,00	20.000,00	23.500,00
14.	Lavemen	10.000,00	15.000,00	25.000,00
15.	Suction per hari:			
	a. Suction/kali	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	b. Suction Lebih dari 1 kali/ hari	25.000,00	25.000,00	50.000,00
	c. Suction Khusus	20.000,00	45.000,00	65.000,00
16.	Cabut jahitan/aff jahitan	2.500,00	2.500,00	5.000,00
17.	Laminaristik	5.000,00	5.000,00	10.000,00
18.	Pemasangan NGT/ OGT:			
	a. Bayi dan Anak	10.000,00	25.000,00	35.000,00
	b. Dewasa	10.000,00	20.000,00	30.000,00
	Aff NGT	5.000,00	5.000,00	10.000,00

19.	Pengambilan spesimen darah			
	a. Darah Vena	8.000,00	19.000,00	27.000,00
	b. Darah Arteri	7.000,00	19.000,00	26.000,00
20.	Rectal Swab	14.000,00	1.000,00	15.000,00
21.	Vagina Swab	8.000,00	20.000,00	28.000,00
22.	Paps Smear	12.000,00	30.000,00	42.000,00
23.	Pemasangan Tampon	12.000,00	31.000,00	43.000,00
24.	Bilas Lambung	10.000,00	15.000,00	25.000,00
25.	Insisi Kecil < 5 cm	12.000,00	14.000,00	26.000,00
26.	Insisi 6-10 cm	27.000,00	36.000,00	63.000,00
27.	Insisi > 10 cm	34.000,00	60.000,00	94.000,00
28.	Punksi Asites	30.000,00	25.000,00	55.000,00
29.	Punksi Pleura	78.000,00	25.000,00	103.000,00
30.	Punksi Kandung Kemih	33.000,00	23.000,00	56.000,00
31.	Circumsisi	120.000,00	80.000,00	200.000,00
32.	Amputasi ringan	25.000,00	20.000,00	45.000,00
33.	Ekstraksi kuku	20.000,00	10.000,00	30.000,00
34.	Vena sectio	35.000,00	25.000,00	60.000,00
35.	Reposisi dan Spalk	130.000,00	56.000,00	186.000,00
36.	Reposisi Mandibula	9.000,00	5.000,00	14.000,00
37.	Pemasangan Gibs	30.000,00	50.000,00	80.000,00
38.	Buka Gibs	43.000,00	15.000,00	58.000,00
39.	Punksi Douglas	15.000,00	30.000,00	45.000,00
40.	Epistaksis Packing Posterior	46.000,00	90.500,00	136.500,00
41.	Epistaksis Packing Anterior	10.000,00	15.000,00	25.000,00
42.	Pengambilan Benda Asing	25.000,00	10.000,00	35.000,00
43.	Tindik Daun Telinga	10.000,00	23.000,00	33.000,00
44.	Pengambilan Serumen	30.000,00	10.000,00	40.000,00
45.	Spooling Telinga	14.000,00	17.000,00	31.000,00
46.	Kaustik Pharing	20.000,00	15.000,00	35.000,00
47.	Tampon Telinga	25.000,00	20.000,00	45.000,00
48.	Tampon Hidung	3.000,00	4.500,00	7.500,00
49.	Irigasi Mata	15.000,00	10.000,00	25.000,00
50.	Epilasi Bulu Mata	5.000,00	5.000,00	10.000,00
51.	Pemeriksaan Refraksi Mata	15.000,00	10.000,00	25.000,00
52.	Pemeriksaan Buta Warna	10.000,00	5.000,00	15.000,00
53.	Tonometri	15.000,00	10.000,00	25.000,00
54.	Pemeriksaan Ginekologi	27.000,00	68.000,00	95.000,00
55.	Pemasangan alat Kontrasepsi IUD	40.000,00	26.000,00	66.000,00
56.	Melepaskan Kontrasepsi IUD	40.000,00	26.000,00	66.000,00
57.	Pemasangan alat Kontrasepsi Susuk	30.000,00	20.000,00	50.000,00
58.	Melepas alat Kontrasepsi Susuk	30.000,00	40.000,00	70.000,00
59.	Biopsi jaringan	15.000,00	30.000,00	45.000,00
60.	Irigasi Vagina	22.000,00	54.500,00	76.500,00
61.	Dilatasi dan Curatase	40.000,00	75.000,00	115.000,00
62.	Manual Plasenta	37.000,00	67.000,00	104.000,00
63.	Embriotomi	40.000,00	75.000,00	115.000,00

64.	Tindakan Vaccum ekstraksi/Forceps	40.000,00	65.000,00	105.000,00
65.	Tindakan Resusitasi	25.000,00	40.000,00	65.000,00
66.	Pengawasan Khusus atas Perintah dokter (per hari)	4.000,00	6.000,00	10.000,00
67.	Irigasi Bladder (per hari)	5.000,00	5.000,00	10.000,00
68.	Businasi Anus	20.000,00	30.000,00	50.000,00
69.	Tindakan dengan Nebulizer/kali	20.000,00	10.000,00	30.000,00
70.	Ekstraksi Batu Uretra	10.000,00	25.000,00	35.000,00
71.	WSD	36.000,00	63.000,00	99.000,00
72.	Fototerapi	8.000,00	5.000,00	13.000,00
73.	Neorotomi:			
	a. Berat	37.000,00	57.000,00	94.000,00
	b. Ringan	25.000,00	30.000,00	55.000,00
74.	Transfusi tukar	17.000,00	20.000,00	37.000,00
75.	Pemakaian Oksigen:			
	a. Konsentrator	20.000,00	15.000,00	35.000,00
	b. Tabung/liter	250,00	250,00	500,00
	c. Senttrul/liter/menit	250,00	250,00	500,00
76.	Pemberian sonde per hari	5.000,00	5.000,00	10.000,00
77.	Pemakaian dopler per kali	5.000,00	2.500,00	7.500,00
78.	Pemberian Kirbat ES	2.000,00	1.000,00	3.000,00
79.	Pemeriksaan KTG/kali	25.000,00	10.000,00	35.000,00
80.	Melayani Obat Vaginal/Rectal	15.000,00	10.000,00	25.000,00
81.	Kateter Unbilikalis	30.000,00	25.000,00	55.000,00
82.	Pemakaian Monitor	10.000,00	10.000,00	20.000,00
83.	Pemakaian Syring Pump/hari	20.000,00	15.000,00	35.000,00
84.	Pemasangan Respirator	55.000,00	60.000,00	115.000,00
85.	Intubasi ETT	20.000,00	25.000,00	45.000,00
86.	Ekstubasi	10.000,00	20.000,00	30.000,00
87.	Pemasangan CVP	40.000,00	60.000,00	100.000,00
88.	Pengukuran CVP	10.000,00	25.000,00	35.000,00
89.	Pencabutan CVP	5.000,00	20.000,00	25.000,00
90.	Perawatan Decobitus	5.000,00	10.000,00	15.000,00
91.	Broncho Toilet	10.000,00	15.000,00	25.000,00
92.	Fisioterapy Dada	5.000,00	5.000,00	10.000,00
93.	Tindakan Defibrilator	40.000,00	50.000,00	90.000,00
94.	Pemasangan Monitor Hemodinamik	5.000,00	10.000,00	15.000,00
95.	Pemasangan Blood Warmer	25.000,00	10.000,00	35.000,00
96.	Pemasangan blanket roll	25.000,00	10.000,00	35.000,00
97.	Personal Hygiene Dewasa	5.000,00	20.000,00	25.000,00
98.	Personal Hygiene bayi	5.000,00	10.000,00	15.000,00
99.	Pemasangan Arteri line	10.000,00	15.000,00	25.000,00
100.	Resusitate jantung paru	10.000,00	40.000,00	50.000,00
101.	Cabut satu Gigi:			
	a. Gigi Sulung Tropikal	15.000,00	15.000,00	30.000,00
	b. Gigi sulung suntik	15.000,00	15.000,00	30.000,00
	c. Gigi Tetap	98.000,00	77.000,00	175.000,00

	d. Gigi tetap dengan komplikasi	47.000,00	37.000,00	84.000,00
	e. Gigi M3	30.000,00	50.000,00	80.000,00
	f. Gigi M3 dengan komplikasi	50.000,00	100.000,00	150.000,00
102.	Penambalan Satu Gigi:			
	a. Tambalan Sementara	16.000,00	13.000,00	29.000,00
	b. Pulp Cupping	20.000,00	15.000,00	35.000,00
	c. Tambalan Amalgam Simplek	43.000,00	37.000,00	80.000,00
	d. Tambalan Amalgam Kompleks	45.000,00	50.000,00	95.000,00
	e. Tambalan GIC	36.000,00	28.000,00	64.000,00
	f. Tambalan Komposit	36.000,00	28.000,00	64.000,00
	g. Devital Gigi	67.000,00	52.000,00	119.000,00
103.	Skaling per region:			
	a. Manual	16.000,00	40.000,00	56.000,00
	b. Mesin	26.000,00	30.000,00	56.000,00
104.	Pengobatan sederhana/spolling drainase	25.000,00	10.000,00	35.000,00
105.	Pengobatan periodental	15.000,00	30.000,00	45.000,00
106.	Protesa:			
	a. Elemen Pertama	60.000,00	150.000,00	210.000,00
	b. Elemen berikut per gigi	30.000,00	150.000,00	180.000,00
	c. Satu rahang penuh (atas/bawah)	195.000,00	450.000,00	645.000,00
	d. Satu region (setengah rahang atas/bawah)	97.500,00	225.000,00	322.500,00
107.	Endodonti:			
	a. Ekstirpasi Pulpa	20.000,00	15.000,00	35.000,00
	b. Preparasi Saluran Akar	20.000,00	15.000,00	35.000,00
	c. Sterilisasi	20.000,00	15.000,00	35.000,00
	d. Pengisian Saluran Akar	25.000,00	20.000,00	45.000,00
	e. Insisi Abses	47.000,00	38.000,00	85.000,00
108.	Bedah Mulut Minor:			
	a. Odontektomi	924.000,00	726.000,00	1.650.000,00
	b. Operkulektomi	120.000,00	82.000,00	202.000,00
	c. Splinting Gigi	103.000,00	82.000,00	185.000,00
	d. Curetase	106.000,00	84.000,00	190.000,00
109.	Resusitasi dengan ETT	30.000,00	70.000,00	100.000,00
110.	Resusitasi tanpa ETT	60.000,00	140.000,00	200.000,00
111.	Perawatan ETT	15.000,00	10.000,00	25.000,00
112.	Balans cairan/hari	5.000,00	10.000,00	15.000,00
113.	Infusion pump	20.000,00	10.000,00	30.000,00
114.	Transport Incubator	50.000,00	30.000,00	80.000,00
115.	Infant Warmer	15.000,00	10.000,00	25.000,00
116.	Baby puff	15.000,00	10.000,00	25.000,00
117.	CPAP	150.000,00	10.000,00	160.000,00
118.	Bed side monitor	60.000,00	40.000,00	100.000,00
119.	Ventiliator Portable	60.000,00	40.000,00	100.000,00
120.	Pemasangan Pesarium	20.000,00	15.000,00	35.000,00
121.	Pelepasan Pesarium	10.000,00	5.000,00	15.000,00

122.	Pemeriksaan Dalam (GIN)	20.000,00	15.000,00	35.000,00
123.	Repair Perineum Tk. I	20.000,00	10.000,00	30.000,00
124.	Repair Perineum Tk. II	30.000,00	45.000,00	75.000,00
125.	Perawatan Kateter	5.000,00	5.000,00	10.000,00
126.	Perawatan Infus	5.000,00	5.000,00	10.000,00
127.	Perawatan NGT	5.000,00	5.000,00	10.000,00
128.	Perawatan CVC	20.000,00	20.000,00	40.000,00
129.	Perawatan Ventilator	30.000,00	25.000,00	55.000,00
130.	Pemakaian Saturasi O2	10.000,00	5.000,00	15.000,00
131.	Perawatan Arteri Line	15.000,00	10.000,00	25.000,00
132.	Perawatan Cystostomic	25.000,00	20.000,00	45.000,00
133.	Perawatan Kateter Umbilikalis	25.000,00	20.000,00	45.000,00
134.	Perawatan Payudara	5.000,00	15.000,00	20.000,00
135.	Tindakan Episiotomi	15.000,00	30.000,00	45.000,00
136.	Bilas Lambung	10.000,00	12.000,00	22.000,00
137.	Tindakan Hemodialisa	800.000,00	250.000,00	1.050.000,00

2) Tindakan Medik Operatif:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1.	Bedah Mayor			
	a. Bedah Besar	350.000,00	962.000,00	1.312.000,00
	b. Bedah Sedang	275.000,00	708.000,00	983.000,00
	c. Bedah Kecil	200.000,00	275.000,00	475.000,00
2.	Bedah Minor	150.000,00	116.000,00	266.000,00
3.	Bedah Kosmetik	550.000,00	1.155.000,00	1.705.000,00
4.	Bedah Khusus	600.000,00	1.467.000,00	2.067.000,00
5.	Bedah Obgyn			
	a. SC	2.820.000,00	3.330.000,00	6.150.000,00
	b. Myoma Uterus	2.820.000,00	3.660.000,00	6.480.000,00
	c. Cystectomy	2.820.000,00	3.660.000,00	6.480.000,00
	d. MOW	818.000,00	2.424.000,00	3.242.000,00
	e. Curet	2.000.000,00	5.200.000,00	7.200.000,00
	f. K.E.T	3.500.000,00	4.808.000,00	8.330.000,00
	g. Kelenjar Bartolin	300.000,00	600.000,00	900.000,00
	h. Torsi Ovari	500.000,00	700.000,00	1.200.000,00
	i. Repair Perineum	300.000,00	600.000,00	900.000,00
	j. Repair Vagina	300.000,00	600.000,00	900.000,00
	k. APP	600.000,00	1.505.000,00	2.105.000,00
	l. Hernia	600.000,00	1.505.000,00	2.105.000,00
	m. Laparatomy APP	900.000,00	2.276.000,00	3.176.000,00
	n. BPH (Prostatectomy)	950.000,00	2.246.000,00	3.196.000,00
	o. Struma (Total Tiroidectomy)	950.000,00	2.770.000,00	3.720.000,00
	p. Hemoroidectomy	600.000,00	1.490.000,00	2.090.000,00
	q. Ileus	900.000,00	1.950.000,00	2.850.000,00
	r. Mastectomie	900.000,00	2.125.000,00	3.025.000,00
	s. Labioschisis	400.000,00	1.735.000,00	2.135.000,00
	t. Palatoschisis	500.000,00	1.835.000,00	2.335.000,00
	u. Skin Graft	300.000,00	600.000,00	900.000,00
	v. Torsilektomie	300.000,00	705.000,00	1.005.000,00
	w. Vesicolitotomie	350.000,00	805.000,00	1.155. 000,00

x.	Amputasi Kaki dan Tangan	600.000,00	1.495.000,00	2.095.000,00
y.	Amputasi Jari	200.000,00	460.000,00	660.000,00
z.	Colostomie	600.000,00	1.610.000,00	2.210.000,00
aa.	Cystostomie	400.000,00	814.000,00	1.214.000,00
bb.	Debridement Fraktur	450.000,00	1.026.000,00	1.476.000,00
cc.	Debridement Luka Bakar	350.000,00	814.000,00	1.164.000,00
dd.	Insisi Abses	200.000,00	460.000,00	660.000,00
ee.	Hidrocele	600.000,00	1.160.000,00	1.760.000,00
ff.	Reposisi + Gips	300.000,00	679.000,00	979.000,00
gg.	Nefrolitotomi	600.000,00	1.505.000,00	2.105.000,00
hh.	Nefrektomi	600.000,00	1.505.000,00	2.105.000,00
ii.	Insisi Biopsi	250.000,00	600.000,00	850.000,00
jj.	Eksisi Tumor	250.000,00	600.000,00	850.000,00
kk.	Ekstirpasi	250.000,00	600.000,00	850.000,00
ll.	Sirkumsisi	350.000,00	811.000,00	1.161.000,00
mm.	Pasang WSD	300.000,00	250.000,00	550.000,00
nn.	Pasang CVC	300.000,00	250.000,00	550.000,00
oo.	Rekonstruksi Soft Tissue	350.000,00	710.000,00	1.060.000,00
pp.	Vena sectie	300.000,00	250.000,00	550.000,00
qq.	Isthmuloectomy	700.000,00	1.835.000,00	2.535.000,00
rr.	Ekstraksi Carpal	600.000,00	1.505.000,00	2.105.000,00
ss.	Limfadenectomy	600.000,00	1.505.000,00	2.105.000,00
tt.	Reposisi Tertutup dalam GA	350.000,00	811.000,00	1.161.000,00
uu.	Repair Tendon	350.000,00	811.000,00	1.161.000,00
vv.	Nefrostomi Open	800.000,00	2.030.000,00	2.830.000,00
ww.	Nefrostomi Percutancus	800.000,00	2.095.000,00	2.895.000,00
xx.	Drainase Abses Hepar Percutancus	450.000,00	1.027.000,00	1.477.000,00
yy.	Pericordiosintesis	500.000,00	1.153.000,00	1.653.000,00

3) Pemeriksaan Laboratorium Klinik:

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1.	Urine lengkap	35.000,00	10.000,00	45.000,00
2.	Tes kehamilan	15.000,00	5.000,00	20.000,00
3.	Analisa sperma	5.000,00	5.000,00	10.000,00
4.	Pemeriksaan darah rutin			
	a. HB Sahli	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	b. HB Fotometer	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	c. Leucocyt	3.000,00	2.000,00	5.000,00
	d. LED	3.000,00	2.000,00	5.000,00
	e. Diferensial	4.500,00	2.000,00	6.500,00
	f. Malaria	25.000,00	30.000,00	55.000,00
	g. Trombocyt	4.500,00	2.000,00	6.500,00
	h. Erythrocyt	4.500,00	2.000,00	6.500,00
	i. Hematocryt:	11.000,00	2.000,00	13.000,00
	i.1 APIT	65.000,00	15.000,00	80.000,00
	i.2 PT	70.000,00	15.000,00	85.000,00

	i.3 Pemeriksaan CD4	350.000,00	30.000,00	380.000,00
	i.4 Mikrofilaria	25.000,00	30.000,00	55.000,00
	i.5 Coombo Test	35.000,00	15.000,00	50.000,00
	j. CT/BT	8.000,00	2.000,00	10.000,00
	k. Analisa darah tepi	4.500,00	3.000,00	7.500,00
	l. Golongan darah tanpa kartu	9.000,00	1.000,00	10.000,00
	m. Golongan darah dengan kartu	10.000,00	1.000,00	11.000,00
	n. HB A1C	45.000,00	2.500,00	47.500,00
5.	Darah Lengkap Analyzer	60.000,00	15.000,00	75.000,00
6.	Pemeriksaan Faeces			
	a. Faeces lengkap	25.000,00	10.000,00	35.000,00
	b. Benzidin Test	120.000,00	55.000,00	175.000,00
7.	Sputum BTA	25.000,00	30.000,00	55.000,00
8.	Pengecatan Gram	25.000,00	30.000,00	55.000,00
9.	Analisa Cairan Pleura	120.000,00	55.000,00	175.000,00
10.	Analisa Cairan Sendi	120.000,00	55.000,00	175.000,00
11.	Pemeriksaan TCM TB	35.000,00	15.000,00	50.000,00
12.	Jamur/KOH	8.000,00	3.000,00	11.000,00
13.	Kimia Darah:			
	a. Gula darah 1 kali	34.000,00	2.500,00	36.500,00
	b. SGOT	35.500,00	2.500,00	38.000,00
	c. AGPT	35.500,00	2.500,00	38.000,00
	d. Bilirubin Direct/Total	39.000,00	2.500,00	41.500,00
	e. ALP	35.500,00	2.500,00	38.000,00
	f. GGT	39.000,00	2.500,00	41.500,00
	g. Albumin	34.000,00	2.500,00	36.500,00
	h. Ureum	42.000,00	2.500,00	44.500,00
	i. Kreatin	42.500,00	2.500,00	45.000,00
	j. Asam Urat	34.000,00	2.500,00	36.500,00
	k. Colesterol Total	35.000,00	2.500,00	37.500,00
	l. HDL CHOL	44.000,00	2.500,00	46.500,00
	m. LDL CHOL	34.000,00	2.500,00	36.500,00
	n. Trigliserida	53.000,00	2.500,00	55.500,00
14.	Serologi/Urologi/Imunologi			
	a. WIDL	60.000,00	10.000,00	70.000,00
	b. HBSAG	30.000,00	10.000,00	40.000,00
	c. ANTI HBS	37.000,00	2.500,00	39.500,00
	d. ANTI HCW	35.000,00	10.000,00	45.000,00
	e. Tes PCR Cov-19	-	300.000,00	300.000,00
	f. Dengue Blood IgG/IgM	82.000,00	2.500,00	84.500,00
	g. CKMB	45.000,00	10.000,00	55.000,00
	h. Glukosa Stik	20.000,00	5.000,00	25.000,00
	i. Anti HIV Rapid	35.000,00	10.000,00	45.000,00
	j. TPHA Rapid	45.000,00	10.000,00	55.000,00
	k. T3	60.000,00	10.000,00	70.000,00
	l. T4	90.000,00	10.000,00	100.000,00
15.	Analisa Gas Darah (AGD)	195.000,00	30.000,00	225.000,00
16.	Test Narkoba 6 Parameter	100.000,00	67.000,00	167.000,00
17.	Mantoux test	20.000,00	20.000,00	40.000,00

18.	Elektrolit Darah			
	a. Natrium	40.000,00	40.000,00	80.000,00
	b. Calium	40.000,00	40.000,00	80.000,00
	c. Clorida	40.000,00	40.000,00	80.000,00

4) Unit Transfusi Darah Rumah Sakit:

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1.	HBSAG	30.000,00	10.000,00	40.000,00
2.	ANTI HCW	35.000,00	10.000,00	45.000,00
3.	TPHA	45.000,00	10.000,00	55.000,00
4.	ANTI HIV	35.000,00	10.000,00	45.000,00
5.	HB Stik	20.000,00	15.000,00	35.000,00
6.	HB CuSO4	6.500,00	2.500,00	9.000,00
7.	Crossmatch	20.000,00	10.000,00	30.000,00
8.	Rhesus	20.000,00	10.000,00	30.000,00
9.	Pelayanan Darah	70.000,00	10.000,00	80.000,00
10.	Plebotomis Terapi	70.000,00	10.000,00	80.000,00

5) Rehabilitasi Medik (tindakan fisioterapi):

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
A.	PEMERIKSAAN REHABILITASI MEDIK			
1.	Evaluasi fungsional	8.000,00	12.000,00	20.000,00
2.	Evaluasi Ortrosis	10.000,00	15.000,00	25.000,00
3.	Evaluasi Prosthesis	10.000,00	15.000,00	25.000,00
4.	Elektro Myography	120.000,00	80.000,00	200.000,00
5.	Surface EMG/EMG Biofeedback	120.000,00	80.000,00	200.000,00
6.	Uji Fungsi Kognisi/LOTCA	14.000,00	21.000,00	35.000,00
7.	Uji Fungsi Kardiorespirasi/ Spirometri	14.000,00	21.000,00	35.000,00
8.	Uji Kemampuan Fungsional dan Keperawatan Diri/ADL/ Kemampuan Fungsi Tangan	14.000,00	21.000,00	35.000,00
B.	KETERAPIAN FISIK/FISIOTERAPI	10.000,00	20.000,00	30.000,00
1.	Latihan Sederhana/Ringan	21.000,00	14.000,00	35.000,00
2.	IRR/IFR	22.000,00	18.000,00	40.000,00
3.	Traksi	10.000,00	30.000,00	40.000,00
4.	Latihan Sedang			
5.	Canggih	22.000,00	18.000,00	40.000,00
	a. USD	22.000,00	18.000,00	40.000,00
	b. Interferensi	17.000,00	14.000,00	31.000,00
	c. Nebuliser			
6.	Khusus	20.000,00	60.000,00	80.000,00
	a. Latihan Stroke	20.000,00	50.000,00	70.000,00
	b. Latihan CP	20.000,00	40.000,00	60.000,00
	c. Luka Bakar	21.000,00	14.000,00	35.000,00
7.	Terapi dengan Menggunakan Alat	22.000,00	18.000,00	40.000,00
8.	Short Wave Diatermy (SWD)	22.000,00	18.000,00	40.000,00
9.	Tens Cutaneus Electro Nerve Stimulation (TENS)	22.000,00	18.000,00	40.000,00

10.	Paradisasi-Galvanisasi	10.000,00	20.000,00	30.000,00
11.	Latihan Pernapasan	20.000,00	20.000,00	40.000,00
12.	Terapi Okupasi	20.000,00	20.000,00	40.000,00
13.	Terapi Wicara	10.000,00	20.000,00	30.000,00

6) Radio Diagnostik:

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1.	Foto tanpa kontras	62.500,00	62.500,00	125.000,00
	a. Torax PA (Anak)	62.500,00	62.500,00	125.000,00
	b. Torax PA (Dewasa)	87.500,00	87.500,00	175.000,00
	c. Torax PA/Lat	62.500,00	62.500,00	125.000,00
	d. Abdomen AP (BOF)	112.500,00	112.500,00	225.000,00
	e. Abdomen 3 Posisi	87.500,00	87.500,00	175.000,00
	f. Abdomen 2 Posisi (AP/LLD) Anak	75.000,00	75.000,00	150.000,00
	g. Abdomen BNO (Dengan Persiapan)	62.500,00	62.500,00	125.000,00
	h. Kepala 1 Posisi	87.500,00	87.500,00	175.000,00
	i. Kepala 2 Posisi	112.500,00	112.500,00	225.000,00
	j. Kepala 3 Posisi	62.500,00	62.500,00	125.000,00
	k. Mandibula AP	87.500,00	87.500,00	175.000,00
	l. Mastoid Bolateral	150.000,00	150.000,00	300.000,00
	m. TMJ Open/Close Mouth Bilateral	30.000,00	30.000,00	60.000,00
	n. Gigi (Dental Apikal)	75.000,00	75.000,00	150.000,00
	o. Panoramic (OPG)	87.500,00	87.500,00	175.000,00
	p. Soft Tissue Leher AP/Lat	87.500,00	87.500,00	175.000,00
	q. Vert Cervical AP/Lat	150.000,00	150.000,00	300.000,00
	r. Vert Cervical AP/Lat/Oblik Bilateral	87.500,00	87.500,00	175.000,00
	s. Vert Toracal AP/Lat	87.500,00	87.500,00	175.000,00
	t. Vert Toracolumbal AP/Lat	87.500,00	87.500,00	175.000,00
	u. Vert Lumbosacral AP/Lat	62.500,00	62.500,00	125.000,00
	v. Vert Lumbal AP/Lat/Oblik Bilateral	150.000,00	150.000,00	300.000,00
	w. Sacrum Coccyx AP/Lat	87.500,00	87.500,00	175.000,00
	x. Vertebrae 4 Posisi	150.000,00	150.000,00	300.000,00
	y. Clavicula AP	62.500,00	62.500,00	125.000,00
	z. Clavicula AP Bilateral	75.000,00	75.000,00	150.000,00
	aa. Scapula AP	62.500,00	62.500,00	125.000,00
	ab. Scapula AP Bilateral	87.500,00	87.500,00	175.000,00
	ac. Shoulder Endo/Ekso Rotasi	87.500,00	87.500,00	175.000,00
	ad. Shoulder Endo/Ekso Rotasi Bilateral	150.000,00	150.000,00	300.000,00
	ae. Humerus AP/Lat	87.500,00	87.500,00	175.000,00
	af. Humerus AP/Lat Bilateral	150.000,00	150.000,00	300.000,00
	ag. Cubiti/Elbow AP/Lat	87.500,00	87.500,00	175.000,00
	ah. Cubiti/Elbow AP/Lat Bilateral	112.500,00	112.500,00	225.000,00
	ai. Antebrachii AP/Lat	87.500,00	87.500,00	175.000,00
	aj. Antebrachii AP/Lat Bilateral	112.500,00	112.500,00	225.000,00
	ak. Wrist AP/Lat	87.500,00	87.500,00	175.000,00
	al. Wrist AP/Lat Bilateral	112.500,00	112.500,00	225.000,00

	am. Manus PA/Oblik	87.500,00	87.500,00	175.000,00
	an. Manus PA/Oblik Bilateral	112.500,00	112.500,00	225.000,00
	ao. Pelvis/Coxae AP	62.500,00	62.500,00	125.000,00
	ap. Femur AP/Lat	87.500,00	87.500,00	175.000,00
	aq. Femur AP/Lat Bilateral	150.000,00	150.000,00	300.000,00
	ar. Genu AP/Lat	87.500,00	87.500,00	175.000,00
	as. Genu AP/Lat Bilateral	112.500,00	112.500,00	225.000,00
	at. Genu/Patella 1 Posisi Tambahan	50.000,00	50.000,00	100.000,00
	au. Cruris AP/Lat	87.500,00	87.500,00	175.000,00
	av. Cruris AP/Lat Bilateral	112.500,00	112.500,00	225.000,00
	aw. Ankle AP/Lat	87.500,00	87.500,00	175.000,00
	ax. Ankle AP/Lat Bilateral	112.500,00	112.500,00	225.000,00
	ay. Pedis AP/Lat	87.500,00	87.500,00	175.000,00
	az. Pedis AP/Lat Bilateral	112.500,00	112.500,00	225.000,00
	ba. Pedis Khusus CTEV 2 Posisi	87.500,00	87.500,00	175.000,00
	bb. Babygram	62.500,00	62.500,00	125.000,00
	bc. Wangenstein (Atresia Ani)	62.500,00	62.500,00	125.000,00
	bd. Expertise Foto dari Luar RSUD	10.000,00	25.000,00	35.000,00
2.	Dua foto dengan 1 film	40.000,00	10.000,00	50.000,00
3.	Foto Gigi	10.000,00	10.000,00	20.000,00
4.	Foto dengan Kontras			
	a. Oesofagografi	150.000,00	150.000,00	300.000,00
	b. OMD	225.000,00	225.00,00	450.000,00
	c. Apendicogram	112.500,00	112.500,00	225.000,00
	d. Calon IN Loop/Barium Enema	250.000,00	250.000,00	500.000,00
	e. Lopografi	200.000,00	200.000,00	400.000,00
	f. Barium Folow Through	250.000,00	250.000,00	500.000,00
	g. Cystografi	150.000,00	150.000,00	300.000,00
	h. Urethrografi	170.000,00	170.000,00	340.000,00
	i. Urethrocystografi/Bipolar	250.000,00	250.000,00	500.000,00
	j. APG	175.000,00	175.000,00	350.000,00
	k. RPG	175.000,00	175.000,00	350.000,00
	l. BNO-IVP	250.000,00	250.000,00	500.000,00
	m. HSG	200.000,00	200.000,00	400.000,00
	n. Pelvis/Uterus Sonde	110.000,00	110.000,00	220.000,00
	o. Cholangiografi	200.000,00	200.000,00	400.000,00
	p. Sialografi	200.000,00	200.000,00	400.000,00
	q. Fistulografi	175.000,00	175.000,00	350.000,00

7) Pemeriksaan Elektro Medik:

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1.	EKG	20.000,00	10.000,00	30.000,00
2.	USG			
	a. USG Abdomen	110.000,00	90.000,00	200.000,00
	b. USG Bahu	85.000,00	65.000,00	150.000,00
	c. USG Fast	95.000,00	87.000,00	182.000,00
	d. USG Kandungan/Kebidanan	85.000,00	72.500,00	157.000,00
	e. USG Mammae	105.000,00	85.000,00	190.000,00
	f. USG Tyroid	105.000,00	85.000,00	190.000,00

	g. USG Urologi	75.000,00	75.000,00	150.000,00
	h. USG Ginekologi	100.000,00	100.000,00	200.000,00
	i. USG Kehamilan	85.000,00	85.000,00	170.000,00
	j. USG Testis	100.000,00	100.000,00	200.000,00
	k. USG lain-lain	110.000,00	110.000,00	220.000,00
	l. USG Kepala Bayi	100.000,00	100.000,00	200.000,00
	m. USG Muskuloskeletal	110.000,00	110.000,00	220.000,00
	n. USG Thorax/Marker	85.000,00	85.000,00	170.000,00
	o. USG Doppler	175.000,00	175.000,00	350.000,00
	p. USG Guiding	85.000,00	85.000,00	170.000,00
	q. USG Colli	110.000,00	110.000,00	220.000,00
	r. USG 2 Fase	110.000,00	110.000,00	220.000,00
	s. USG Soft Tissue	75.000,00	75.000,00	150.000,00
	t. USG Lymphnode	125.000,00	125.000,00	250.000,00
	u. USG Jantung	252.000,00	126.000,00	378.000,00
	v. USG Elastografi	175.000,00	87.500,00	262.500,00
3.	CT SCAN			
	a. CT Kepala Tanpa Kontras	550.000,00	450.000,00	550.000,00
	b. CT Kepala Dengan Kontras	962.500,00	787.500,00	962.500,00
	c. CT Kepala Tanpa Kontras Dengan 3D	825.000,00	675.000,00	825.000,00
	d. CT Sinus Paranasal Tanpa Kontras	550.000,00	450.000,00	550.000,00
	e. CT Kepala Leher Tanpa Kontras	825.000,00	675.000,00	825.000,00
	f. CT Kepala Leher Dengan Kontras	1.237.500,00	1.012.500,00	1.237.500,00
	g. CT Leher Tanpa Kontras	550.000,00	450.000,00	550.000,00
	h. CT Leher Dengan Kontras	825.000,00	675.000,00	825.000,00
	i. CT Torax Tanpa Kontras	825.000,00	675.000,00	825.000,00
	j. CT Torax Dengan Kontras	1.237.500,00	1.012.500,00	1.237.500,00
	k. CT Abdomen Tanpa Kontras	825.000,00	675.000,00	825.000,00
	l. CT Abdomen Dengan Kontras	1.237.500,00	540.000,00	1.237.500,00
	m. CT Mastoid/Temporal Tanpa Kontras	660.000,00	810.000,00	660.000,00
	n. CT Mastoid/Temporal Dengan Kontras	990.000,00	540.000,00	990.000,00
	o. CT Orbita Tanpa Kontras	660.000,00	810.000,00	660.000,00
	p. CT Orbita Dengan Kontras	990.000,00	1.350.000,00	990.000,00
	q. CT Cardiac	1.650.000,00	675.000,00	1.650.000,00
	r. CT Ekstremitas atas atau Bawah Tanpa Kontras	825.000,00	675.000,00	825.000,00
	s. CT Ekstremitas atas atau Bawah Dengan Kontras	1.237.500,00	1.012.500,00	1.237.500,00
	t. CT Urografi	990.000,00	810.000,00	1.800.000,00
	u. CT Vertebrae	825.000,00	675.000,00	1.500.000,00
	v. CT Angiografi Kepala	1.100.000,00	900.000,00	2.000.000,00
	w. CT Angiografi Abdomen	1.375.000,00	1.125.000,00	2.500.000,00
	x. CT Angiografi Lainnya	1.237.500,00	1.012.500,00	2.250.000,00
	y. Harga Film per Lembar	-	-	100.000,00
	z. Burning CD	-	-	50.000,00

8) Konsultasi Gizi

NO	RUANG PERAWATAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1.	Kelas III	2.500,00	5.000,00	7.500,00
2.	Kelas II	4.000,00	7.500,00	11.500,00
3.	Kelas I	5.500,00	9.000,00	14.500,00
4.	Kelas VIP	8.000,00	12.500,00	20.500,00
5.	HCU dan Ruang Perawatan Perinatologi	5.500,00	9.000,00	14.500,00
6.	Ruang Isolasi	4.000,00	7.500,00	11.500,00
7.	Asuhan Gizi		25.000,00	25.000,00

9) Pelayanan Kefarmasian

NO	JENIS TINDAKAN KEFARMASIAN	TARIF (Rp)	
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi		
	a. Racikan sirup, salep, crem dan lotion	5.000,00+ harga bahan	5.000,00
	b. Sediaan steril (Nutrisi Parentral, IV Admixture)	10.000,00 + harga bahan	20.000,00
	c. Pengemasan kembali	10.000,00/kemasan	1.000,00/kemasan
	d. Pulveres/racikan kapsul	2.000,00/resep	250,00/bungkus-Kapsul
2.	Pelayanan obat/Alkes atas resep Dokter (R/)	5.000,00	1.000,00/R
3.	Konseling Farmasi	3.000,00	2.000,00/5 menit
4.	Asuhan Farmasi		25.000,00

10) Pelayanan Jenazah:

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1.	Perawatan Jenazah	10.000,00	15.000,00	25.000,00
2.	Pengawetan Mayat	1.000,00	200.000,00	201.000,00
3.	Penitipan Jenazah			
	a. Tanpa pendingin per hari	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	b. Dengan pendingin per hari	25.000,00	30.000,00	55.000,00
4.	PELAYANAN VISUM ET REPERTUM			
	a. Pemeriksaan Luar	10.000,00	50.000,00	60.000,00
	b. Otopsi	150.000,00	350.000,00	500.000,00
	c. Otopsi mayat yang sudah dikubur	250.000,00	500.000,00	750.000,00

11) Penggunaan Mobil Ambulance dalam Wilayah Rujukan (Daratan Flores):

JARAK PEMAKAIAN	TARIF (Rp)			
	BAHAN DAN ALAT	JASA SARANA	JASA PELAYANAN SOPIR	JASA PELAYANAN PERAWAT
0 km - 5 km	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Setiap pertambahan 1 km Selanjutnya	5.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00

12) Penggunaan Mobil Ambulance ke Kupang (Tarif Jalan Darat):

JARAK PEMAKAIAN	TARIF (Rp)			
	BAHAN DAN ALAT	JASA SARANA	JASA PELAYANAN SOPIR	JASA PELAYANAN PERAWAT
0 km - 5 km	20.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
Setiap penambahan 1 km selanjutnya (Biaya tersebut di luar biaya tiket petugas dan tiket penyebrangan kendaraan)	20.000,00	5.000,00	150.000,00	5.000,00

13) Mobil Jenazah:

JARAK PEMAKAIAN	BAHAN DAN ALAT	JASA SARANA	JASA PELAYANAN SOPIR
0 km - 5 km	20.000,00	5.000,00	5.000,00
Setiap penambahan 1 km selanjutnya	3.000,00	500,00	500,00

14) Oksigen:

JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
Tarif retribusi penggunaan oksigen			
a. Oksigen Tabung Besar (6.000 L)	275.000,00/Tabung	3.000,00	278.000,00
b. Oksigen Tabung Kecil (1.000 L)	100.000,00/Tabung	1.500,00	101.500,00
c. Oksigen konsentrasi (mobile)	15.000,00/Jam	-	
d. Oksigen central (gas medis)	500,00/liter/Menit	-	

15) Retribusi Non Pelayanan Kesehatan

a. Pendidikan dan Pelatihan:

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Magang/Studi Banding		
	a. Honor Narasumber	Per jam	1.200.000,00
	b. Konsumsi:		
	1) Makan	Per orang	40.000,00
	2) Minum	Per orang	20.000,00
	c. Institutional Fee		
	1) Per Orang	Orang/minggu	25.000,00
	2) Per Institusi	Intitusi/minggu	250.000,00
2.	Praktik Lapangan	Orang/minggu	2.000,00

b. Penelitian:

RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
Penelitian:		
a. Mahasiswa	Per judul	250.000,00
b. Pelajar	Per judul	50.000,00
c. Lainnya	Per judul	200.000,00

c. Lain-lain fasilitas pada RSUD:

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Insinerator	Kg	35.000,00
2.	Pelayanan Parkir:		
	a. Sepeda Motor Roda 2	Sekali parkir	2.000,00
	b. Mobil Roda 4	Sekali parkir	5.000,00
3.	Sewa Ruang:		
	a. untuk <i>foto copy</i>	Per bulan	500.000,00
	b. untuk Bank	Per bulan	1.000.000,00
4.	Sewa Tanah:		
	a. s/d 100 m2	M ² /tahun	55.500,00
	b. 101 - 200 m2	M ² /tahun	50.000,00
	c. 201 - 500 m2	M ² /tahun	42.500,00
	d. 501 m2 dst	M ² /tahun	36.000,00

16) Obat, Bahan Medis Habis Pakai, Bahan laboratorium, Bahan Radiologi dan Gigi

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
I	OBAT		
1.	ACARBOSE	Tablet	900,00
2.	ACICLOVIR CREAM (MMM)	Tube	6.105,00
3.	ACICLOVIR TABLET 200 MG (CML)	Tablet	1.221,00
4.	ACICLOVIR TABLET 400 MG (RN)	Tablet	600,00
5.	AERANE INJEKSI	Botol	2.337.299,00
6.	ALBENDASOL TABLET 400 MG	Tablet	562,00
7.	ALBOTIL CONCETRAT (non e-c)	Botol	61.050,00
8.	ALBUMIN HUMAN 20%, 100 ML (KF)	Botol	1.004.550,00
9.	ALBUMIN HUMAN 20%, 50 ML (KF)	Botol	493.949,00
10.	ALOPURINOL TABLET 100 MG (MUP+MMM)	Tablet	900,00
11.	AMBROXOL SIRUP 15 ml (MMM)	Botol	13.431,00
12.	AMBROXOL TABLET 30 MG (MJP)	Tablet	500,00
13.	AMIKASIN 125 MG (CML)	Vial	97.680,00
14.	AMINOFILIN INJEKSI 24MG/ML, 10 ML (RN)	Ampul	3.641,00
15.	AMINOFILIN TABLET 150 MG (KF)/DECAFIL	Tablet	700,00
16.	AMINOFILIN TABLET 200 MG (RN)	Tablet	200,00
17.	AMINOFUSIN INJ L- 600 (TSJ)	Botol	73.188,00
18.	AMINOFUSIN PEDRIATRIK INFUS (CML)	Botol	195.421,00
19.	AMITRIPTILIN TABLET 25 MG (non e-c)	Tablet	500,00
20.	AMLODIPIN 10 MG (MAK)	Tablet	1.488,00
21.	AMNOFUSIN HEPAR (TSJ)	Botol	88.800,00
22.	AMOXILIN SIRUP (KF)	Botol	4.631,00
23.	AMOXILIN TABLET 500 MG (IGM)	Tablet	500,00
24.	AMPICILLIN INJEKSI/VICILLIN INJEKSI 250 MG (MMM)	Vial	14.652,00
25.	AMPICILLIN INJEKSI 1 GR (CML)	Vial	36.630,00
26.	AMPISILIN TABLET 500 MG (CML)	Tablet	1.344,00
27.	ANTALGIN INJEKSI 500 MG/2ML (metamisol)	Ampul	3.552,00
28.	ANTALGIN TABLET 500 MG-METAMISOL	Tablet	359,00
29.	ANTASIDA SIRUP (CML)	Botol	6.514,00
30.	ANTASIDA TABLET-SAPTA SARI	Tablet	157,00
31.	ANTI BISA ULAR (IGM)	Vial	915.750,00
32.	ANTI BISA ULAR (MUP)	Tablet	1.053.113,00
33.	ANTI HEMOROID SUPP (CML)	Supp	13.431,00

34.	ANTRAIN/METAMIZOL INJEKSI (non e-c)	Ampul	15.629,00
35.	ANTRAIN/METAMIZOL INJEKSI (TSJ)	Ampul	8.492,00
36.	AQUA PRO INJEKSI, 25 ML (MUP)	Vial	3.175,00
37.	ASAM ASCORBAT TAB 50 MG (KF)	Tablet	119,00
38.	ASAM FALPROAT TABLET	Tablet	18.315,00
39.	ASAM FOLAT 1 MG(RN)	Tablet	212,00
40.	ASAM FOLAT 400MCG - FOLAXIM	Tablet	366,00
41.	ASAM MEFENAMAT TAB 500 MG (CML)	Tablet	355,00
42.	ASAM TRANEKSAMAT INJ , 5 ML (TSJ)	Ampul	6.410,00
43.	ASAM TRANEXAMAT TABLET 250 MG (CML)	Tablet	4.480,00
44.	ASAM VALPROAT SIRUP (MMM)	Botol	109.890,00
45.	ASPAR K TABLET (CML)	Tablet	6.105,00
46.	ASPILET TABLET 80 MG (KF)	Tablet	678,00
47.	ATORVASTATIN TAB 20 MG	Tablet	2.770,00
48.	ATRACURIUM INJEKSI - TRAMUS (CML)	Ampul	61.050,00
49.	ATROPIN SULFAT INJEKSI (CML)	Ampul	9.768,00
50.	ATS 1500 IU, 1 ML (KF)	Ampul	189.255,00
51.	ATS 1500 IU, 1 ML (MUP)	Ampul	189.255,00
52.	AZYTROMICIN INJEKSI 0,5 GR (CML)	Vial	230.769,00
53.	AZYTROMICIN TABLET (KF)	Tablet	1.554,00
54.	AZYTROMICIN TABLET (MJP+MMM)	Tablet	1.954,00
55.	B COMPLEX TABLET (MMM)	Tablet	488,00
56.	B1 INJEKSI (MAK)	Ampul	2.775,00
57.	B1 TABLET 50 MG (MAK)	Tablet	143,00
58.	B12 INJEKSI (IGM)	Ampul	1.482,00
59.	B12 TABLET (KF +RN)	Ampul	59,00
60.	B6 TABLET 10 MG (SST)	Tablet	128,00
61.	BASITRASIN + POLIMIKSIN SALEP (IGM+MMM)	Tube	13.431,00
62.	BECARBON TABLET (non e-c)	Tablet	855,00
63.	BEDAK SALICYL (CML)	Pot	8.883,00
64.	BETAHISTIN TABLET (CML)	Tablet	1.832,00
65.	BETAMETASON CREAM 0,1%, (KF)	Tube	1.940,00
66.	BETASON CREAM, 5GR (MMM)	Tube	9.768,00
67.	BETASON N CREAM, 5 GR (MMM)	Tube	18.315,00
68.	BISOPROLOL TAB 5 MG (CML)	Tablet	2.150,00
69.	BROMHEXIN SIRUP-BRONKRIS ELIXIR (MAK)	Botol	12.821,00
70.	BROMHEXIN TABLET (MMM)	Tablet	159,00
71.	BROMOKRIPTIN TAB. 2,5 MG	Tablet	26.862,00
72.	BUNASCAN SPINAL INJ - QUANOCAIN	Ampul	61.050,00
73.	BUPIVACAIN EPIDURAL/LEVOPUIVACAIN INJEKSI (MMM)	Ampul	73.260,00
74.	BURNAZIN CREAM 35 GRAM (APL)	Tube	22.977,00
75.	BUSCOPAN INJEKSI 20MG/ML, 1 ML (MJP)	Ampul	67.155,00
76.	BUSCOPAN TABLET 10 MG (MAK)	Tablet	6.349,00
77.	CALOS/CACO3 (MJP)	Tablet	1.425,00
78.	CALSIUM GLUCONAS INJ 10%, 10 ML (MAK)	Ampul	26.709,00
79.	CALSIUM LAKTAT TABLET 500 MG (KF)	Tablet	69,00
80.	CAPTOPRIL TABLET 12,5 MG (RN)	Tablet	90,00
81.	CAPTOPRIL TABLET 25 MG (CML)	Tablet	147,00
82.	CAPTOPRIL TABLET 50 MG (IGM)	Tablet	292,00
83.	CARBAMAZEPIM TABLET(CML)	Tablet	30.525,00
84.	CARBAMAZEPIM TABLET/BANGETOL (MUP)	Tablet	285,00

85.	CATAPRES INJEKSI 150 MCG/ML, 1 ML (MMM)	Ampul	168.132,00
86.	CEFADROXIL SIRUP (MMM)	Botol	8.547,00
87.	CEFADROXIL TABLET 250 MG (KF)	Tablet	882,00
88.	CEFADROXIL TABLET 500 MG (CML)	Tablet	1.433,00
89.	CEFASOLIN INJEKSI 1 GR (AAM)	Vial	7.019,00
90.	CEFIXIM KAPSUL 100 MG (CML)	Kapsul	1.709,00
91.	cefiXIM KAPSUL 200 MG (CML)	Tablet	3.907,00
92.	CEFIXIM SIRUP (PPG)	Botol	28.205,00
93.	CEFTAZIDINE INJEKSI 1 GRAM (CML)	Vial	27.241,00
94.	CEFTRIAxon INJEKSI 1 GRAM (TSJ)	Vial	6.093,00
95.	CETIRISIN TABLET 10 MG (CML)	Tablet	628,00
96.	CHLORAMFECORT CREAM, 10 GR (MMM)	Tube	18.315,00
97.	CHLORAMFECORT H CREAM, 10 GR (KF)	Tube	14.042,00
98.	CHLORAMFENICOL KAPSUL 250 MG (KF)	Kapsul	396,00
99.	CHLORAMFENICOL SLP MATA 1%,3,5 GR-ERLAMICETIN (CML)	Tube	16.239,00
100.	CHLORAMFENIKOL SIRUP - ERLAMICETIN SIRUP	Botol	22.466,00
101.	CIPROFLOXACIN INFUS (TSJ)	Botol	16.094,00
102.	CIPROFLOXACIN TABLET 500 MG (SST+CML)	Tablet	672,00
103.	CITICOLIN INJEKSI (CML)	Ampul	14.652,00
104.	CITICOLIN TABLET (TSJ)	Tablet	6.512,00
105.	CLINDAMISIN TABLET 150 MG (IGM + CML)	Tablet	1.832,00
106.	CLINDAMISIN TABLET 300 MG (CML)	Tablet	2.705,00
107.	CLONIDIN TABLET 0,15 MG (MMM)	Tablet	311,00
108.	CLOPIDOGREL 7,5 MG TABLET (KF)	Tablet	1.965,00
109.	CODEIN TABLET 10 MG	Tablet	760,00
110.	COLCITINE 0,5 GR TABLET	Tablet	4.731,00
111.	COMBIVENT UDV INJEKSI (CML)	Vial	35.409,00
112.	COTRIMOXASOL SIRUP (MUP)	Botol	2.401,00
113.	COTRIMOXASOL TABLET 480 MG (KF)	Tablet	407,00
114.	CRAVOX 500 MG/100ML INF (PV)	Botol	236.202,00
115.	CRAVOX 750 MG/150ML INF (PV)	Botol	269.841,00
116.	CTM TABLET 4 MG (CML)	Tablet	118,00
117.	CTM TABLET 4 MG (MMM)	Tablet	77,00
118.	DARYANTULLE/PLESTER OBAT (CML)	Pcs	37.118,00
119.	DEKSAMETASON INJ ,5MG/ML (CML)	Ampul	5.211,00
120.	DEKSAMETASON TABLET 0,5 MG (KF)	Tablet	181,00
121.	DEKSAMETASON TABLET 0,5 MG (MMM)	Tablet	147,00
122.	DEPAKOTE TABLET 250 MG	Tablet	17.705,00
123.	DEXTROSA 10% (MAK)	Botol	11.600,00
124.	DEXTROSA 40 % (non e-c)	Botol	17.094,00
125.	DEXTROSA 5 % "WB" (MUP)	Botol	8.173,00
126.	DEXTROSA 5% + 1/2 NACL (MERAPI UTAMA E- CATALOG)	Botol	12.210,00
127.	DEXTROSA 5% + 1/4NACL (MERAPI UTAMA E- CATALOG)	Botol	12.210,00
128.	DIAGIT TABLET (IGM+MMM)/NEW DIATAB/NEW ANTIDES	Tablet	4.151,00
129.	DIASEPAM INJEKSI-STESOLID (CML)	Ampul	3.502,00
130.	DIASEPAM RECTAL/STESOLID RECTAL	Tube	17.446,00
131.	DIASEPAM TABLET 2 MG (non e-c)	Tablet	260,00

132.	DIFENHIDRAMIN INJEKSI (MMM)	Ampul	2.930,00
133.	DIGOXIN 0,25 MG TABLET (MJP)	Tablet	305,00
134.	DIGOXIN INJEKSI 0,25 INJ	Ampul	48.840,00
135.	DILTIASEM INJEKSI/FARMABAES (PPG)	Ampul	181.707,00
136.	DILTIAZEM TABLET (KF)	Tablet	170,00
137.	DIMENHIDRINAT TABLET 50 MG (MAK)	Tablet	208,00
138.	DOBUTAMIN INJ 50 ML (KJUB) (Emergensi)	Ampul	114.231,00
139.	DOLGESIC INJEKSI 100 MG (MJP)	Ampul	29.304,00
140.	DOMPERIDON SIRUP (TSJ)	Botol	15.539,00
141.	DOMPERIDON TABLET 10 MG (KJUB + CML)	Tablet	549,00
142.	DOPAMET TABLET 250 MG (CML)	Tablet	5.211,00
143.	DOPAMIN INJ 20 MG/ML. 10 ML (MJP)	Ampul	29.304,00
144.	DOXISIKLIN KAPSUL 100 MG (KF)	Kapsul	8.303,00
145.	DULCOLAX SUPP 10 MG (CML)	Supp	42.735,00
146.	DULCOLAX SUPP 5 MG (CML)	Supp	30.525,00
147.	DULKOLAX TABLET 5 MG	Tablet	29.304,00
148.	DUVADILAN TABLET 20 MG (MJP)	Tablet	8.547,00
149.	EFEDRIN INJEKSI (APL+MJP)	Ampul	79.365,00
150.	ELROID TABLET (SST)	Tablet	5.902,00
151.	EPINEFRIN INJEKSI (RAJAWALI)	Ampul	11.725,00
152.	ERGOTAMIN CAFEIN TABLET (non e-c)	Tablet	278,00
153.	ERYTROMISIN SIRUP (MMM)	Botol	23.077,00
154.	ERYTROMISIN TABLET 250 MG (IGM)	Tablet	821,00
155.	EUTHYROX 100 MG KAPSUL	Kapsul	5.022,00
156.	FAMOTIDIN TABLET 40 MG (CML)	Tablet	520,00
157.	FARBION 5000 INJEKSI 3 ML/MERSIBION (MMM)	Ampul	10.989,00
158.	FARBION KAPSUL-LAPIBION	Kapsul	2.460,00
159.	FAVIPIRAVIR TABLET 200 MG-Covid	Tablet	18.315,00
160.	FENITONIN INJEKSI (KF+CML)	Ampul	11.725,00
161.	FENITONIN KAPSUL 100 MG (CML)	Kapsul	1.144,00
162.	FENOBARBITAL INJEKSI (RAJAWALI NURSINDO)IM	Ampul	2.733,00
163.	FENOBARBITAL TABLET 30 MG	Tablet	238,00
164.	FENTANIL INJEKSI 100 MG (KF)	Ampul	41.514,00
165.	FITOMENADION INJEKSI 10 MG/ML (MMM)	Ampul	9.055,00
166.	FITOMENADION INJEKSI 2 MG/ML (K1)	Ampul	5.100,00
167.	FITOMENADION TABLET 10 MG (RN)	Tablet	1.054,00
168.	FLUKONASOLE INFUS 2 MG/ML (AAM)	Botol	16.462,00
169.	FLUKONASOLE KAPSUL 150 MG (KF)	Tablet	21.478,00
170.	FORTANES INJEKSI/MIDASOLAM INJEKSI (TSJ)	Ampul	9.890,00
171.	FRESOFOL INJEKSI (MJP)	Ampul	105.450,00
172.	FUROSEMID INJ. 20 MG/2ML (IGM)	Ampul	2.988,00
173.	FUROSEMID TABLET 40 MG (MMM)	Tablet	341,00
174.	GABAPENTIN 300 MG (MUP)	Saset	7.326,00
175.	GARAM ORALIT - RAMOLIT (KF)	Saset	965,00
176.	GASTRUL TABLET (MMM)	Tablet	14.652,00
177.	GEMFIBROXIL TABLET 600 MG (IGM)	Tablet	905,00
178.	GENTAMICIN SALEP KULIT (MMM)	Tube	4.104,00
179.	GENTAMICIN SALEP MATA 0,3%/GENOIT (CML)	Tube	14.652,00
180.	GENTAMICIN TETES MATA/GENOIT	Botol	18.071,00

181.	GENTAMISIN INJ 40 MG/ML, 2 ML (CML)-SAGESTAM	Ampul	8.989,00
182.	GENTIAN VIOLET (non e-c)	Botol	5.592,00
183.	GLIBENKLAMID TABLET 5 MG (MMM)	Tablet	261,00
184.	GLIMEPIRID 1 MG (MJP)	Tablet	1.248,00
185.	GLIMEPIRID 2 MG (CML)	Tablet	611,00
186.	GLIMIPERID TABLET 3 MG (MMM)	Tablet	977,00
187.	GLIQUIDON TABLET 30 MG	Tablet	1.528,00
188.	GLISERIL GUAIAKOLAT 100 MG-GUAIAFENESIN (SST)	Tablet	137,00
189.	GRISEOFULFIN TAB 125 MG (KF)	Tablet	244,00
190.	GRISEOFULFIN TAB 500 MG (non e-c)	Tablet	3.175,00
191.	HALOPERIDOL 5 MG TABLET 5 MG (CML)	Tablet	244,00
192.	HALOPERIDOL TABLET 1,5MG (SST)	Tablet	260,00
193.	HALOTAN INJEKSI 250 ML (non e-c)	Botol	1.831.500,00
194.	HARNAL/TAMSULOSIN HIDROKLORIDA TABLET (MMM) 0,4 MG	Tablet	28.816,00
195.	HCT TABLET 25 MG (KF+MMM)	Tablet	311,00
196.	HEPARIN SODIUM INJ 5000 IU/VAXCEL 5 ML (CML)	Vial	93.135,00
197.	HEXON TABLET - Sapta Sari Tama	Tablet	269,00
198.	HIDROKORTISON CREAM 2,5%, 5 GR (CML)	Tube	6.471,00
199.	HIPERHEB-AMINOglobulin INJEKSI (SST)	Vial	1.470.735,00
200.	IBUPROFEN SYR (RN)	Botol	3.217,00
201.	IBUPROFEN TABLET 400 MG (IGM)	Tablet	355,00
202.	ICTIOL SALEP (MAK+MMM)	Pot	9.463,00
203.	INH TABLET 300 MG (KF)	Tablet	204,00
204.	INTERLAC TABLET KUNYA (TSJ)	Tablet	9.280,00
205.	IRBESARTAN 300 MG (CML+MMM)	Tablet	3.663,00
206.	ISOFLURAN/SEFOFLURAN-SEVODEX	Botol	4.285.710,00
207.	ISOSORBID DINITRAT INJEKSI 1MG/ML (MMM)	Ampul	94.628,00
208.	ISOSORBIT DINITRAT TABLET 5 MG (MMM)	Tablet	208,00
209.	KA-EN 3A INFUS (MMM)	Botol	41.636,00
210.	KA-EN 3B INFUS (MUP)	Botol	12.558,00
211.	KALNEX TABLET 250 MG (TSJ)	Tablet	1.954,00
212.	KAMADOL INJEKSI - TRAMADOL-DOLGESIK	Vial	15.385,00
213.	KANAMYCIN INJEKSI	Vial	83.500,00
214.	KCL 7,4 % (MUP)	Vial	3.578,00
215.	KETAMIN INJEKSI (CML)	Tablet	291.829,00
216.	KETAMIN INJEKSI (MJP)	Vial	273.504,00
217.	KETOKONASOL CREAM (KF)	Tube	3.211,00
218.	KETOKONASOL TAB 200 MG (KF+MMM)	Tablet	2.422,00
219.	KETOPROFEN INJ 100 MG (non e-c)	Ampul	4.274,00
220.	KETOPROFEN SUPP/protoben supp -(MMM)	Supp	14.652,00
221.	KETOROLAK INJ 30 MG/ML, 1 ML (CML)	Ampul	7.937,00
222.	KSR/POTASIMUM CLORIDE TABLET (AAM)	Tablet	2.045,00
223.	LACTOBASIUS B (CML)	Sascet	11.166,00
224.	LACTOBASIUS B/LACBON GRANUL (TSJ)	Saset	6.838,00
225.	LANSOPRASOL INJEKSI/PROSOGAN INJ. 30 MG	Vial	102.164,00
226.	LANSOPRASOL TABLET 30 MG (TSJ)	Tablet	355,00
227.	LEVEMIR FLEXPEND	Pend	98.790,00

228.	LEVERTRAN SALEP	Pot	6.813,00
229.	LEVOFLOXACIN INF. 500MG/100ML (PPG)	Botol	27.195,00
230.	LEVOFLOXACIN INF. 750 MG150ML (PPG)	Botol	141.525,00
231.	LIDOCAIN CUM ADRENALIN INJ, 2ML (RN)	Ampul	1.026,00
232.	LIDOCAIN HCL 2% INJ , 2ML (KF)	Ampul	2.491,00
233.	LISINOPRIL 5 MG (MJP)	Tablet	916,00
234.	LISINOPRIL TAB 10 MG (CML)	Tablet	1.172,00
235.	LISINOPRIL TABLET 5 MG (CML)	Tablet	663,00
236.	LOPERAMID TABLET 2 MG/PRIMODIAR (non e-c)	Tablet	454,00
237.	LORATADIN TABLET 10 MG (MMM)	Tablet	427,00
238.	MAGNESIUM SULFAT 20 % INJEKSI (MUP)	Vial	3.694,00
239.	MAGNESIUM SULFAT 40 % INJEKSI (MUP)	Vial	4.214,00
240.	MANITOL INFUS (TSJ)	Botol	73.260,00
241.	MELOXICAM 15 MG TABLET (non e-c)	Tablet	1.441,00
242.	MELOXICAM 15 MG TABLET (PV)	Tablet	1.195,00
243.	MELOXICAM 7,5 MG TABLET (KF)	Tablet	529,00
244.	MEROPENEN 1000 MG INJEKSI (kf)	Vial	35.903,00
245.	MEROPENEN 500 MG INJEKSI (KF)	Vial	30.148,00
246.	METAMIZOL TABLET 500 MG (SST)	Tablet	254,00
247.	METFORMIN 500 MG TABLET (RN+MMM)	Tablet	611,00
248.	METFORMIN 850 MG TABLET (CML)	Tablet	733,00
249.	METILERGOMETRIN TAB 0,125 MG (RN)	Tablet	314,00
250.	METILPREDNISOLON INJEKSI 125 MG (TSJ)	Vial	16.097,00
251.	METILPREDNISOLON TAB 16 MG (AAM)	Tablet	2.012,00
252.	METILPREDNISOLON TAB 4 MG (PV))	Tablet	342,00
253.	METILPREDNISOLON TAB 8 MG (CML)	Tablet	781,00
254.	METOCLOPRAMIDE INJEKSI - TOMIT (TSJ)	Ampul	7.326,00
255.	METOKLOPRAMID TAB 5 MG (MMM)	Tablet	227,00
256.	METOLON INJEKSI (K	Ampul	16.750,00
257.	METRONIDASOLE 500 MG (CML)	Tablet	366,00
258.	METRONIDASOLE INFUS 100 MG (APL)	Botol	13.325,00
259.	MEYLON INJ 84 MG/ML, 25 ML (MAK)	Botol	16.850,00
260.	MIDAZOLAM INJKSI/MILOZ 1 MG/ML	Ampul	6.105,00
261.	MIKONASOL CREAM 2%, 10 GR (KF)	Tube	4.737,00
262.	MINIASPI (ASPILET 80 MG)	Tablet	733,00
263.	MORFIN INJEKSI (KF)	Ampul	55.073,00
264.	MORFIN TABLET 10 MG	Tablet	1,616,00
265.	MULTIVITAMIN DROOPS 30 ML	Botol	62.454,00
266.	MULTIVITAMIN SIRUP/100 ML (PV)	Botol	62.454,00
267.	MYOMERGIN INJEKSI (MJP)- BLEDSTOP	Ampul	20.147,00
268.	NA DIKLOFENAK TAB 50 MG (CML)	Tablet	521,00
269.	NACL 0,9 % "WB" (KF)	Botol	7.659,00
270.	NACL 0,9 % 100 ML	Botol	30.794,00
271.	NACL 0,9 % 25 ML (MMM)	Botol	9.646,00
272.	NACL 3 % INFUS 25 CC (non e-c)	Botol	33.672,00
273.	NALOXOM INJEKSI-NAKOBA (MMM)	Ampul	143.077,00
274.	NATRIUM BICARBONAT	Tablet	123,00
275.	NEOSTIGMIN INJEKSI	Ampul	36.630,00
276.	NEUROBAT TABLET (TSJ)	Tablet	2.298,00
277.	NICARDIPIN 10 MG INJEKSI (KF)	Ampul	241.758,00
278.	NIFEDIPIN TAB 10 MG (CML)	Tablet	267,00
279.	NITROGLISERIN INJEKSI 1 MG/ML, 50 ML	Ampul	38.500,00

280.	NITROGLISERIN INJEKSI 5 MG/ML, 10 ML	Ampul	27.500,00
281.	NITROGLISERIN KAPSUL (RETARD) NITROKAF	Kapsul	2.320,00
282.	NITROGLISERIN TABLET SUBLINGUAL	Tablet	2.700,00
283.	NOREPINEPRIN INJEKSI (MMM)	Ampul	90.354,00
284.	NOVABION KAPSUL/FERROFUMARAT (MAK)- RAMABION	Kapsul	342,00
285.	NOVAHEXIN TABLET/BROMHEXIN-MIRAVON 8 MG(CML)	Tablet	359,00
286.	NOVORAPID FLEXPEND INJEKSI(AAM)	Ampul	99.345,00
287.	NOVOTWIST (CML)	Tipp	4.501,00
288.	NYSTATIN 100.000 IU TAB. VAGINAL (RN+KF)	Tablet	611,00
289.	NYSTATIN 500.000 IU TAB. SALUT (RN)	Tablet	1.172,00
290.	NYSTATIN DROOPS (KF)	Botol	16.650,00
291.	OBH BATUK HITAM SIRUP (MMM)	Botol	9.463,00
292.	OKSITETRA SALEP KULIT 3 %, 3,5 GR (CML)	Tube	5.211,00
293.	OKSITETRA SALEP MATA 1%, 3,5 GR (KF)	Tube	3.079,00
294.	OMEPRASOL INJEKSI (MUP)	Vial	13.126,00
295.	OMEPRASOL KAPSUL 20 MG (CML)	Kapsul	466,00
296.	ONDANNTRON INJEKSI 8 MG (MJP)	Ampul	20.147,00
297.	ONDANNTRON TABLET 4 MG (CML)	Tablet	2.769,00
298.	ONDANSETRON INJEKSI 4 MG (MJP)	Ampul	10.989,00
299.	OXYTOSIN INJEKSI (MJP)	Ampul	21.978,00
300.	PANTOPRASOL INJEKSI (CML)	Vial	36.630,00
301.	PAPAVERIN TABLET 40 MG (MAK)	Tablet	415,00
302.	PARAFIN LIQ + GLISERIN SIRUP	Botol	80.708,00
303.	PARASETAMOL DROOPS (CML)	Botol	20.726,00
304.	PARASETAMOL INFUS (MUP)	Botol	13.278,00
305.	PARASETAMOL SIRUP (KF)	Botol	6.044,00
306.	PARASETAMOL SUPPOSITORIA	Supp	29.609,00
307.	PARASETAMOL TABLET 500 MG (CML)	Tablet	305,00
308.	PETIDIN INJEKSI (KF)	Ampul	21.624,00
309.	PHENOBARBITAL INJEKSI (CML)	Ampul	4.010,00
310.	PIRANTEL PAMOAT TAB 125 MG (CML)	Tablet	1.043,00
311.	PIRASETAM INJ 200 MG/ML, 5 ML (TSJ)	Ampul	6.105,00
312.	PIRASETAM TABLET 1200 MG (PV)	Tablet	1.221,00
313.	PIRASETAM TABLET 400 MG (non e-c)	Tablet	1.099,00
314.	PIRASETAM TABLET 800 MG (non e-c)	Tablet	1.154,00
315.	PIROKSIKAM KAPSUL 20 MG (MMM)	Tablet	425,00
316.	PIROKSIKAM TABLET 10 MG (KF)	Tablet	190,00
317.	PK KRISTAL (non e-c)	Pot	6.132,00
318.	PREDNISON TABLET 5 MG (MAK+SST)	Tablet	208,00
319.	PRIMAQUIN TABLET 15 MG (RN)	Tablet	614,00
320.	PROBENESID TABLET 500 MG (AAM)	Tablet	2.529,00
321.	PROPANOLOL TABLET 10 MG (MAK)	Tablet	214,00
322.	PROPILOTIURASIL TAB 100 MG (IGM)	Tablet	602,00
323.	PROPOFOL INJEKSI 10 MG/ML (MMM)	Ampul	136.264,00
324.	PSEUDOEFEEDRIN COMBTRIPOLIDIN/TRIFED TABLET	Tablet	2.548,00
325.	PSEUDOEFEEDRIN DROOPS/ALCO DROOPS 15 ML-DEVOSIX	Botol	153.968,00
326.	QUININE INJ 250 MG/ML, 2 ML (non e-c)	Ampul	6.519,00

327.	QUININE TABLET 222 MG (non e-c)	Tablet	967,00
328.	RAIVAS INJEKSI/NOREPINERPIN INJEKSI (Emergensi)	Ampul	171.734,00
329.	RANITIDIN INJEKSI 25 MG/ML, 2 ML (TSJ+MJP)	Ampul	4.029,00
330.	RANITIDIN TABLET 150 MG (AAM)	Ampul	286,00
331.	RECOFOL INJEKSI (AAM)	Ampul	115.995,00
332.	RINGER LAKTAT "WB" (KF)	Botol	8.551,00
333.	RISPERIDONE TABLET 1 MG (AAM)	Tablet	253,00
334.	RISPERIDONE TABLET 2 MG (AAM)	Tablet	1.978,00
335.	SALBRON TABLET 2 MG (MMM)	Tablet	151,00
336.	SALBUTAMOL 2 MG (KF)	Tablet	61,00
337.	SALBUTAMOL 4 MG (MMM)	Tablet	208,00
338.	SALDONA INJEKSI (non e-c)	Ampul	20.309,00
339.	SEDACUM INJ/MIDASOLAM INJEKSI	Ampul	22.466,00
340.	SEFODEX 250 ML (AAM)	Botol	3.296.700,00
341.	SEFOFLURAN INHALASI 250 ML (KF)	Botol	2.075.700,00
342.	SEFUROKSIM INJ/SHAROX 750 MG (AAM)	Vial	12.099,00
343.	SERETIDE INHALER	Can	293.040,00
344.	SIMVASTATIN TABLET 10 MG (IGM)	Tablet	256,00
345.	SIMVASTATIN TABLET 20 MG (KF+MMM)	Tablet	611,00
346.	SIOBION KAPSUL	Kapsul	324,00
347.	SOHOBION INJEKSI (non e-c)	Ampul	5.372,00
348.	SPIRONOLAKTON 100 MG TABLET (MAK)	Tablet	2.977,00
349.	SPIRONOLAKTON 25 MG TABLET	Tablet	277,00
350.	SUKRALFAT SIRUP (MJP)	Botol	36.630,00
351.	SUKRALFAT TABLET (APL)	Tablet	1.227,00
352.	SUPERHOID SUPPOST (CML)	Supp	9.768,00
353.	TABLET TAMBAH DARAH	Tablet	388,00
354.	TAMAPROFEN SIRUP (MAK)	Botol	9.524,00
355.	TETAGAM INJEKSI 250 IU (AAM)	Ampul	209.416,00
356.	THIAMPHENIKOL KAPSUL - SOLATIM	Kapsul	1.465,00
357.	TRAMADOL TABLET 50 MG (KF+MMM)	Tablet	1.221,00
358.	TRAMUS INJEKSI 1% (AAM)	Ampul	97.680,00
359.	TRIHENXYPHENIDYL HCL TAB. 2 MG	Tablet	726,00
360.	TRILAC INJEKSI/TRIAMNISOLON INJ. 10 MG	Vial	37.185,00
361.	TYARIT INJEKSI/AMIODARON (CML)	Vial	18.926,00
362.	TYARIT TABLET/AMIODARON	Tablet	1.140,00
363.	URSODEOXYCHOLIC ACID TABLET 250 MG (CML)	Tablet	4.884,00
364.	VASCON INJEKSI/NOREPINERPIN	Vial	115.995,00
365.	VENTOLIN NEBULES 2,5 MG (MMM)	Vial	17.094,00
366.	VIT. A (RETINOL) 100.000	Tablet	860,00
367.	VIT. A (RETINOL) 200.000 (IGM)	Tablet	719,00
368.	VITADION INJEKSI/PHYFION (MUP)	Ampul	7.692,00
369.	WIDAHES INFUS 500 ML (MUP)	Botol	201.923,00
370.	XYLOCAIN 2 % JELLY (CML)	Tube	111.030,00
371.	ZINK (MMM)	Tablet	1.099,00
372.	ZINK SIRUP (PPG)	Botol	29.304,00
373.	ZYPRAX/ALPRAZOLAM TAB 1 MG (AAM)	Tablet	1.171,00
II	BAHAN MEDIS HABIS PAKAI		
1.	ALKALIN WASHING SOLUTION (COV-19)	Botol	5.193.951,00
2.	ALKOHOL 1000 ML (APM) Emergensi	Botol	85.470,00

3.	ALKOHOL GELL 500	Botol	48.840,00
4.	ALAS MEJA MAYO (vital) (APM)	Pcs	549.450,00
5.	APD KOMPLIT	Set	2.742.810,00
6.	APD LENGKAP (bhp Covid-19)	Set	476.556,00
7.	APRON (APM)	Lembar	4.169,00
8.	BENANG AZSSUCRYL NO. 0 TS 40-CUTTING	Pcs	93.852,00
9.	BENANG AZSSUCRYL NO. 0 HRG 38-TAPER	Pcs	87.149,00
10.	BENANG AZSSUCRYL NO. 1 TS 40-CUTTING	Pcs	93.852,00
11.	BENANG AZSSUCRYL NO. 1 HRG 50-TAPER	Pcs	93.852,00
12.	BENANG AZSSUCRYL NO. 2/0 TS 27-TAPER	Pcs	80.446,00
13.	BENANG AZSSUCRYL NO. 3/0 TS 27-CUTTING	Pcs	80.446,00
14.	BENANG AZSSUCRYL NO. 4/0 HR 27-TAPPER	Pcs	80.446,00
15.	BIONORM DIALIN	Botol	923.369,00
16.	BREATING BAG	Pcs	932.400,00
17.	BREATING SIRCUIT CHILD	Pcs	78.663,00
18.	CALIBRATOR SOLUTINO B 350 ML	Kaset	3.422.158,00
19.	CAT GUT CHROMIK 0 (VITAL)	Kaset	1.586.918,00
20.	CAT GUT CHROMIK 1 (APM)	Kaset	1.665.666,00
21.	CAT GUT CHROMIK 2/0 (APM)	Kaset	1.824.840,00
22.	CAT GUT CHROMIK 2/0-CUTTING (MAK)	Pcs	7.747,00
23.	CAT GUT CHROMIK 3/0 (APM)vital	Kaset	1.764.900,00
24.	CAT GUT CHROMIK 3/0-CUTTING (MAK)	Pcs	7.747,00
25.	CAT GUT PLAIN 0	Kaset	1.462.237,00
26.	CAT GUT PLAIN 1	Kaset	1.721.285,00
27.	CAT GUT PLAIN 2	Kaset	1.669.610,00
28.	CAT GUT PLAIN 2/0	Kaset	1.780.998,00
29.	CAT GUT PLAIN 3	Kaset	1.365.192,00
30.	CONTROL MYTIC	Vial	2.364.595,00
31.	COLOSTOMI BAG ANAK	Pcs	6.960,00
32.	COLOSTOMI BAG DEWASA	Pcs	7.353,00
33.	CPAP/NASAL TUBING	Pcs	884.230,00
34.	CVC TRIPLE-LENGG 18G/18 CM (VITAL)	Pcs	1.443.000,00
35.	DAFILON NO. 2/0 (cutting) -Vital	Pcs	48.838,00
36.	DAFILON NO.3/0 cutting (APM)vital	Pcs	48.669,00
37.	DEFELOPER FUJI (APM)Vital	Galon	891.330,00
38.	DILUENT RUBBY ABBOTT	Box	5.769.225,00
39.	DESINFEKTAN LINENFE 5L (bhp Covid-19)	Galon	2.075.700,00
40.	DISPO 60 CC (APM)	Pcs	16.650,00
41.	DISPO 50 CC SIDE TIP	Pcs	6.587,00
42.	DISPO 50 CC (APM)/STERA SYRINGE	Pcs	5.517,00
43.	DISPO 50 CC (APM)/CATETER TIP-Vital	Pcs	5.517,00
44.	DISPOSIBLE 1 ML	Pcs	968,00
45.	DISPOSIBLE 10 ML (APM)	Pcs	1.396,00
46.	DISPOSIBLE 20 ML	Pcs	3.445,00
47.	DISPOSIBLE 3 ML	Pcs	1.396,00
48.	DISPOSIBLE 5 ML-Vital	Pcs	1.163,00
49.	DOEK ANASTESI KECIL	Pcs	402.930,00
50.	DOEK PERSEGI	Pcs	402.930,00
51.	DOEK KAKI	Pcs	439.560,00
52.	DOEK DRAPING KEPALAH	Pcs	439.560,00
53.	DOEK DRAPING SAMPING KANAN	Pcs	402.930,00

54.	DOEK SAMPING KIRI	Pcs	402.930,00
55.	DOEK LUBANG KECIL 25 X 30 CM (MAK)	Pcs	9.522,00
56.	DOEK LUBANG SEDANG 50 X 50 CM (MAK)	Pcs	12.634,00
57.	DOEK LUBANG SEDANG 60 X 90 CM (MAK)	Pcs	25.234,00
58.	DOEK UNTUK ANAK KECIL	Pcs	378.510,00
59.	ECG ELEKTRODA (SKINTACT FOAM 35 X 41MM)-Vital	Rol	96.570,00
60.	ECG PAPER BISTOS BT350E 150 X 90	Pcs	286.935,00
61.	ECG PAPER PHILIP 210MM X 300MM	Rol	671.550,00
62.	ECG PAPER FASINI 215MM X 25MM	Rol	214.896,00
63.	ECG PAPER CARDIOLIN A4 210MM X 140MM	Rol	531.379,00
64.	ENDOTRACHEAL TUBE NO. 2 (VITAL)	Pcs	23.310,00
65.	ENDOTRACHEAL TUBE NO. 3-APBDP	Pcs	23.599,00
66.	ENDOTRACHEAL TUBE NO. 2,5 (EMG)	Pcs	23.310,00
67.	ENDOTRACHEAL TUBE NO. 3 (VITAL)	Pcs	31.080,00
68.	ENDOTRACHEAL TUBE NO. 3,5 (VITAL)	Pcs	20.833,00
69.	ENDOTRACHEAL TUBE NO. 4 (VITAL)	Pcs	31.080,00
70.	ENDOTRACHEAL TUBE NO. 4,5	Pcs	20.646,00
71.	ENDOTRACHEAL TUBE NO. 5 (VITAL)	Pcs	31.219,00
72.	ENDOTRACHEAL TUBE NO. 5,5	Pcs	20.646,00
73.	ENDOTRACHEAL TUBE NO. 6,5	Pcs	20.646,00
74.	ENDOTRACHEAL TUBE NO. 7-APBDP	Pcs	31.219,00
75.	ENDOTRACHEAL TUBE NO. 7 NON KINGKING	Pcs	190.920,00
76.	ENDOTRACHEAL TUBE NO. 7,5-APBDP	Pcs	31.219,00
77.	ENDOTRACHEAL TUBE NO. 6	Pcs	85.470,00
78.	ENDOTRACHEAL TUBE NO. 4,5-APBDP	Pcs	31.219,00
79.	EPIDURAL KATETER NO. 16	Pcs	351.648,00
80.	EPIDURAL KATETER NO. 18	Pcs	1,110.000,00
81.	EQISPON STANDAR - SPONS HEMOSTATIK	Pcs	96.032,00
82.	ETIL Klorida SPRAY 100 ML	Pcs	444.000,00
83.	FACE SHIELD-PELINDUNG WAJAH/VISOR (bhp Covid 19)	Pcs	323.565,00
84.	FIXOMUL 5 CM	Box	54.945,00
85.	FIXOMUL 10 CM	Box	113.775,00
86.	FORMALIN	Liter	240.870,00
87.	F. CATETER NO 10 2 WAY	Pcs	18.382,00
88.	F. CATETER NO 12 2 WAY	Pcs	18.382,00
89.	F. CATETER NO 14 2 WAY	Pcs	18.382,00
90.	F. CATETER NO 16 2 WAY (APM)	Pcs	18.382,00
91.	F. CATETER NO 18 2 WAY	Pcs	18.382,00
92.	F. CATETER NO 20 2 WAY (APM)	Pcs	18.382,00
93.	F. CATETER NO 22 2 WAY (APM)	Pcs	18.382,00
94.	F. CATETER NO 24 2 WAY (APM)	Pcs	18.382,00
95.	F. CATETER NO 6 2 WAY (APM)	Pcs	18.382,00
96.	F. CATETER NO 8 2 WAY (MAK)	Pcs	18.382,00
97.	F. CATETER NO 16 3- WAY (APM)	Pcs	56.958,00
98.	F. CATETER NO 18 3- WAY (APM)-Vital	Pcs	150.405,00
99.	F. CATETER 3-WAY NO. 20 (MAK)	Pcs	150.405,00
100.	F. CATETER 3-WAY NO. 22 (MAK)	Pcs	150.405,00
101.	F. CATETER 3-WAY NO. 24 (MAK)	Pcs	150.405,00
102.	GAUN PELINDUNG (M)	Lembar	75.247,00
103.	GAUN PELINDUNG (L)	Lembar	79.920,00
104.	GAUN PELINDUNG (XL)	Lembar	86.580,00

105.	GELANG BAYI BIRU	Pcs	1.221,00
106.	GELANG BAYI KUNING	Pcs	1.364,00
107.	GELANG BAYI MERAH	Pcs	1.364,00
108.	GELANG BAYI PINK	Pcs	1.221,00
109.	GELANG DEWASA BIRU	Pcs	1.364,00
110.	GELANG BAYI UNGU	Pcs	1.470,00
111.	GELANG DEWASA KUNING	Pcs	1.435,00
112.	GELANG DEWASA MERAH	Pcs	1.435,00
113.	GELANG DEWASA UNGU	Pcs	1.406,00
114.	GLUKOSA GOD PAP 250ML	Kit	1.670.550,00
115.	GIBSONA 6 (medigyps 15 CM X 270 CM) (VITAL)	Rol	40.598,00
116.	GLISEROL	Rol	117.216,00
117.	GYPSONA 4" (10 CM * 270 cm) (POLIGYPS)	Rol	80.842,00
118.	GUNTING BEDAH	Rol	68.376,00
119.	GYPSONA 4"/POLIGYPS (10 CM X 2,7 M)(MEDIGYPS)	Rol	47.619,00
120.	HAZMAT L	Pcs	160.950,00
121.	HAZMAT M	Pcs	160.950,00
122.	HAZMAT XL	Pcs	160.950,00
123.	HAZMAT XXL	Pcs	160.950,00
124.	H.C NON STERIL M (SAVE GLOVE EXAM)	Pcs	1.698,00
125.	HC. NON STERIL L (LATEX EXAM POWDER)	Pcs	1.698,00
126.	H.C NON STERIL S ALTAMED - (SST)	Pcs	777,00
127.	H.C 6 1/2 STERIL (PROTOS GLOVE SURGICAL)	Psg	9.268,00
128.	H.C 7 STERIL (MAXTER surgical gloves) (APM)	Psg	9.268,00
129.	H.C 7 1/2 STERIL (PROTOS GLOVE SURGICAL)	Psg	9.269,00
130.	H.C 8 NON STERIL (medical gloves)	Psg	4.872,00
131.	H.C 8 STERIL PROTOS + LATEX)	Pcs	8.547,00
132.	H2O2 1000 ML	Botol	66.900,00
133.	HANDWASH 5 L	Botol	466.200,00
134.	HANDRUP ANTISEPTIK -MEDIKA CARE (APM)	Botol	80.586,00
135.	HANDRUP ANTISEPTIK (SOFTAMAN 100 ML) (APD)	Botol	37.118,00
136.	HANDSCOEN OBGYN NON STERIL (bhp Covid-19)	Pcs	24.420,00
137.	HANDSCOEN OBGYN STERIL (APM)	Pcs	71.040,00
138.	HANSOEN STERIL RUMAH TANGGA MERAH (APD)	Psg	54.945,00
139.	HEMOGLOBIN FREE ABBOTT	Box	5.244.195,00
140.	HEPAFIX 15 CM * 5 M	Roll	305.250,00
141.	HIBISCRUB CAIR 5 L/ONE SCRUB	Pcs	666.000,00
142.	INFUS PLUG (MAK)	Pcs	1.571,00
143.	INFUS SET ANAK UNIONEX /BROWN (VITAL)	Pcs	9.557,00
144.	INFUS SET ANAK "BROWN"(DNR)	Pcs	10.303,00
145.	INFUS SET DEWASA (APM)-Vital	Pcs	9.214,00
146.	JAS OPERASI WATTER REPELLENT	Pcs	1.221.000,00
147.	JARUM KULIT (VITAL)	Lusin	24.113,00
148.	JARUM OTOT	Lusin	44.400,00
149.	JARUM USUS	Tube	39.286,00

150.	JELLY ECG	Tube	42.641,00
151.	JAS HUJAN (APD)	Pcs	210.900,00
152.	JAS OPERASI (surgical gown ukuran M) (rn)	Pcs	451.770,00
153.	JELLY ECG	Pcs	37.897,00
154.	KERTAS PRINTER	Roll	65.446,00
155.	KACA MATA GOOGLE SAFETY (bhp Covid-19)	Pcs	183.150,00
156.	KANTONG DARAH 350ML (BLOOD BAG) Cov-19	Unit	90.354,00
157.	KANTONG DARAH 250ML (BLOOD BAG) Cov-19	Unit	87.912,00
158.	KLEM ARTERI LURUS	Pcs	202.686,00
159.	KANULA SUCTION BAYI (SUCTION CAT. NO 6)	Pcs	4.129,00
160.	KAP KEPALA (emg)	Pcs	766,00
161.	KAPAS 250 GRAM (MAK)	Rol	17.344,00
162.	KAPAS GEMUK 500 GRAM	Rol	18.535,00
163.	KASA 40 YARD X 80 CM	Pcs	166.500,00
164.	KASSA 10 X 10 CM	Pcs	12.156,00
165.	KASSA HIDROFIL 16 X 16 CM	Pcs	5.439,00
166.	KERTAS USG	Roll	333.000,00
167.	KLEM TALI PUSAT/UMBILICAL-MAK	Pcs	2.498,00
168.	KLORIN 12 %	Botol	72.704,00
169.	LYSOL 1000 ML	Botol	65.324,00
170.	MASKER (APM)	Pcs	999,00
171.	MASKER EFISIENSI TINGGI-N-95 (APD) (MAK)	Lembar	17.344,00
172.	MASKER NOR BREATHING	Pcs	26.862,00
173.	MASKER MUKA/FACE MASK (1 alat + 10 plastik)	Pcs	421.050,00
174.	MAXTER EXAM GLOVE L	Pcs	2.943,00
175.	MAXTER EXAM GLOVE M (CML)	Pcs	2.943,00
176.	MAYO NO. 0	Pcs	19.980,00
177.	MAYO NO. 2	Pcs	18.315,00
178.	MAYO NO. 3	Pcs	19.980,00
179.	MAYO NO. 4	Pcs	17.760,00
180.	MAYO NO. 1	Pcs	19.980,00
181.	MIKROBURET (VITAL)	Pcs	150.960,00
182.	NOVOTWEETS	Pcs	2.319,00
183.	NEDDLE 23G (APM)	Pcs	657,00
184.	NEOFLO IV CATHETER NO. 26 (MAK)	Pcs	5.689,00
185.	NYLLON NO. 3/0 TS-27-CUTTING	Pcs	48.669,00
186.	NYLLON NO. 4/0 TS-19-CUTTING	Pcs	48.669,00
187.	NYLLON NO. 5/0 TS-15-CUTTING	Pcs	48.669,00
188.	NGT NO. 5 (FEEDING TUBE) (APM)emg	Pcs	13.205,00
189.	NGT NO. 8 (FEEDING TUBE)-APBDP	Pcs	17.427,00
190.	NGT NO 12 (FEEDING TUBE)	Pcs	17.427,00
191.	NGT NO 10 (FEEDING TUBE) (APM)	Pcs	19.980,00
192.	NGT NO 16 (STOMACH TUBE)	Pcs	17.427,00
193.	NGT NO 14 (FEEDING TUBE) - CML	Pcs	21.978,00
194.	NGT NO 18 (STOMACH TUBE) (APM)emg	Pcs	41.026,00
195.	NGT NO 8 (FEEDING TUBE)	Pcs	19.980,00
196.	NGT NO 3,5 (FEEDING TUBE) (VITAL)	Pcs	47.009,00
197.	ONE SCRUB	Botol	80.586,00
198.	OTSUCATH NO 18 /IV CATETER (APM)	Pcs	9,191,00

199.	OTSUCATH NO 16 (IV. CATHETER)	Pcs	9,457,00
200.	OTSUCATH NO 20 (VASOVIX-)vital	Pcs	9,457,00
201.	OTSUCATH NO 22 /IV CATETER (APM)	Pcs	9.191,00
202.	OTSUCATH NO 24	Pcs	9.191,00
203.	OTSUCATH NO 26/IV CATETER (APM)	Pcs	9.191,00
204.	OXYFLOW SOFT BAYI	Pcs	9.324,00
205.	OXYFLOW SOFT DEWASA (NASAL OXIGEN) (APM)	Pcs	9.190,00
206.	OXYFLOW SOFT ANAK (NASAL OXIGEN)	Pcs	9.191,00
207.	PELINDUNG WAJAH	Buah	122.100,00
208.	PERFUSOR	Pcs	45.843,00
209.	PERLAK MEJA OPERASI 60 CM X 2 M (APM)	Pcs	500.122,00
210.	PERLAK LANTAI	Meter	268.620,00
211.	PISAU OPERASI NO 10	Pcs	1.221,00
212.	PISAU OPERASI NO 15	Pcs	983,00
213.	PISAU OPERASI NO 20 (VITAL)	Pcs	4.274,00
214.	PISAU OPERASI NO 22 (VITAL)	Pcs	5.170,00
215.	PLESTER "Leukoplas (SEDANG) (VITAL)	Rol	16.650,00
216.	PLESTER " LEUCOPLAST" (BESAR) (AAM)	Rol	48.063,00
217.	POLIGYPS 4 INCI (15 CM X 2,7 M) (RN)	Rol	24.530,00
218.	POLIBAN 6" (15 CM X 2,7 M) (VITAL)	Rol	59.194,00
219.	POLIFIX 5 CM X 5 M (AAM)	Rol	71.429,00
220.	POLIFIX 10 CM X 5 CM- (AAM)	Rol	135.439,00
221.	POLIFIX 10 CM X 4,5 M	Rol	52.095,00
222.	PREMILEN MESH 5 X 10 CM - FILAPROP MESH	Pcs	333.000,00
223.	PRESSURE BAG	Pcs	3.052.500,00
224.	RAPID TEST ANTIGEN	Box/25	1.526.250,00
225.	REBREATHING BAG 1 L (VITAL)	Pcs	1.465.200,00
226.	REF. ELEKTRODA INTERNAL 10 ML	Vial	2.396.213,00
227.	RIVANOL 300 ML	Pcs	4.718,00
228.	REAGEN PCR (POCKIT SARS)	Pcs	604.395,00
229.	SAFETY BOX -APD	Pcs	23.865,00
230.	SAFIL NO. 0 HS 40. 90 CM (APM)cutting	Pcs	106.334,00
231.	SAFIL NO. 0 HS 40. 90 CM (APM)taper -Vital	Pcs	129.496,00
232.	SAFIL NO. 0 - ASSUCRYL NO.0 TAPER - APBDP	Pcs	129.496,00
233.	SAFIL NO. 1 HR 48 S (TAPER) (VITAL)	Pcs	112.720,00
234.	SAFIL NO. 1 HS 40 S (CUTTING)(APM)vital	Pcs	105.946,00
235.	SAFIL NO. 3/0 CUTTING/ASSUCRYL 3/0 - APBDP	Pcs	103.239,00
236.	SAFIL NO. 3/0 TAPER (DNR)	Pcs	99.118,00
237.	SAFIL NO. 4/0 (VITAL) TAPER	Pcs	108.010,00
238.	SARUNG TANGAN BIASA L&M (bhp Covid-19) (NITRIL)	Pcs	944,00
239.	STIK HB EASY TOUCH	Botol	205.350,00
240.	SEPATU BOT (vital)	Pcs	244.200,00
241.	SHADE GUEDE	Set	3.907.200,00
242.	SIDE NO 1 (APD)	Kaset	899.332,00
243.	SIDE NO 2	Kaset	756.043,00
244.	SIDE NO 2/0 (APM)	Kaset	589.410,00
245.	SIDE NO 3	Kaset	763.699,00
246.	SIDE NO 3/0 (VITAL)	Pcs	758.607,00

247.	SIDE NO. 0	Kaset	865.259,00
248.	SILKAM NO. 0 - TS 30, 75CM- CUTTING	Pcs	48.669,00
249.	SILKAM NO. 1 (APM)(TAPER)vital	Pcs	66.077,00
250.	SILKAM NO. 1 (DNR)	Pcs	37.081,00
251.	SILK NO. 3/0 - CUTTING	Pcs	48.669,00
252.	SILK NO. 3/0 - TAPER	Pcs	48.669,00
253.	SOFNOLIME 5 L	Pcs	976.800,00
254.	SOFTASKIN 1000 ML (DNR)	Botol	101.195,00
255.	SPINOCAIN NO. 25	Pcs	48.840,00
256.	SPINOCAIN NO. 26	Pcs	48.840,00
257.	SPINOCAIN NO. 27	Pcs	47.375,00
258.	SURFANIOS PREMIUM 5L -Prima Alkesindo(bhp Covid-19)	Galon	2.228.044,00
259.	SUCTION CATETER NO. 6 (APM)	Pcs	4.129,00
260.	SUCTION CATETER NO 10 (MAK)	Pcs	6.028,00
261.	SUCTION CATETER NO 12 (MAK)	Pcs	6.028,00
262.	SUCTION CATETER NO 14 (MAK)	Pcs	6.028,00
263.	SUCTION CATETER NO 16 (APM)	Pcs	4.129,00
264.	SUCTION CATETER NO 8 (APM)	Pcs	4.129,00
265.	SUNGKUP NASAL CPAP FISHER + PAY	Pcs	815.850,00
266.	SUNGKUP OKSIGEN BAYI - INFANT	Pcs	14.652,00
267.	SUNGKUP OKSIGEN DEWASA (APM)	Pcs	14.652,00
268.	SUNGKUP OKSIGEN ANAK (APM)	Pcs	14.652,00
269.	SURFANIOS/PEMBERSI LANTAI (VITAL)	Galon	1.705127,00
270.	TABUNG K2EDTA 3ML -Ungu (Cov-19)	Box	423.687,00
271.	TABUNG SEPARATOR GEL - Kuning (Cov-19)	Box	422.405,00
272.	TERMOMETER DIGITAL	Pcs	19.980,00
273.	TERMOMETER REKTAL	Pcs	16.489,00
274.	TERMOMETER RUANGAN	Pcs	15.512,00
275.	TRANFUSI SET (APM)	Pcs	10.390,00
276.	TRANFUSI SET (APM)	Pcs	10.390,00
277.	TRANSDUSER PACK SINGLE LINE	Pcs	826.812,00
278.	TRILEVEL CONTROL	Seri	1.343100,00
279.	TREE WAY STOPCOCK (APM)	Pcs	4.795,00
280.	T-CHROMIC NO. 1 (BENANG HEPAR)-Blunt point	Pcs	100.714,00
281.	T-MONO NO. 5/0 3/8 CIRCLE - CUTTING	Pcs	137.072,00
282.	T-MONO NO. 4/0 3/8 (T-CUT GUT PLAIN) CIRCLE - CUTTING	Pcs	135.944,00
283.	T-MONO CUT GUT PLAIN NO. 3/0 3/8 CIRCLE-CUTTING	Pcs	131.352,00
284.	T-MONO NO. 2/0 1/2 CIRCLE - TAPERCUT	Pcs	108.979,00
285.	T-MONO NO. 0 1/2 CIRCLE - ROUND BODIED	Pcs	123.055,00
286.	T-MONO NO. 1 1/2 CIRCLE	Pcs	142.325,00
287.	T-VIO MONO NO. 3/0 1/2 CIRCLE-CUTTING (JARUM USUS)	Pcs	89.095,00
288.	T-PLAIN MONO NO. 4/0 3/8 CIRCLE - CUTTING	Pcs	72.245,00
289.	T-PLAIN VIO NO. 3/0 3/8 CIRCLE - TAPER	Pcs	71.862,00
290.	T-MEDIUM MESS/HERNIA MESH	Pcs	165.533,00
291.	TRITON SILK NO. 0, 76 CM, 29 MM (CUTTING)	Pcs	72.380,00
292.	TRITON NO. 0-ASSUCRYL NO. 0 HRG-38 90 CM, TAPER	Pcs	87.149,00

293.	TRITON SILK NO. 1, 90 CM, 40 MM	Pcs	64.111,00
294.	TRITON VIO NO. 2/0, 90 CM, 26 MM (CUTTING)	Pcs	105.835,00
295.	TRITON 2/0-ASSUCRYL 2/0 HRG-38 90 CM-TAPER	Pcs	80.445,00
296.	TRITON NO. 3/0 - ASSUCRYL NO. 3/0 HR 20-75 CM - TAPER	Pcs	80.446,00
297.	ULTRASONIC GELL 5 LITER	Galon	277.500,00
298.	ULTRASONIC GELL 250 ML	Botol	24.420,00
299.	URINE BAG (APM)-emg	Pcs	6.394,00
300.	URIC ACID 4 X 50 ML (DIALIN)	Kit	3.667.440,00
301.	VASOFIX SAFETY NO. 16 (APM) - Vital	Pcs	24,420,00
302.	UREUM	Kit	4.993.890,00
303.	VENFLON PROSAFETI NO 20 (APM)	Rol	27.195,00
304.	VENFLON PROSAFETI NO 22 (APM)	Rol	27.195,00
305.	VERBAN 5 CM	Pcs	1.066,00
306.	VERBAN ELASTIS 10 CM X 4,5 INCI (RN)	Rol	39.422,00
307.	VERBAN ELASTIS 15 CM X 4,5 INCI (APM)	Rol	27.783,00
308.	VERBAN ELASTIS 7,5 CM X 4,5 INCI "Policrepe"(RN)	Rol	14.652,00
309.	VTM-CHAORAN DISPO VIRUS SAMPLING	Pcs	46.398,00
310.	WING NEDDLE 23 G - SCALPVEIN	Pcs	2.137,00
311.	WING NEDDLE 25 G (VITAL)	Pcs	2,137,00
312.	WING NEDDLE 27 G - SCALPEIN	Pcs	2.393,00
313.	YODIUM POVIDON 100 ML (APD)	Botol	15.540,00
314.	YODIUM POVIDON 1000 ML (APD)	Botol	165.739,00
315.	POCIT CENTRAL SARS	Pcs	721.500,00
316.	FILTER TIPS 0,1 - 10 uL	Tip	3.174.600,00
317.	FILTER TIPS 0,2 - 20 uL	Tip	2.869.350,00
318.	FILTER TIPS 10 - 100 uL	Tip	2.869.350,00
319.	FILTER TIPS 20 - 200 uL	Tip	2.869.350,00
320.	FILTER TIPS 100 - 1000 uL	Tip	3.174.600,00
321.	STRIP PCR TUBE 0,2 ml	Box	2.014.650,00
322.	MICRICETRIFUGE TUBE 1,5 ML	Bag	5.934.060,00
323.	CANGKANG KAPSUL 00	Kapsul	110,00
324.	KERTAS PUYER BERGAMBAR @ 1200	Bks	200.000,00
325.	KERTAS PUYER BIASA	Bks	25.000,00
III	BAHAN LABORATORIUM		
1.	ALBUMIN TEST R6 X 50 - DIALIN	Kit	1.834.553,00
2.	ALBUMIN TEST - DIALIN (KASUMA)	Kit	2.176.433,00
3.	ALBUMIN TEST -PROLIN	Kit	1.183.626,00
4.	ALKALIN POSPAT	Botol	1.115.200,00
5.	ACID WASHING SOLUTION (KASUMA)	Botol	5.713.346,00
6.	ALKALIN WASHING SOLUTION (KASUMA)	Botol	5.805.855,00
7.	ALKOHOL 70 % 1000 ML	Botol	73.260,00
8.	AQUADEST STERILL 500 ML	Botol	49.939,00
9.	ACTIVATING SOL	Botol	1.828.448,00
10.	AMP (AMFETAMIN) TEST	Kit	1.159.340,00
11.	ANTISERA A (APM)	Botol	199.800,00
12.	ANALISA GAS DARAH I G3	Kit	7.771.055,00
13.	ANALISA GAS DARAH II CTNI	Kit	17.045.160,00
14.	ANTI A-B (IGM)	Kit	113.509,00
15.	ANTISERA AB (RAFA TOPAS UTAMA)	Vial	118.781,00

16.	ANTISERA B (APM)	Botol	199.800,00
17.	ANTI D (APM)	Vial	199.800,00
18.	ANTISERA D (MULTI SARANA MEDIKA)	Vial	88.437,00
19.	ANTI D (KSM)	Vial	231.990,00
20.	BILIRUBIN DIRECT DCA 4 X 50 ML	Kit	6.136.502,00
21.	BILIRUBIN TOTAL DCA 4 X 50 ML	Kit	6.136.502,00
22.	BILIRUBIN TEST (MAJ)	Kit	731.370,00
23.	BIO CAL 2 X 3 ML (KASUMA)	Kit	1.086.690,00
24.	BIO NORM L R1 3 X 3 ML	Kit	923.369,00
25.	BIO NORM 20 X 5 ML	Kit	3.654.453,00
26.	BLOOD BAG 350 ML (JMS/KAWASUMI)	Pcs	151.840,00
27.	BLOOD BAG 250 ML KAWASUMI	Pcs	92.000,00
28.	BLOOD BAG PEDIATRIK 50 ML	Pcs	74.481,00
29.	BLOOD LANSET	Box	20.210,00
30.	BLOOD LANSET 18G	Pcs	54.945,00
31.	BLUE TIPS	Pak	60.373,00
32.	BOVIN ALBUMIN TEST	Botol	425.672,00
33.	BULB	Pcs	122.100,00
34.	CALSIUM - DIALIN	Botol	4.291.205,00
35.	CELOID STREEP (KIT)	Kit	105.006,00
36.	BOVIN ALBUMIN TEST (CV. KSM)	Botol	622.710,00
37.	CALIBRATOR A	Botol	4.456.650,00
38.	CBC 3D NORMAL 10 X 2 ML - CONTROL DIATRON	Vial	732.600,00
39.	CHOLESTEROL TEST 4 X 30 ML - HUMAN	Kit	1.343.100,00
40.	CHOLESTEROL TEST 6 X 50 ML - DIALIN	Kit	4.919.104,00
41.	CHOLESTEROL TEST TOTAL 4 X 100 ML (HUMAN)	Kit	3.048.532,00
42.	CHOLESTEROL TEST TOTAL 4 X 100 ML - DIALIN (apm)	Kit	4.919.104,00
43.	CLEANING SOLUTION/ENZYMATIC CLEANER	Botol	3.710.131,00
44.	CL + ELEKTRODA - (Covid-19)	Unit	8.844.314,00
45.	COAGULATION/CONTROL NP	Vial	1.159.950,00
46.	COMBUR (URO PAPER) TEST	Botol	715.506,00
47.	COOMBUS (AHG)	Kit	332.967,00
48.	COUNTER DIFERENSIAL	Pcs	2,319.900,00
49.	CLEANING SOLUTION 110 ML	Botol	1.254.578,00
50.	COUNTER HAND	Pcs	97.680,00
51.	CONTROL TROMBOSTAT	Set	1.410.255,00
52.	COVER GLASS	Pcs	152.625,00
53.	CREATININ ENZYMATIC 4 X 100 (APM)	Kit	9.070.809,00
54.	CREATININ - DIALIN	Kit	1.709.400,00
55.	CAT WRIGHT	Kit	402.930,00
56.	CUVET VAAL HEMOSTATIS-BIOLIST	Box	2.954.820,00
57.	CUSO4	Botol	4.597.065,00
58.	DETER ALKALIN	Botol	4.045.173,00
59.	DHF TEST	Kit	4.517.700,00
60.	DIATRO CLEANER	Botol	2.401.300,00
61.	DIATRO DILUENT	Botol	6.318.614,00
62.	DIATRO LYSE DIFF + KEY	Botol	5.015.807,00
63.	DILLUENT RUBBY - ABBOT (NUSA TRIUTAMA)	Botol	5.769.225,00
64.	DISPOSIBLE SPUIT 3 CC	Pcs	2.930,00
65.	DISPOSIBLE SPUIT 5 CC	Pcs	3.175,00

66.	DP SHEET SPERPART 100PC/PAK	Pcs	402.930,00
67.	DRABKIN (HEMOGLOBIN) TEST	Kit	74.925,00
68.	HAEMOGLOBIN C	Botol	91.298,00
69.	EDTA BUBUK 10 GR	Botol	2.930.400,00
70.	EDTA CAIR	Botol	142.857,00
71.	ENZYMATIC CLEANER RUBBY	Botol	2.885.956,00
72.	ENZYMATIC CLEANER MYTHIC	Botol	3.710.131,00
73.	EXTRAN 1 LITER	Botol	2.014.650,00
74.	ELECTRODA INTERNAL SOLUTION 3 ML	Botol	1.254.211,00
75.	EOSIN	Pack	1.609.278,00
76.	REF. ELEKTRODA SOLUTION 10 ML	Botol	2.442.000,00
77.	ELECTRODA WASH SOLUTION	Kit	1.648.350,00
78.	GIEMSA PEWARNA 1 LITER	Botol	1.941.390,00
79.	GIEMSA PEWARNA 100 ML	Botol	405.081,00
80.	GLUCOSA TEST (PROLIN) - HUMAN	Kit	1.094.016,00
81.	GLUCOSA GOD PAP 250 - DIALIN (KASUMA)	Kit	1.837.605,00
82.	GLUCOSA STICK	Kit	269.292,00
83.	GLUKOSA GOD PAP 250 ML (DIALIN)	Kit	1.713.796,00
84.	GLUKOSA TEST - DIALIN	Kit	1.558.186,00
85.	HALOGEN LAMP BIOLIS	Pcs	12.087.900,00
86.	HBA1C CALIBRATOR	Kit	4.995.000,00
87.	HBA1C CONTROL	Kit	2.991.450,00
88.	HBA1C REAGENT PAK	Kit	10.322.999,00
89.	HB EASY TOUCH	Pcs	205.350,00
90.	HBsAg TEST	Kit	280.830,00
91.	HBsAg TEST (MAK)	Stripp	5.617,00
92.	HCG TEST	Kit	126.374,00
93.	HCV SD BIOLINE	Box/30	345.000,00
94.	HCV TEST-INTEC	Box	2.044.565,00
95.	HOLDER VAC BD	Pcs	3.785,00
96.	HDL CHOLESTEROL	Kit	15.769.215,00
97.	HDL TEST - DIALIN	Kit	18.290.580,00
98.	HEMATOLOGI CLEANER	Botol	1.221.000,00
99.	HEMAGLOBIN free abbot	Box	5.328.000,00
100.	HITUNG SPERMA 500 ML	Botol	562.576,00
101.	HIV SD BIOLINE , ALERE	Box/20	332.000,00
102.	HIV TEST-INTEC	Kit	2.044.565,00
103.	HIV TEST - INTEC + ELISA	Box	2.045.175,00
104.	JARUM VACUNTAINER	Box	390.720,00
105.	KALIBRATOR A	Botol	4.167.273,00
106.	KALIBRATOR B	Botol	4.167.273,00
107.	KAMAR HITUNG	Pcs	498.215,00
108.	KERTAS PH	Pcs	147.321,00
109.	K + ELEKTRODA - (Covid-19)	Kit	8.844.314,00
110.	LABU SEMPROT PLASTIK	Pcs	183.150,00
111.	LAMPU CARETIUM	Pcs	5.862.632,00
112.	LAMPU MIKROSKOP	Pcs	427.350,00
113.	LANCET/NEEDLE	Pcs	144.322,00
114.	LDH (PEMERIKSAAN JANTUNG)	Kit	4.524.159,00
115.	LDL CHOLESTEROL DIRECT 4 X 45 ML (DIALIN)	Kit	22.283.250,00
116.	LENSA OBYEKTIF 100 X	Pcs	2.930.400,00
117.	LYSTIC SOLUTION	Botol	4.994.989,00

118.	MALARIA TEST	Kit	485.229,00
119.	MALARIA TEST/UJI MALARIA (PBI)	Pcs	20.091,00
120.	METHANOL 1 LITER	Botol	488.400,00
121.	MIKROPIPET 100-1000	Pcs	4.517.700,00
122.	MIKROPIPET 5-50 µl/ECOPIPET (MULTI GUNA CIPTA)	Pcs	5.105.698,00
123.	MIKROPIPET 0-50 µl (KASUMA)	Pcs	4.994.989,00
124.	MISSION CONTROL LEVEL 1,2,3/TRILEVEL CONTROL	Set	1.557.141,00
125.	MOP (MORPIN) TEST (RN)	Stripp	8.083,00
126.	MICROCUVET HEMOCROM	Pcs	32.967,00
127.	MYTIC DILUENT	Galon	6.644.194,00
128.	MYTIC SOLUTION	Botol	5.494.500,00
129.	M-BIO COV-19 RT. PCR KIT (KF)	Kit	9.890.100,00
130.	NARKOBA TEST	Kit	1.785.713,00
131.	NA + ELEKTRODA - (COVID-19)	Kit	10.016.840,00
132.	OBYEK GLASS (MAKOTAH)	Dos	24.426,00
133.	PIPET GONDOK VOL 3 ML	Box	106.227,00
134.	OIL IMERSI TEST	Botol	417.735,00
135.	PIPET GONDOK VOL 5 ML	Pcs	73.260,00
136.	PIPET LEUCOSIT	Pcs	226,129,00
137.	PIPET PASTEUR (PLASTIK)	Pcs	50,061,00
138.	PLATE WIDAL	Pcs	105,006,00
139.	POT URINE	Pcs	8,059,00
140.	PLATE GOLONGAN DARAH	Set	887,667,00
141.	PRINTER PAPER	Roll	63,492,00
142.	QC SOLUTION-TRILEVEL 10 X 1,7 ML - KONTROL PROLIPID	Botol	3,173,379,00
143.	REACTIONS CUVETTE	Paket	2,663,978,00
144.	REAGEN APPT	Vial	3,329,972,00
145.	REAGEN KONTROL	Kit	1,277,166,00
146.	REAGEN TROMBOPLASTIN L	Vial	732,600,00
147.	RESS ECKER PEWARNA1 LITER	Botol	406,010,00
148.	REAGEN EKSTRASI KIT	Kit	2,051,280,00
149.	SAMPEL CUP 1000S	Unit/ 1000	402,930,00
150.	SAMPEL CUP 1000S (TANPA PENTUP)	Unit	3,663,00
151.	SELANG CARETIUM	Pcs	2,996,456,00
152.	SELANG ELEKTROLIT	Pcs	4,677,540,00
153.	SELANG PM KIT CHEM	Set	5,036,625,00
154.	SGOT TEST	Kit	1,304,553,00
155.	SGOT TEST - HUMAN	Kit	1,703,295,00
156.	SGOT TEST - DIALIN	Kit	4,232,108,00
157.	SGPT TEST	Kit	1,304,562,00
158.	SGPT TEST (HUMAN)	Kit	1,684,980,00
159.	SGPT TEST - DIALIN	Kit	4,232,108,00
160.	TABUNG REAKSI 16 X 100 MM	Pcs	8,852,00
161.	TABUNG CITRAT 1,8 ML	Box	366,300,00
162.	TABUNG REAKSI 12 X 75 MM	Pcs	8,913,00
163.	TABUNG REAKSI 10 CM X 75 MM	Pcs	7,448,00
164.	TABUNG SEPARATOR (TUTUPAN KUNING)	Pak	349,206,00
165.	TABUNG SEPARATOR BD (TUTUPAN MERAH)	Box	422,405,00
166.	TABUNG VACUNTAINER CITRAT (TUTUPAN BIRU)	Pak	423,687,00

167.	TABUNG VACUNTAINER (TUTUPAN UNGU)	Pak	349,206,00
168.	TABUNG PLAIN EDTA 2 CC	Pak	354,090,00
169.	THROMBOPLASTIN L	Botol	1,831,500,00
170.	THROMBOPLASTIN N	Botol	732,600,00
171.	TISSUE LENSE	Pak	38,706,00
172.	TOTAL PROTEIN	Kit	659,340,00
173.	TPHA INTEC CARD	Box	1,807,080,00
174.	TPHA SD BIOLINE (UTD)	Box/30	354,000,00
175.	TPHA (SHYPILIS) TEST	Kit	1,807,080,00
176.	TORNIQUET	Box	271,950,00
177.	TRILEVEL CONTROL - ABBOT	Seri	4,162,500,00
178.	TRIGLISERIDA TEST - DIALIN	Kit	9,522,213,00
179.	TRIGLISERIDA TEST 4 X 100 ML	Kit	4,820,386,00
180.	TRULAB P (MAJ)	Kit	2,737,227,00
181.	TRULAB N (MAJ)	Kit	2,638,326,00
182.	TRUCAL U (MAJ)	Kit	1,918,058,00
183.	TUBE SAMPEL	Pot	16,484,00
184.	TURK 1 LITER	Botol	257,853,00
185.	UREA UV - DIALIN	Kit	4,231,986,00
186.	UREA BUN 4 X 100 ML - DIALIN	Kit	2,126,372,00
187.	UREUM (UREA LIQ.) TEST - HUMAN	Kit	919,779,00
188.	URIC ACID TEST 5 X 20 ML (MAJ)	Kit	1,044,677,00
189.	URIC ACID TEST 4 X 100 ML - HUMAN	Kit	4,839,922,00
190.	URIC ACID TEST 4 X 30 ML	Kit	2,106,225,00
191.	URIC ACID TEST 2 X 25 ML - DIALIN	Kit	4,232,108,00
192.	WBC LYSE	Kit	10,847,486,00
193.	WBC LYSE (NUSA TRIUTAMA)	Kit	10,500,600,00
194.	WIDAL TEST	Kit	1,465,200,00
195.	YELLOW TIPS	Pak	47,727,00
196.	ZIENELSEN PEWARNA 1 LITER	Botol	311,678,00
197.	TIMER DIGITAL	Pcs	488,400,00
IV	BAHAN RADIOLOGI & GIGI		
1.	ALKOHOL 1 LITER	Botol	36,630,00
2.	ALKOHOL 100 ML	Botol	13,675,00
3.	ALKOHOL GEL	Botol	71,595,00
4.	ALKOHOL SWAB	Box	38,628,00
5.	ALVOGYL	Box	682,561,00
6.	AMALGAN	Box	765,567,00
7.	AEROSOL SUCTION	Pcs	20,312,556,00
8.	ARSEN/CAUTINER RAPID	Box	866,910,00
9.	AUTOCLAV	Ampul	103,341,00
10.	BAJU TIMBAL/BAPENG TIMBAL	Pcs	7,500,000,00
11.	BARIUM SULFAT	Botol	1,343,100,00
12.	BONDING	Box	714,841,00
13.	BETADIN KUMUR 190 ML	Botol	72,039,00
14.	BUR POLIS COMPOSIT	Set	907,591,00
15.	BRUS CA/BRUS GIGI	Pcs	16,650,00
16.	CALSIDOR	Box	520,775,00
17.	CAPSUL AMALGAN	Box	1,092,142,00
18.	CAVIT	Box	488,400,00
19.	CELOID STREEP	Box	69,143,00
20.	CEMEN PHOSPAT LIQUID	Box	606,060,00

21.	CEMEN PHOSPAT POWDER	Box	777,555,00
22.	CHKM	Box	213,309,00
23.	COTTON ROLL	Pak/600	72,149,00
24.	CITOJET/DENTAL SYRINGE	Unit	13,830,289,00
25.	COMPOSIT CREAM	Box	2,955,162,00
26.	COMPOSIT PLUS	Box	2,955,162,00
27.	CONTRA ANGLE	Buah	5,147,470,00
28.	CPAP (DRAGER)	Pcs	5,329,665,00
29.	CRESOPEN	Set	756,798,00
30.	COVER ROLL CODE 6644 PLASTIK	Box	852,673,00
31.	COVER ROLL CODE 7452 PLASTIK	Box	852,673,00
32.	COVER ROLL CODE 7451 (PANORAMIC ASSESORIES)	Box	940,170,00
33.	DEFELOPER CAIR 20 LITER (TSJ)	Galon	421,245,00
34.	DENTORIT	Box	190,754,00
35.	DEVITASOL	Pcs	1,026,666,00
36.	DENTAL TRY STAINLESS	Pcs/73GR	144,298,00
37.	DISPO 3 CC (APM)	Pcs	978,00
38.	DISPO 5 CC	Pcs	1,047,00
39.	DISPO 1 CC	Pcs	969,00
40.	DISPO 50 CC	Pcs	1,368,00
41.	ECG ELEKTRODA	Pcs	75,276,00
42.	ENDOMETASON	Box	930,768,00
43.	ETHIL CHLORIDA SPRAY	Botol	150,588,00
44.	ETSA SDI	Pcs	315,462,00
45.	EUGENOL	Box	158,730,00
46.	EQUIWAX	Pcs	104,762,00
47.	FIXER CAIR (CML)	Galon	1,349,205,00
48.	FIXER CAIR (TSJ)	Galon	775,335,00
49.	FLETCHER LIQUIDA	Box	83,609,00
50.	FLETCHER POWDER	Box	54,295,00
51.	FILTEK TM Z250 3M	Set	1,193,466,00
52.	GC FUJI IX	Box	3,174,600,00
53.	GELITA SPON	Box	256,410,00
54.	GLASIONOMER FUJI II	Box	389,499,00
55.	GUTA PERCA	Box	164,835,00
56.	GRID 24 X 30 R 6:1	Pcs	7,284,375,00
57.	GRID 30 X 40	Unit	7,978,125,00
58.	GRID 37 X 45 CM	Pcs	14,152,489,00
59.	HAND PIECE	Box	5,619,375,00
60.	HYDCAL (CAPPING)/DYCAL	Box	500,000,00
61.	JARUM CITOJET	Box	324,675,00
62.	JARUM EKSTARPASI	Box	1,429,669,00
63.	JARUM FILE	Box	674,236,00
64.	JARUM HETING KECIL	Lusin	248,005,00
65.	JARUM REAMER	Box	471,561,00
66.	KACA MATA GOOGLE	Pcs	125,030,00
67.	KACA MATA PB (TIMBAL)	Pcs	3,318,900,00
68.	KACA MULUT PAKISTAN	Box/12	329,220,00
69.	KERTAS PRINT PANORAMIC	Dos	781,440,00
70.	KERTAS USG	Box	450,183,00
71.	KETAK MOLAR	Box	2,271,060,00
72.	KENALOG IN ORABASE	Tube	259,218,00

73.	KLORIN 1000 ML	Botol	72,705,00
74.	LYSOL 500 ML	Botol	59,163,00
75.	IOPAMIRO 370 KONTRAS	Botol	1,214,895,00
76.	MARKER SET	Set	3,330,000,00
77.	MASKER Solida (CML)	Box/50	274,725,00
78.	MASKER N-95	Pcs	138,750,00
79.	MATA BUR GIGI FISURE	Buah	103,785,00
80.	MATA BUR GIGI INVERTED	Buah	103,785,00
81.	MATA BUR GIGI ROUND	Buah	103,785,00
82.	MATA SCALER	Pcs	350,815,00
83.	MEDRAD 190 ML SYRINGE QFP	Pcs	319,000,00
84.	MIKROBURET (KJUB)	Pcs	141,588,00
85.	MIKROMOTOR GIGI	Unit	16,650,000,00
86.	MONOSIN NO. 3/0 DS 26	Pcs	128,364,00
87.	MONOSIN NO. 3/0 DS 26 (DNR)	Pcs	101,281,00
88.	NASAL PROM	Pcs	19,252,00
89.	OMNIPAQUE 350 MG/100 ML	Botol	708,180,00
90.	OMNIPAQUE 350 MG/50 ML	Botol	384,615,00
91.	OMNIPAQUE 350 MG/75 ML	Botol	549,450,00
92.	OMNIPAQUE 300 MG/20 ML	Botol	180,098,00
93.	PEHACAIN INJ/LIDOKAIN COMPOSITUM	Ampul	8,547,00
94.	PINSET DENTAL	Pcs	242,857,00
95.	PHANTON DENTAL 2 MODEL	Pcs	457,875,00
96.	POLIBIB DENTAL	Set	350,760,00
97.	POLIFIX 5 CM X 5 M	Pcs	43,531,00
98.	PREMILEM MESH 5 X 10 CCM (DNR)	Pcs	242,604,00
99.	PUMICE POWDER	Box	644,848,00
100.	SAFIL NO. 1 HR 48 90 CM	Pcs	110,501,00
101.	SALIVA EJEKTOR	Box/100	151,526,00
102.	SARUNG TANGAN RUMAH TANGGA MERAH	Pcs	34,799,00
103.	SCALER ULTRASONIK	Unit	6,651,120,00
104.	SHADE GUIDE	Unit	1,219,890,00
105.	SKINTACK PREMIER	Pcs	2,509,00
106.	SKINTACK EASITAB	Pcs	1,457,00
107.	SONDE BENGKOK	Pcs	112,381,00
108.	SONDE LURUS	Pcs	112,381,00
109.	SPONGOSTAN DENTAL	Box	497,835,00
110.	THREE WAY	Pcs	4,795,00
111.	T.CONEKTA SYRINGE	Pcs	199,375,00
112.	TKF (TRI KRESOL FORMALIN)	Box	256,410,00
113.	TLD (TERMOLIMINICENSI DENSIMETER)	Set	2,775,000,00
114.	TOOT CONDIONER	Box	202,909,00
115.	TINGTUR PARA LA LIMPIESA DENTAL	Botol	253,968,00
116.	ULTRASONIC GELL 250ML	Botol	24,420,00
117.	TOPICAL ANESTESI PRECAIN GELL	Tube	310,134,00
118.	UROGRAFIN 76%, 20 ML	Ampul	317,460,00
119.	X -RAY FILM 24 X 30	Dos	2.164.500,00
120.	X -RAY FILM 26 X 36	Dos	8.913.300,00
121.	X -RAY FILM CR 26 X 36 - TSJ	Box	5.616.600,00
122.	X -RAY FILM CR 26 X 36 CR DI-HL (CML)	Box	8.363.850,00
123.	X -RAY FILM CR 35 X 43 CR DI-HL (CML)	Box	9.768.000,00
124.	X-RAY FILM 30 X 40	Dos	830.280,00
125.	X-RAY FILM 35 X 35	Dos	876.900,00

126.	X-RAY FILM 35 X 43	Dos	9.645.900,00
127.	X-RAY FILM CR 35 X 43 CR/CT-SCAN DI-HT	Box	9.768.000,00
128.	X-RAY FILM 18 X 24	Dos	1.332.000,00
129.	X-RAY FILM GIGI	Dos	976.800,00
130.	YP. PAPER X-RAY	Box/10	1.220.989,00

2. Pelayanan Kesehatan Pada RSUD Kelas D Pratama, Puskesmas Dan Puskesmas Pembantu
- a. Rincian struktur dan besarnya tarif Retribusi Rawat Jalan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
I.	PELAYANAN KESEHATAN			
	1. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Dokter Umum/Dokter Gigi	12.000,00	8.000,00	20.000,00
	2. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Perawat/Bidan	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	3. Pelayanan dilakukan Tim Dokter/Perawat/Bidan/Tenaga Kesehatan Lain	15.000,00	10.000,00	25.000,00
	4. Pelayanan Kesehatan Tradisional (Akupresur)	15.000,00	10.000,00	25.000,00
II.	PEMERIKSAAN JENAZAH			
	a. Pemeriksaan oleh Tim Dokter/Perawat, Bidan/Nakes Lain untuk Surat Keterangan Biasa	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	b. Visum Et Repertum oleh Tim Dokter/Perawat, Bidan/Nakes Lain	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	1. Pemeriksaan Luar	45.000,00	30.000,00	75.000,00
	2. Otopsi	300.000,00	200.000,00	500.000,00
	3. Otopsi mayat yang sudah dikubur	450.000,00	300.000,00	750.000,00

- b. Besarnya Tarif Retribusi Rawat Inap per hari adalah:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1.	Inap dengan Makan	60.000,00	40.000,00	100.000,00
2.	Inap Tanpa Makan	30.000,00	20.000,00	50.000,00

- c. Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Gawat Darurat adalah:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1.	Pelayanan Tindakan Gawat Darurat			
	a. Pemeriksaan Dokter	12.000,00	8.000,00	20.000,00
	b. Perawat/Bidan	9.000,00	6.000,00	15.000,00
2.	Pelayanan Paripurna sampai 6 jam tanpa inap	21.000,00	14.000,00	35.000,00

d. Perawatan di Rumah:

JENIS KEGIATAN	TARIF (Rp)		
	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
Pelayanan Tindakan Gawat Darurat			
a. Pemeriksaan Dokter	12.000,00	8.000,00	35.000,00
b. Perawat/Bidan	18.000,00	12.000,00	30.000,00

e. Tindakan Medik, Penanganan Invasif, Tindakan Fisioterapi dan Penanganan Kesehatan Lainnya:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
A.	TINDAKAN MEDIS RINGAN			
1.	Jahit Luka (< 5 Jahitan)	9.000,00	6.000,00	15.000,00
2.	Jahit Luka (5 - 10 Jahitan)	18.000,00	12.000,00	30.000,00
3.	Jahit Luka berat (>10 Jahitan)	27.000,00	18.000,00	45.000,00
4.	Insisi Abses Ringan	12.000,00	8.000,00	20.000,00
5.	Insisi Abses Sedang	15.000,00	10.000,00	25.000,00
6.	Insisi Abses Berat	24.000,00	16.000,00	40.000,00
7.	Exterpatie Ringan	12.000,00	8.000,00	20.000,00
8.	Exterpatie Sedang	18.000,00	12.000,00	30.000,00
9.	Exterpatie Berat	24.000,00	16.000,00	40.000,00
10.	Sircumcitie	51.000,00	34.000,00	85.000,00
11.	Rawat Luka Ringan	6.000,00	4.000,00	10.000,00
12.	Rawat Luka Sedang	12.000,00	8.000,00	20.000,00
13.	Rawat Luka Berat	18.000,00	12.000,00	30.000,00
14.	Perawatan Luka Bakar Ringan	12.000,00	8.000,00	20.000,00
15.	Perawatan Luka Bakar Sedang	18.000,00	12.000,00	30.000,00
16.	Perawatan Luka Bakar Berat	24.000,00	16.000,00	40.000,00
17.	Punksi Douglas	15.000,00	10.000,00	25.000,00
18.	Pengambilan Benda Asing	15.000,00	10.000,00	25.000,00
19.	Tindik Daun Telinga	6.000,00	4.000,00	10.000,00
20.	Pengambilan Serumen	6.000,00	4.000,00	10.000,00
21.	Spooling Telinga	6.000,00	4.000,00	10.000,00
22.	Tampon Hidung	6.000,00	4.000,00	10.000,00
23.	Irigasi Mata	6.000,00	4.000,00	10.000,00
24.	Pemeriksaan Refraksi Mata	15.000,00	10.000,00	25.000,00
25.	Pemeriksaan Buta Warna	15.000,00	10.000,00	25.000,00
26.	Pemeriksaan Ginekologi	18.000,00	12.000,00	30.000,00
27.	Pemasangan Alat Kontrasepsi IUD	18.000,00	12.000,00	30.000,00
28.	Melepaskan Alat Kontrasepsi IUD	12.000,00	8.000,00	20.000,00
29.	Pemasangan Alat Kontrasepsi Susuk	15.000,00	10.000,00	25.000,00
30.	Melepaskan Alat Kontrasepsi Susuk	18.000,00	12.000,00	30.000,00
31.	Irigasi Vagina	6.000,00	4.000,00	10.000,00
32.	Irigasi Uretra	6.000,00	4.000,00	10.000,00
33.	Tindakan Resusitasi	30.000,00	20.000,00	50.000,00
34.	Pemakaian Oksigen Konsetrat per 30 menit	1.200,00	800,00	2.000,00
35.	Pemakaian Oksigen Tabung per 30 menit	12.000,00	8.000,00	20.000,00
36.	Nebulizer	12.000,00	8.000,00	20.000,00
37.	Suntikan 1x/hari	900,00	600,00	1.500,00
38.	Suntikan 2 - 5x/hari	1.500,00	1.000,00	2.500,00
39.	Suntikan 6 -10x/hari	2.100,00	1.400,00	3.500,00

40.	Suntikan > 10x/hari	4.200,00	2.800,00	7.000,00
41.	Skin Test	2.400,00	1.600,00	4.000,00
42.	Pemasangan Infus	12.000,00	8.000,00	20.000,00
43.	Pemberian Huknah	6.000,00	4.000,00	10.000,00
44.	Pemasangan Naso Gastrik Tube	6.000,00	4.000,00	10.000,00
45.	Pemberian Makanan per NGT	6.000,00	4.000,00	10.000,00
46.	Pemasangan Kateter	6.000,00	4.000,00	10.000,00
47.	Melepas Kateter	6.000,00	4.000,00	10.000,00
48.	Pemberian Kompres Dingin dan Hangat	1.500,00	1.000,00	2.500,00
49.	Pertolongan Persalinan Normal	300.000,00	200.000,00	500.000,00
50.	Persalinan dengan Kelainan Letak	390.000,00	260.000,00	650.000,00
51.	Persalinan Gameli	390.000,00	260.000,00	650.000,00
52.	Persalinan dengan Komplikasi	390.000,00	260.000,00	650.000,00
53.	Penyutikan formalin	300.000,00	200.000,00	500.000,00
54.	Pemeriksaan IVA	15.000,00	10.000,00	25.000,00
55.	Pemeriksaan Pap smear (usulan baru)	75.000,00	50.000,00	125.000,00
56.	Kryotherapie	90.000,00	60.000,00	150.000,00
57.	EKG	18.000,00	12.000,00	30.000,00
58.	USG	24.000,00	16.000,00	40.000,00
59.	USG 4 dimensi (linier)			
	a. USG Abdomen	120.000,00	80.000,00	200.000,00
	b. USG Bahu	90.000,00	60.000,00	150.000,00
	c. USG Fast	109.200,00	72.800,00	182.000,00
	d. USG Kandungan/Kebidanan	94.200,00	62.800,00	157.000,00
	e. USG Mamame	114.000,00	76.000,00	190.000,00
	f. USG Tyroid	114.000,00	76.000,00	190.000,00
60.	Latihan sederhana/ringan	9.000,00	6.000,00	15.000,00
61.	IRR/IFR	10.500,00	7.000,00	17.500,00
62.	Traksi	9.000,00	6.000,00	15.000,00
63.	Latihan sedang	12.000,00	8.000,00	20.000,00
64.	Canggih			
	a. USD	16.500,00	11.000,00	27.500,00
	b. Interferensi	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	c. Nebuliser	15.000,00	10.000,00	25.000,00
65.	Terapi dengan menggunakan alat	12.000,00	8.000,00	20.000,00
66.	Short Wave Diatermy (SWD)	15.000,00	10.000,00	25.000,00
67.	Tens Cutaneus Electro Nerve Stimulation (TENS)	12.000,00	8.000,00	20.000,00
68.	Paradisasi-Galvanisasi	12.000,00	8.000,00	20.000,00
69.	Latihan pernapasan	9.000,00	6.000,00	15.000,00
70.	Terapi Okupasi	12.000,00	8.000,00	20.000,00
71.	Terapi Wicara	12.000,00	8.000,00	20.000,00
B.	TINDAKAN MEDIK SEDANG			
1.	Manual Plasenta	24.000,00	16.000,00	40.000,00
2.	Kuretase	66.000,00	44.000,00	110.000,00
3.	Vakum Ekstrasi/Forceps	42.000,00	28.000,00	70.000,00
C.	TINDAKAN MEDIK GIGI			
1.	Pembersihan Karang Gigi			
	a. Manual	18.000,00	12.000,00	30.000,00
	b. Mesin	18.000,00	12.000,00	30.000,00
2.	Pencabutan Gigi			
	a. Dengan Anastesi Tropikal per Gigi	15.000,00	10.000,00	25.000,00

	b. Dengan Anastesi Suntik per Gigi	15.000,00	10.000,00	25.000,00
3.	Pencabutan Gigi dan Komplikasi	18.000,00	12.000,00	30.000,00
4.	Insisi Abses	24.000,00	16.000,00	40.000,00
5.	Tumpatan Gigi	18.000,00	12.000,00	30.000,00
6.	Post Ekstraksi	18.000,00	12.000,00	30.000,00
7.	Jahit Luka Intra Oral	18.000,00	12.000,00	30.000,00

f. Pemeriksaan Laboratorium:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
	PEMERIKSAAN LABORATORIUM			
1.	Pemeriksaan Darah Rutin			
	a. Hb.sahli	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	b. Hb. Fotometer	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	c. Leucocyt	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	d. Diferensial	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	e. Malaria	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	f. Trombocyt	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	g. Hematocryt	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	h. Erictrocit	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	i. Analisa darah tepi/repit	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	j. Golongan darah tanpa kartu	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	k. Golongan darah dengan kartu	9.000,00	6.000,00	15.000,00
2.	Urine Rutin	9.000,00	6.000,00	15.000,00
3.	Test kehamilan	9.000,00	6.000,00	15.000,00
4.	Darah lengkap analyzer	30.000,00	20.000,00	50.000,00
5.	Pemeriksaan faeces			
	a. Faeces lengkap	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	b. Bensidin test	9.000,00	6.000,00	15.000,00
6.	Sputum BTA	15.000,00	10.000,00	25.000,00
7.	Pengecetan gram	9.000,00	6.000,00	15.000,00
8.	BTA lepra	9.000,00	6.000,00	15.000,00
9.	Pemeriksaan Rapit Test	48.000,00	32.000,00	80.000,00
10.	Kimia darah:			
	a. Gula darah 1 kali	21.000,00	14.000,00	35.000,00
	b. SgoT	21.000,00	14.000,00	35.000,00
	c. AGPT	21.000,00	14.000,00	35.000,00
	d. Bilirubin direct/total	21.000,00	14.000,00	35.000,00
	e. ALP	21.000,00	14.000,00	35.000,00
	f. GET	21.000,00	14.000,00	35.000,00
	g. Albumin	21.000,00	14.000,00	35.000,00
	h. Ureum	21.000,00	14.000,00	35.000,00
	i. Kreatinin	21.000,00	14.000,00	35.000,00
	j. Asam urat	21.000,00	14.000,00	35.000,00
	k. Kolesterol total	21.000,00	14.000,00	35.000,00
	l. HDL chol	21.000,00	14.000,00	35.000,00
	m. LDL chol	21.000,00	14.000,00	35.000,00
	n. Trigliserida	21.000,00	14.000,00	35.000,00
11.	Serologi/urologi:			
	a. WIDL	18.000,00	12.000,00	30.000,00
	b. HBSAG	18.000,00	12.000,00	30.000,00
	c. Anti HBS	18.000,00	12.000,00	30.000,00
	d. Anti HCW	18.000,00	12.000,00	30.000,00

	e. Dengue Ig6/Igm	18.000,00	12.000,00	30.000,00
	f. TPHA Rapit	27.000,00	18.000,00	45.000,00
12.	Pengambilan darah:			
	a. Vena	3.000,00	2.000,00	5.000,00
	b. Arteri	3.000,00	2.000,00	5.000,00
13.	Test narkoba:			
	a. Morpoin	15.000,00	10.000,00	25.000,00
	b. Amphetamine	15.000,00	10.000,00	25.000,00
	c. THC	15.000,00	10.000,00	25.000,00
14.	Montoux test:			
	a. Natrium	39.000,00	26.000,00	65.000,00
	b. Calium	39.000,00	26.000,00	65.000,00
	c. Clorida	39.000,00	26.000,00	65.000,00
15.	Analisa Gas Darah (AGD)	108.000,00	72.000,00	180.000,00
16.	Pengambilan darah untuk test	9.000,00	6.000,00	15.000,00

g. Rincian struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggunaan Ambulance Dalam Wilayah Kerja Puskesmas sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1.	Rujukan dengan Ambulance ke Larantuka			
	a. Puskesmas Boru	240.000,00	160.000,00	400.000,00
	b. Puskesmas Ilebura	300.000,00	200.000,00	500.000,00
	c. Puskesmas Lato	180.000,00	120.000,00	300.000,00
	d. Puskesmas Lewolaga	150.000,00	100.000,00	250.000,00
	e. Puskesmas Demon Pagong	120.000,00	80.000,00	200.000,00
	f. Puskesmas Lewolema	105.000,00	70.000,00	175.000,00
	g. Puskesmas Oka	21.000,00	14.000,00	35.000,00
	h. Puskesmas Nagi	21.000,00	14.000,00	35.000,00
	i. Puskesmas Waimana	90.000,00	60.000,00	150.000,00
	j. Puskesmas Waiklibang			
2.	Rujukan dengan Ambulans Sampai Pelabuhan Tobilota/Tanah Merah/Wailebe			
	a. Puskesmas Baniona	45.000,00	30.000,00	75.000,00
	b. Puskesmas Waiwerang	90.000,00	60.000,00	150.000,00
	c. Puskesmas Ileboleng	120.000,00	80.000,00	200.000,00
	d. Puskesmas Witihama	150.000,00	100.000,00	250.000,00
	e. Puskesmas Lambunga	120.000,00	80.000,00	200.000,00
	f. Puskesmas Sagu	150.000,00	100.000,00	250.000,00
	g. Puskesmas Lite	150.000,00	100.000,00	250.000,00
	h. Puskesmas Waiwadan	45.000,00	30.000,00	75.000,00
3.	Rujukan dengan Ambulans ke Waiwerang			
	a. Puskesmas Baniona	45.000,00	30.000,00	75.000,00
	b. Puskesmas Waiwerang	21.000,00	14.000,00	35.000,00
	c. Puskesmas Ileboleng	60.000,00	40.000,00	100.000,00
	d. Puskesmas Witihama	90.000,00	60.000,00	150.000,00
	e. Puskesmas Lambunga	60.000,00	40.000,00	100.000,00
	f. Puskesmas Sagu	90.000,00	60.000,00	150.000,00
	g. Puskesmas Lite	60.000,00	40.000,00	100.000,00
	h. Puskesmas Waiwadan	120.000,00	80.000,00	200.000,00

4.	Rujukan dengan Ambulans ke Pelabuhan Pamakayo/ Podor/ Ongalereng			
	a. Puskesmas Ritaebang	120.000,00	80.000,00	200.000,00
	b. Puskesmas Kalike	60.000,00	40.000,00	100.000,00
	c. Puskesmas Menanga	90.000,00	60.000,00	150.000,00
5.	Biaya rujukan penyeberangan Laut ke Larantuka			
	a. Penyeberangan Tanah Merah Reguler	45.000,00	30.000,00	75.000,00
	b. Penyeberangan Tobilota/Wailebe Reguler	90.000,00	60.000,00	150.000,00
	c. Penyeberangan Waiwerang Reguler	60.000,00	40.000,00	100.000,00
	d. Penyeberangan Pamakayo/Ongalereng/Podor Reguler	60.000,00	40.000,00	100.000,00
	e. Penyeberangan Menanga Reguler	90.000,00	60.000,00	150.000,00
	f. Penyeberangan Ritaebang Reguler	90.000,00	60.000,00	150.000,00
	g. Penyeberangan Tanah Merah Non Reguler	120.000,00	80.000,00	200.000,00
	h. Penyeberangan Tobilota/Wailebe Non Reguler	120.000,00	80.000,00	200.000,00
	i. Penyeberangan Pamakayo/Ongalereng/Podor Non Reguler	360.000,00	240.000,00	600.000,00
6.	Rujukan dari Puskesmas ke Maumere			
	a. Puskesmas Boru	180.000,00	120.000,00	300.000,00
	b. Puskesmas Ilebura	240.000,00	160.000,00	400.000,00
	c. Puskesmas Lato	240.000,00	160.000,00	400.000,00
	d. Puskesmas Lewolaga	240.000,00	160.000,00	400.000,00
	e. Puskesmas Demon Pagong	300.000,00	200.000,00	500.000,00
	f. Puskesmas Oka	450.000,00	300.000,00	750.000,00
	g. Puskesmas Lewolema	450.000,00	300.000,00	750.000,00
	h. Puskesmas Nagi	450.000,00	300.000,00	750.000,00
	i. Puskesmas Waimana	480.000,00	320.000,00	800.000,00
	j. Puskesmas Waiklibang	510.000,00	340.000,00	850.000,00
	k. Penyeberangan dari Menanga/ Podor/Ongalereng ke Waiwerang	60.000,00	40.000,00	100.000,00
7.	Menjemput pasien dari desa ke Puskesmas			
	a. 0 Km-5 Km	21.000,00	14.000,00	35.000,00
	b. Setiap Pertambahan 1 Km selanjutnya	6.000,00	4.000,00	10.000,00

B. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

a. Besaran Retribusi Pelayanan Persampahan Kategori Rumah Tangga

NO	KATEGORI OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (RP)
1.	Rumah Tangga Kelas Miskin	Rp/KK/Bulan	2.500,00
2.	Rumah Tangga Kelas Bawah	Rp/KK/Bulan	12.000,00
3.	Rumah Tangga Kelas Menengah	Rp/KK/Bulan	25.000,00
4.	Rumah Tangga Kelas Atas	Rp/KK/Bulan	38.000,00

b. Besaran Retribusi Pelayanan Persampahan Kategori Bisnis Hotel

NO	KATEGORI OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (RP)
1.	Melati	Rp/Bulan	110.000,00
2.	Bintang 1	Rp/Bulan	222.000,00
3.	Bintang 2	Rp/Bulan	266.000,00
4.	Bintang 3	Rp/Bulan	288.000,00

c. Besaran Retribusi Pelayanan Persampahan Kategori Bisnis Penyediaan Makan dan/atau Minum

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (RP)
1.	Restoran	Rp/Bulan	49.000,00
2.	Rumah/Warung Makan	Rp/Bulan	37.000,00
3.	Kedai Makanan	Rp/Bulan	30.000,00
4.	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	Rp/Bulan	19.000,00

d. Besaran Retribusi Pelayanan Persampahan Kategori Bisnis Kapal

NO	KATEGORI OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (RP)
1.	1 GT - 25 GT	Rp/Bulan	75.000,00
2.	26 GT - 50 GT	Rp/Bulan	100.000,00
3.	51 GT - 100 GT	Rp/Bulan	1.100.000,00
4.	≥ 100 GT	Rp/Bulan	1.608.000,00

e. Besaran Retribusi Pelayanan Persampahan Kategori Fasilitas Masyarakat Milik Swasta

NO	KATEGORI OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (RP)
1.	Kelas-K1	Rp/Bulan	12.000,00
2.	Kelas-K2	Rp/Bulan	17.000,00
3.	Kelas-K3	Rp/Bulan	21.000,00

f. Besaran Retribusi Pelayanan Persampahan Kategori Persampahan Umum

NO	KATEGORI OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (RP)
1.	Umum-1	Rp/Bulan	16.000,00
2.	Umum-2	Rp/Bulan	23.000,00
3.	Umum-3	Rp/Bulan	29.000,00

C. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Sepeda Motor Roda 2	Sekali Parkir	2.000,00
2.	Sepeda Motor Roda 3	Sekali Parkir	3.000,00
3.	Mobil Roda 4	Sekali Parkir	5.000,00
4.	Mobil Roda 6	Sekali Parkir	6.000,00
5.	Mobil Roda 8 ke atas	Sekali Parkir	10.000,00

D. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

1. Retribusi Sewa Ruang Pasar:

NO	KELAS PASAR	JENIS BANGUNAN TEMPAT/FASILITAS	TARIF (Rp)	
			SEWA/ BULAN/M ²	SEWA TAHUN/M ²
1.	KELAS I PASAR LARANTUKA	a. Kios/Toko Permanen	10.000,00	90.000,00
		b. Los yang disekat	10.000,00	75.000,00
		c. Kios/Toko Darurat dibangun sendiri	8.000,00	72.000,00
2.	KELAS II PASAR WAIWERANG	a. Kios/Toko Permanen	6.500,00	78.000,00
		b. Los yang disekat	6.000,00	72.000,00
		c. Kios/Toko Darurat dibangun sendiri	6.000,00	72.000,00
3.	KELAS III PASAR BORU, PASAR WAIWADAN, PASAR LAMAWALANG, PASAR ENATUKAN, PASAR BOTAN, PASAR BANIONA, PASAR WAIKLIBANG DAN PASAR LAGALOE	a. Kios/Toko Permanen	5.000,00	60.000,00
		b. Los yang disekat	4.500,00	54.000,00
		c. Kios/Toko Darurat dibangun sendiri	4.500,00	54.000,00

2. Retribusi Harian Pedagang:

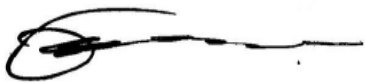
NO	JENIS DAGANGAN	BESARNYA RETRIBUSI HARIAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Pedagang dengan pelataran terbuka	2.000,00	Berlaku untuk semua pasar kelas I, kelas II, dan kelas III
2.	Pedagang Los	3.000,00	
3.	Pedagang dengan bale-bale	2.500,00	
4.	Pedagang yang menggunakan mobil barang (mobil box, pick up)	5.000,00	
5.	Hewan Besar (sapi, kerbau, kuda):		
	a. Hewan besar yang besar	5.000,00	
	b. Hewan besar yang sedang	4.000,00	
	c. Hewan besar yang kecil	3.000,00	
6.	Hewan Kecil (kambing, domba dan sejenisnya)	2.000,00	

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON

PEMBINA TK.I

NIP. 19780426 200212 1 007

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
Ruang Bangunan untuk Usaha Perdagangan:		
a. Untuk kawasan perkotaan Larantuka dan Waiwerang	M ² /bulan	26.000,00
b. Di luar kawasan perkotaan Larantuka dan Waiwerang	M ² /bulan	23.000,00

B. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Tempat Pelelangan Ikan		
	Pelelangan Ikan	Per transaksi lelang	2% dari Nilai transaksi

C. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Retribusi Parkir khusus di Pelataran Parkir, Pasar, Parkir khusus di Pelabuhan Penyeberangan, Jembatan Tambatan Perahu, dan terminal khusus bagi kendaraan yang bukan kendaraan umum		
	a. Sepeda Motor Roda 2	Sekali Parkir	2.000,00
	b. Sepeda Motor Roda 3	Sekali Parkir	3.000,00
	c. Mobil Roda 4	Sekali Parkir	5.000,00
	d. Mobil Roda 6	Sekali Parkir	6.000,00
	e. Mobil Roda 8 ke atas	Sekali Parkir	10.000,00
2.	Parkir khusus di Pelabuhan Penyeberangan, JTP dan sejenisnya		
	a. Sepeda Motor Roda 2	Sekali Parkir	2.000,00
	b. Sepeda Motor Roda 3	Sekali Parkir	3.000,00
	c. Mobil Roda 4	Sekali Parkir	5.000,00
	d. Mobil Roda 6	Sekali Parkir	6.000,00
	e. Mobil Roda 8 ke atas	Sekali Parkir	10.000,00
3.	Parkir Langgan:		
	a. Sepeda Motor Roda 2	24 Kali Parkir/Tahun	48.000,00
	b. Sepeda Motor Roda 3	24 Kali Parkir/Tahun	72.000,00
	c. Mobil Roda 4	24 Kali Parkir/Tahun	120.000,00
	d. Mobil Roda 6	24 Kali Parkir/Tahun	144.000,00
	e. Mobil Roda 8 ke atas	24 Kali Parkir/Tahun	240.000,00

D. RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

1. Pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong: Ternak Sapi, Kuda dan Kerbau

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Biaya pemeriksaan hewan hidup sebelum pemotongan (<i>Antemortem</i>):		
	a. Jantan		
	1) Jasa Pemeriksaan	Per Ekor	10.000,00
	2) Biaya Transportasi	Per Ekor	5.000,00
	3) Biaya Masker	Per Ekor	1.000,00
	4) Biaya Sarung Tangan	Per Ekor	1.000,00
	5) Jasa Alat	Per Ekor	1.000,00
	6) Biaya Sanitasi	Per Ekor	2.000,00
	Total		20.000,00
	b. Betina		
	1) Jasa Pemeriksaan	Per Ekor	5.000,00
	2) Jasa Pemeriksaan kebuntingan	Per Ekor	20.000,00
	3) Biaya Transportasi	Per Ekor	5.000,00
	4) Biaya Masker	Per Ekor	1.000,00
	5) Biaya Sarung Tangan	Per Ekor	1.000,00
	6) Jasa Alat	Per Ekor	1.000,00
	7) Biaya Sanitasi	Per Ekor	2.000,00
	Total		35.000,00
2.	a. Biaya Pemeriksaan Hewan Hidup setelah Pemotongan (<i>Postmortem</i>):		
	1) Jasa Pemeriksaan	Per Ekor	5.000,00
	2) Biaya Transportasi	Per Ekor	5.000,00
	3) Biaya Masker	Per Ekor	1.000,00
	4) Biaya Sarung Tangan	Per Ekor	1.000,00
	5) Jasa Alat	Per Ekor	1.000,00
	6) Biaya Sanitasi	Per Ekor	2.000,00
	Total		15.000,00
	b. Biaya Pemotongan		
	1) Jasa Pemotongan	Per Ekor	5.000,00
	2) Jasa Transportasi	Per Ekor	5.000,00
	Total		10.000,00
	c. Biaya Kebersihan	Per Ekor	5.000,00
	d. Biaya Keamanan	Per Ekor	5.000,00

2. Pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong: Ternak Kambing dan Domba:

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Biaya pemeriksaan hewan hidup sebelum pemotongan (<i>Antemortem</i>):		
	a. Jasa Pemeriksaan	Per Ekor	5.000,00
	b. Biaya Transportasi	Per Ekor	2.000,00
	c. Biaya Masker	Per Ekor	1.000,00
	d. Biaya Sarung Tangan	Per Ekor	1.000,00
	e. Jasa Alat	Per Ekor	1.000,00
	f. Biaya Sanitasi	Per Ekor	2.000,00
	Total		12.000,00
2.	Biaya Pemeriksaan Hewan Hidup Setelah Pemotongan (<i>Postmortem</i>)		
	a. Jasa Pemeriksaan	Per Ekor	5.000,00
	b. Biaya Transportasi	Per Ekor	2.000,00
	c. Biaya Masker	Per Ekor	1.000,00
	d. Biaya Sarung Tangan	Per Ekor	1.000,00

	e. Jasa Alat	Per Ekor	1.000,00
	f. Biaya Sanitasi	Per Ekor	2.000,00
	Total		12.000,00
3.	Biaya Pemotongan		
	a. Jasa Pemotongan	Per Ekor	5.000,00
	b. Jasa Transportasi	Per Ekor	5.000,00
	Total		10.000,00
4.	Biaya Kebersihan	Per Ekor	5.000,00
5.	Biaya Keamanan	Per Ekor	5.000,00

3. Pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong: Ternak Babi

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Biaya pemeriksaan hewan hidup sebelum pemotongan (<i>Antemortem</i>)		
	a. Jasa Pemeriksaan	Per Ekor	5.000,00
	b. Biaya Transportasi	Per Ekor	2.000,00
	c. Biaya Masker	Per Ekor	1.000,00
	d. Biaya Sarung Tangan	Per Ekor	1.000,00
	e. Jasa Alat	Per Ekor	1.000,00
	f. Biaya Sanitasi	Per Ekor	2.000,00
	Total		12.000,00
2.	Biaya Pemeriksaan Hewan Hidup Setelah Pemotongan (<i>Postmortem</i>)		
	a. Jasa Pemeriksaan	Per Ekor	5.000,00
	b. Biaya Transportasi	Per Ekor	2.000,00
	c. Biaya Masker	Per Ekor	1.000,00
	d. Biaya Sarung Tangan	Per Ekor	1.000,00
	e. Jasa Alat	Per Ekor	1.000,00
	f. Biaya Sanitasi	Per Ekor	2.000,00
	Total		12.000,00
3.	Biaya Pemotongan		
	a. Jasa Pemotongan	Per Ekor	5.000,00
	b. Jasa Transportasi	Per Ekor	5.000,00
	Total		10.000,00
4.	Biaya Kebersihan	Per Ekor	5.000,00
5.	Biaya Keamanan	Per Ekor	5.000,00

4. Pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong: Ternak Unggas

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Biaya pemeriksaan hewan hidup sebelum pemotongan (<i>Antemortem</i>)		
	- Jasa Pemeriksaan	Per Ekor	200,00
2.	Biaya Pemeriksaan Hewan Hidup Setelah Pemotongan (<i>Postmortem</i>)		
	- Jasa Pemeriksaan	Per Ekor	200,00
3.	Biaya Pemotongan		
	- Jasa Pemotongan	Per Ekor	200,00
4.	Biaya Kebersihan	Per Ekor	100,00
5.	Biaya Keamanan	Per Ekor	100,00

5. Sewa Rumah Potong Hewan (RPH)

RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
a. Sapi, Kuda dan Kerbau		
- Sewa Peralatan dan penggunaan air	Per Ekor	10.000,00
b. Kambing		
- Sewa Peralatan dan penggunaan air	Per Ekor	5.000,00
c. Babi		
- Sewa Peralatan dan penggunaan air	Per Ekor	5.000,00
d. Unggas		
- Sewa Peralatan dan penggunaan air	Per Ekor	100,00

6. Sewa Kandang

RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)
a. Sapi, Kuda dan Kerbau		
- Sewa Kandang dan Perawatan	Per Ekor	10.000,00
b. Kambing		
- Sewa Kandang dan Perawatan	Per Ekor	5.000,00
c. Babi		
- Sewa Kandang dan Perawatan	Per Ekor	5.000,00
d. Unggas		
- Sewa Kandang dan Perawatan	Per Ekor	100,00

7. Pelayanan Kesehatan Hewan

NO.	JENIS PELAYANAN	PERALATAN	OBAT	JASA MEDIK	TARIF RETRIBUSI (RP)
A.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Dan Bahan Asal Hewan				
1.	Ternak Besar	10.000,00	-	10.000,00	20.000,00
2.	Ternak Kecil	10.000,00	-	10.000,00	20.000,00
3.	Hewan Kesayangan	5.000,00	-	10.000,00	15.000,00
4.	Unggas Dewasa	500,00	-	10.000,00	10.500,00
5.	Kulit	5.000,00	-	10.000,00	15.000,00
B.	Pelayanan Pengambilan, Pengumpulan dan Pengiriman Spesimen ke Laboratorium Rujukan untuk Konfirmasi Penyakit Hewan Menular				
1.	Ternak Besar	10.000,00	-	10.000,00	20.000,00
2.	Ternak Kecil	10.000,00	-	10.000,00	20.000,00
3.	Hewan Kesayangan	10.000,00	-	10.000,00	20.000,00
4.	Unggas Dewasa	5.000,00	-	10.000,00	15.000,00
C.	Pengobatan atau Penyuntikan				
1.	Ternak Besar, Kecil dan hewan Kesayangan				
	a. Antibiotika				
	1) Umur 0-5 bln	5.000,00	10.000 ,00	10.000,00	25.000,00
	2) Umur 6-10 bln	5.000,00	15.000,00	10.000,00	30.000,00
	3) Di atas 10 bln	5.000 ,00	20.000,00	10.000,00	35.000,00
	b. Antiparasit				
	1) Umur 0-5 bln	5.000,00	15.000,00	10.000,00	30.000,00

	2) Umur 6-10 bln	5.000,00	20.000,00	10.000,00	35.000,00
	3) Di atas 10 bln	5.000,00	25.000,00	10.000,00	40.000,00
	c. Antiprotzoa				
	1) Umur 0-5 bln	5.000,00	15.000,00	10.000,00	30.000,00
	2) Umur 6-10 bln	5.000,00	20.000,00	10.000,00	35.000,00
	3) Di atas 10 bln	5.000,00	25.000,00	10.000,00	40.000,00
	d. Anthelmentik				
	1) Umur 0-5 bln	5.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00
	2) Umur 6-10 bln	5.000,00	15.000,00	10.000,00	30.000,00
	3) Di atas 10 bln	5.000,00	20.000,00	10.000,00	35.000,00
	e. Analgesik, Antipiretik				
	1) Umur 0-5 bln	5.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00
	2) Umur 6-10 bln	5.000,00	15.000,00	10.000,00	30.000,00
	3) Di atas 10 bln	5.000,00	20.000,00	10.000,00	35.000,00
	f. Antiinflamasi				
	1) Umur 0-5 bln	5.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00
	2) Umur 6-10 bln	5.000,00	15.000,00	10.000,00	30.000,00
	3) Di atas 10 bln	5.000,00	20.000,00	10.000,00	35.000,00
	g. Antihistamin				
	1) Umur 0-5 bln	5.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00
	2) Umur 6-10 bln	5.000,00	15.000,00	10.000,00	30.000,00
	3) Di atas 10 bln	5.000,00	20.000,00	10.000,00	35.000,00
	h. Desinfeksi				
	1) Umur 0-5 bln	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
	2) Umur 6-10 bln	5.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00
	3) Di atas 10 bln	5.000,00	15.000,00	10.000,00	30.000,00
	i. Vitamin				
	1) Umur 0-5 bln	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
	2) Umur 6-10 bln	5.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00

	3) Di atas 10 bln	5.000,00	15.000,00	10.000,00	30.000,00
	j. Roborantia				
	1) Umur 0-5 bln	5.000,00	15.000,00	10.000,00	30.000,00
	2) Umur 6-10 bln	5.000,00	20.000,00	10.000,00	35.000,00
	3) Di atas 10 bln	5.000,00	25.000,00	10.000,00	40.000,00
	k. Hormon				
	1) Umur 0-5 bln	5.000,00	15.000,00	10.000,00	30.000,00
	2) Umur 6-10 bln	5.000,00	20.000,00	10.000,00	35.000,00
	3) Di atas 10 bln	5.000,00	25.000,00	10.000,00	40.000,00
	l. Anestesi				
	1) Umur 0-5 bln	5.000,00	20.000,00	10.000,00	35.000,00
	2) Umur 6-10 bln	5.000,00	25.000,00	10.000,00	40.000,00
	3) Di atas 10 bln	5.000,00	30.000,00	10.000,00	45.000,00
2.	Unggas:				
	a. Antibiotik a	2.000,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00
	b. Antiparasit	2.000,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00
	c. Antiprotozoa	2.000,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00
	d. Anthelmintik	2.000,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00
	e. Analgesik, Antipiretik	2.000,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00
	f. Antiinflamasi	2.000,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00
	g. Antihistamin	2.000,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00
	h. Desinfeksi	2.000,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00
	i. Vitamin	2.000,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00
	j. Roborantia	2.000,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00
	k. Hormon	2.000,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00
3.	Tindakan Medik Lainnya:				
	Tindakan Medis ringan				
	- Vulnus, potong gigi, abses	5.000,00	30.000,00	10.000,00	45.000,00
	Tindakan Medis sedang:				
	a. Kastrasi				
	1. Ternak kecil, hewan kesayangan:				
	a) Umur 0-5 bln	30.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
	b) Umur 6-10 bln	35.000,00	15.000,00	10.000,00	60.000,00

c) Di atas 10 bln	40.000,00	20.000,00	10.000,00	70.000,00
2. Ternak Besar				
a) Umur 0-5 bln	35.000,00	10.000,00	10.000,00	55.000,00
b) Umur 6-10 bln	40.000,00	15.000,00	10.000,00	65.000,00
c) Di atas 10 bln	45.000,00	20.000,00	10.000,00	75.000,00
b. Partus				
1. Ternak kecil, hewan kesayangan	45.000,00	15.000,00	10.000,00	70.000,00
Ternak Besar	50.000,00	20.000,00	10.000,00	80.000,00
2. Tindakan Medis Berat				
Ternak Besar	50.000,00	20.000,00	10.000,00	80.000,00
Tindakan Medis Berat:				
a. Retensio Secundinae				
1. Ternak kecil, hewan kesayangan	35.000,00	15.000,00	10.000,00	60.000,00
2. Ternak Besar	50.000,00	20.000,00	10.000,00	80.000,00
b. Prolapsus				
1. Ternak kecil, hewan kesayangan	35.000,00	15.000,00	10.000,00	60.000,00
2. Ternak Besar	50.000,00	20.000,00	10.000,00	80.000,00
c. Sectio Caesarea				
1. Ternak kecil, hewan kesayangan	150.000,00	50.000,00	10.000,00	210.000,00
2. Ternak Besar	200.000	100.000	10.000	310.000
d. Ovariohysterectomy				

	1. Ternak kecil, hewan kesayangan	150.000,00	50.000,00	10.000,00	210.000,00
	2. Ternak Besar	200.000,00	100.000,00	10.000,00	310.000,00
	Diagnosa Kebuntingan				
	1. Ternak Kecil	20.000,00	-	10.000,00	30.000,00
	2. Ternak Besar	50.000,00	-	10.000,00	60.000, 00

E. RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Jasa Pelayanan Kapal		
	a. Pelabuhan Penyeberangan (ASDP):		
	1) Jasa Labuh	GT/Call	100,00
	2) Jasa Tambat:		
	a) Dermaga Beton Jembatan Bergerak	GT/Jam	150,00
	b) Dermaga Beton	GT/ Jam	100,00
	b. Pelabuhan Niaga		
	1) Jasa Labuh:		
	a) Kapal Angkutan Dalam Negeri	GT/Call	100,00
	b) Kapal Pelayaran Rakyat	Per Hari	10.000,00
	2) Jasa Tambat		
	a) Kapal Angkutan Dalam Negeri	GT/Jam	100,00
	b) Kapal Pelayaran Rakyat	GT/Jam	5.000,00
2.	a. Jasa Pelayanan Kepelabuhanan		
	1) Tanda Masuk Pelabuhan (Penumpang, Pengantar, Penjemput).	Orang/Sekali Masuk	2.000,00
	2) Tanda Masuk Bulanan Karyawan Perusahaan di Pelabuhan.	Orang/Bulan	10.000,00
	3) Tanda Masuk Bulanan Kendaraan Bermotor yang Beroperasi di Pelabuhan:		
	a) Tanda Masuk Kendaraan Bermotor Roda Dua	Unit/Bulan	25.000,00
	b) Tanda Masuk Kendaraan Bermotor Roda Empat	Unit/Bulan	50.000,00
	c) Tanda Masuk Kendaraan Bermotor Roda Enam	Unit/Bulan	70.000,00
	4) Tanda Masuk Kendaraan Bermotor Roda Dua	Unit/Sekali Masuk	3.000,00
	5) Tanda Masuk Kendaraan Bermotor Roda Empat	Unit/Sekali Masuk	4.000,00
	6) Tanda Masuk Kendaraan Bermotor Roda Enam	Unit/Sekali Masuk	5.000,00
	b. Jasa Pemeliharaan Dermaga		
	1) Kendaraan Bermotor Roda Empat	Unit/Sekali Masuk	4.000,00
	2) Kendaraan Bermotor Roda Enam	Unit/Sekali Masuk	5.000,00

c. Jasa Pelayanan Barang:		
1) Komoditi Produksi Rakyat:		
a) Penumpukan	Ton/M3/Hari	5.000,00
b) Muatan Langsung	Ton	5.000,00
2) Hewan (Kuda, Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Babi, dll)	Ton	3.000,00
3) Benda Cair berupa Bahan Bakar Minyak	Ton	5.000,00
d. Jasa Penumpukan di Pelabuhan		5.000,00
e. Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana (Alat Non Mekanik/Gerobak Dorong)	Ton/M3/Hari	5.000,00
f. Jasa Kepelabuhanan Lainnya		
1) Pelayanan Air Bersih	M3	10.000,00
2) Pelayanan Mandi, Cuci, Kakus (MCK)		
a) WC Kecil	Orang/Sekali Masuk	2.000,00
b) WC Besar	Orang/Sekali Masuk	3.000,00
c) Mandi	Orang/Sekali Masuk	5.000,00
3) Sewa Ruangan Kantor/Kios di Pelabuhan	Unit/Bulan	300.000,00

F. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Objek Wisata Waiplatin		
	a. Gerbang masuk (<i>gate</i>):		
	1) Wisatawan Domestik:		
	a) Dewasa	Orang/sekali masuk	5000,00
	b) Anak	Orang/sekali masuk	2.000,00
	2) Wisatawan Asing:	Orang/sekali masuk	10.000,00
	b. Pelayanan Pas Masuk Kendaraan:		
	1) Kendaraan roda dua	Kendaraan/sekali masuk	3000,00
	2) Kendaraan roda empat kecil	Kendaraan/sekali masuk	10.000,00
	3) Kendaraan roda empat besar	Kendaraan/sekali masuk	15.000,00
	4) Taxi/Travel/Rental	Kendaraan/sekali masuk	15.000,00
	5) Bus Pariwisata	Kendaraan/sekali masuk	25.000,00
	c. Lemari Penitipan Barang/ <i>Locker</i>	Sekali titip	5000,00
	d. Panggung Pentas (Kosongan)	Sekali pakai	500.000,00
	e. Tempat Pertemuan (<i>Outdoor</i>)	Sekali pakai	1.000.000,00
	f. Paket <i>Outbound</i> /perkemahan	Paket	750.000,00
	g. Spot PreWedding	Paket	150.000,00
	h. Toilet	Sekali pakai	2.000,00

	i. Gazebo	Paket/sekali masuk	10.000,00
	j. Kolam Air Tawar	Orang/sekali masuk	10.000,00
	k. Kolam Air Panas	Orang/sekali masuk	3.000,
	1. Boardwalk:		
	1) Wisatawan Domestik:		
	a) Dewasa:	Orang/sekali masuk	5.000,00
	b) Anak-anak	Orang/sekali masuk	2. 000,00
	2) Wisatawan Asing:	Orang/sekali masuk	10.000,00
	m. Plaza Kuliner	Per bulan	37.500,00
2.	Objek Wisata Asam Satu Beach		
	a. Gerbang masuk (gate):		
	1) Wisatawan Domestik:		
	a) Dewasa	Orang/sekali masuk	5.000,00
	b) Anak	Orang/sekali masuk	2.000,00
	2) Wisatawan Asing:	Orang/sekali masuk	10.000,00
	b. Pelayanan Pas Masuk Kendaraan:		
	1) Kendaraan roda dua	Kendaraan/sekali masuk	3.000,00
	2) Kendaraan roda empat kecil	Kendaraan/sekali masuk	10.000,00
	3) Kendaraan roda empat besar	Kendaraan/sekali masuk	15.000,00
	4) Taxi/Travel/Rental	Kendaraan/sekali masuk	15.000,00
	5) Bus Pariwisata	Kendaraan/sekali masuk	25.000,00
	c. Lemari Penitipan Barang/Locker:	Sekali titip	5.000,00
	d. Panggung Pentas (Kosongan)	Sekali pakai	500.000,00
	e. Tempat Pertemuan (Outdoor)	Sekali pakai	1.000.000,00
	f. Paket Outbound/perkemahan	Paket	750.000,00
	g. Spot PreWedding	Paket	150.000,00
	h. Toilet	Sekali masuk	2.000,00
	i. Gazebo	Paket/sekali masuk	10.000,00
	j. Kolam Air Tawar	Orang/sekali masuk	10.000,00
3.	Objek Wisata Pantai Deri		
	a. Gerbang masuk (gate):		
	1) Wisatawan Domestik:		
	a) Dewasa	Orang/sekali masuk	5000,00
	b) Anak	Orang/sekali masuk	2.000,00

	2) Wisatawan Asing:	Orang/sekali masuk	10.000,00
	b. Pelayanan Pas Masuk Kendaraan:		
	1) Kendaraan roda dua	Kendaraan/sekali masuk	3000,00
	2) Kendaraan roda empat kecil	Kendaraan/sekali masuk	10.000,00
	3) Kendaraan roda empat besar	Kendaraan/sekali masuk	15.000,00
	4) Taxi/Travel/Rental	Kendaraan/sekali masuk	15.000,00
	5) Bus Pariwisata	Kendaraan/sekali masuk	25.000,00
	c. Lemari Penitipan Barang/Locker:	Sekali titip	5000,00
	d. Panggung Pentas (Kosongan)	Sekali pakai	500.000,00
	e. Tempat Pertemuan (Outdoor)	Sekali pakai	1.000.000,00
	f. Paket Outbound/perkemahan	Paket	750.000,00
	g. Spot PreWedding	Paket	150.000,00
	h. Toilet	Masuk	2.000,00
	i. Gazebo	Paket/sekali masuk	10.000,00
	j. Kolam Air Tawar	Orang/sekali masuk	10.000,00
	k. Plaza Kuliner	Per bulan	105.000,00
4.	Objek Wisata Riang Sunge		
	a. Gerbang masuk (<i>gate</i>):		
	1) Wisatawan Domestik:		
	a) Dewasa	Orang/sekali masuk	5000,00
	b) Anak	Orang/sekali masuk	2.000,00
	2) Wisatawan Asing:	Orang/sekali masuk	10.000,00
	b. Pelayanan Pas Masuk Kendaraan:		
	1) Kendaraan roda dua	Kendaraan/sekali masuk	3000,00
	2) Kendaraan roda empat kecil	Kendaraan/sekali masuk	10.000,00
	3) Kendaraan roda empat besar	Kendaraan/sekali masuk	15.000,00
	4) Taxi/Travel/Rental	Kendaraan/sekali masuk	15.000,00
	5) Bus Pariwisata	Kendaraan/sekali masuk	25.000,00
	c. Lemari Penitipan Barang/Locker:	Sekali titip	5.000,00
	d. Panggung Pentas (Kosongan)	Sekali pakai	500.000,00
	e. Tempat Pertemuan (<i>Outdoor</i>)	sekali pakai	1.000.000,00
	f. Paket Outbound/perkemahan	Paket	750.000,00
	g. <i>Spot PreWedding</i>	paket	150.000,00
	h. Toilet	Sekali masuk	2.000,00
	i. Gazebo	Paket/sekali masuk	10.000,00

	j. Kolam Air Tawar	Orang/sekali masuk	10.000,00
	k. Kolam Air Panas	Orang/sekali masuk	3.000,00
	l. Plaza Kuliner	Per bulan	30.000,00
5.	Perahu ketinting (<i>Long Boat</i>)	Per sekali pakai	50.000,00
6.	Tambat Apung (<i>Mooring Buoy</i>)		
	a. Ukuran 10 GT	Per Jam	5.000,00
	b. Ukuran 30 GT	Per Jam	10.000,00
7.	<i>Banana Boat</i>		
	a. Per orang	Per 15 menit	25.000,00
	b. Per paket (2-7 orang)	Per 15 menit	150.000,00
8.	<i>Water Boom</i>	Orang/sekali masuk	25.000,00
9.	<i>Canoe</i>	Per jam	35.000,00
10.	<i>Snorkling Equipment</i>	Per set	50.000,00
11.	<i>Diving Equipment</i>	Per set	100.000,00
12.	Gelanggang Olahraga		
	a. Tanda masuk		
	1) Dewasa	Orang/sekali masuk	5.000,00
	2) Anak-anak	Orang/sekali masuk	2.000,00
	b. Sewa Gedung Olahraga		
	1) Untuk Latihan	Per Jam/kelompok	50.000,00
	2) Untuk Event:		
	a) 1-10 hari	Per event	5.000.000,00
	b) 11-15 hari	Per event	7.500.000,00
	c) 16-20 hari	Per event	10.000.000,00
	d) 21-25 hari	Per event	12.500.000,00
	e) 26-30 hari	Per event	15.000.000,00
	f) > 30 hari	Per event	17.500.000,00

G. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. Bidang Pertanian:

a. Padi dan Palawija

NO	KOMODITI	SATUAN	HARGA (RP)
1.	Padi label ungu	Kg	13.000,00
2.	Padi label biru	Kg	8.000,00
3.	Jagung label ungu	Kg	15.000,00
4.	Jagung label biru	Kg	8.000,00
5.	Sorgum label ungu	Kg	20.000,00
6.	Sorgum label biru	Kg	15.000,00
7.	Kedelai	Kg	30.000,00
8.	Kacang tanah	Kg	30.000,00
9.	Kacang hijau	Kg	25.000,00

b. Hortikultura

NO	KOMODITI	SATUAN	HARGA (RP)
1.	Buah-buahan:		
	a. Mangga	Pohon	10.000,00
	b. Rambutan	Pohon	10.000,00
	c. Anggur	Pohon	8.000,00

	d. Jambu Bangkok	Pohon	5.000,00
	e. Papaya	Pohon	2.000,00
	f. Belimbing	Pohon	2.000,00
	g. Durian	Pohon	7.500,00
	h. Alpukat	Pohon	2.000,00
	i. Jambu Air (cangkakan)	Pohon	3.000,00
	j. Jeruk Keprok	Pohon	3.000,00
	k. Jeruk Besar	Pohon	5.000,00
	l. Manggis	Pohon	2.000,00
	m. Mata Tempel Jeruk (BPMT)	Mata tempel	100,00
	n. Mata Tempel Jeru (BF)	Mata tempel	250,00
	o. Mata Tempel Durian	Mata tempel	200,00
	p. Mata Tempel Rambutan	Mata tempel	50,00
	q. Mata Tempel Mangga	Mata tempel	50,00
2.	Sayuran		HARGA ECERAN BENIH (Rp)
	a. Kentang G2	Kg	15.000,00
	b. Kacang Panjang	Kg	15.000,00
	c. Kentang G3	Kg	10.000,00
	d. Kentang G4	Kg	7.500,00
	e. Jamur (Bag Log)	Kg	2.500,00
	f. Terong	Kg	50.000,00
	g. Bayam	Kg	17.500,00
	h. Tomat	Kg	50.000,00
	i. Cabai besar	Kg	75.000,00
3.	Tanaman Hias		HARGA ECERAN BENIH (Rp)
	a. Anggrek Dendrobium	Pot	5.000,00
	b. Anggrek Chatelia	Pot	6.000,00
	c. Anggrek Tanah/batang	Btng	1.000,00
	d. Gladiol	Umbi	750,00
	e. Anggrek Phalaenopsis	Pot	7.000,00
	f. Golden Shower	Pot	1.500,00
	g. Krisan	Phn	250,00
4.	Tanam Obat		HARGA ECERAN BENIH (Rp)
	a. Jahe	Kg	1.500,00
	b. Kencur	Kg	1.500,00
	c. Kunir	Kg	1.500,00
5.	Produksi lainnya		HARGA ECERAN (Rp)
	a. Padi		
	1) Benih Kadaluarsa	Kg	1.100,00
	2) Gabah sisa prosesing	Kg	750,00
	b. Jagung (sisa prosesing)	Kg	1.250,00
	c. Kedelai (sisa prosesing)	Kg	2.000,00
	d. Kacanga Tanah (sisa prosesing)	Kg	2.500,00
	e. Kacang Hijau (sisa prosesing)	Kg	2.000,00

2. Bidang Perkebunan

NO	KOMODITI	SATUAN	HARGA (Rp)
1.	Benih kopi Robusta Flores Timur	Kg	45.000,00
2.	Benih jambu mete varietas Flotim I	Kg	30.000,00
3.	Benih kelapa dalam Adonara	bh	4.500,00
4.	Benih unggul lokal pala	Kg	100.000,00
5.	Benih unggul lokal cengkeh	Kg	140.000,00
6.	Entress Kopi Robusta	Ros	500,00
7.	Cengkeh	Kg	100.000,00
8.	Kakao kering Fermentasi	Kg	35.000,00
9.	Biji jambu Mente	Kg	15.000,00
10.	Kelapa Dalam	bh	4.000,00
11.	Pisang	tdn	20.000,00
12.	Kayu api	m3	25.000
13.	Gagang Cengkeh	kg	5.000,00
14.	Nilam	kg	4.000,00
15.	Benih unggul kelor	kg	200.000,00
16.	Entris Jambu Mete	Ros	1.500,00
17.	Vanili Basah	Kg	300.000,00
18.	Vanili Kering	Kg	500.000,00
19.	Vanili x Benih	Stek	7.000,00
20.	Fuli Pala	Kg	200.000,00

3. Bidang Peternakan

NO	KOMODITI	SATUAN	HARGA (Rp)
A.	Ternak Penggemukan		
	Sapi Potong	Kg	40.000,00
B.	Ternak Bibit		
	1. Sapi jantan umur 1.5 tahun	Per ekor	6.000.000,00
	2. Sapi betina umur 1.5 tahun	Per ekor	5.000.000,00
	3. Babi lokal umur 45 hari berat max 12 kg	Per ekor	1.000.000,00
	4. Kambing peranakan Ettawa 6 bulan	Per ekor	1.500.000,00
C.	Ternak Tidak Layak Bibit		
	1. Sapi	Per ekor	5.000.000,00
	2. Babi	Per ekor	1.200.000,00
	3. Kambing/Peranakan Ettawa	Per ekor	1.000.000,00
D.	Semen Beku		
	1. Semen Beku Sapi/dosis/pasar lokal	Per dosis	4.000,00
	Semen Beku Sapi/dosis/pasar luar Daerah	Per dosis	5.000,00
	2. Semen Cair Babi		
	a. Tanpa Packing	Per dosis	50.000,00
	b. Dengan Packing Khusus	Per dosis	60.000,00
	c. Pasar luar Daerah	Per dosis	100.000,00

4. Bidang Perikanan

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	HARGA (Rp)
1.	Benih Ikan:		
	a. ukuran : 1 - 3 cm	Per Ekor	250,00
	b. ukuran : 3- 5 cm	Per Ekor	1.000,00

	c. ukuran : 5- 7 cm	Per Ekor	2.000,00
2.	Induk Ikan	Per Ekor	50.000,00
3.	Ikan Konsumsi, terdiri dari:		
	a. Ikan Lele	Kg	30.000,00
	b. Ikan Nila	Kg	30.000,00
	c. Ikan Mas	Kg	40.000,00
	d. Ikan Patin	Kg	30.000,00
	e. Ikan Gurami	Kg	30.000,00
4.	Induk Ikan:		
	a. Ikan Lele	Per Ekor	25.000,00
	b. Ikan Nila	Per Ekor	10.000,00
	c. Ikan Mas	Per Ekor	40.000,00
	d. Ikan Gurami	Per Ekor	40.000,00

H. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Tanah

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Perkotaan (Larantuka dan Waiwerang)		
	a. Untuk perdagangan dan tidak membangun gedung		
	1) s/d 100 M ²	M ² /tahun	50.000,00
	2) 101 - 200 M ²	M ² /tahun	42.500,00
	3) 201 - 500 M ²	M ² /tahun	36.000,00
	4) 501 M ² dst	M ² /tahun	29.000,00
	b. Untuk perdagangan dan membangun gedung		
	1) s/d 100 M ²	M ² /tahun	55.500,00
	2) 101 - 200 M ²	M ² /tahun	50.000,00
	3) 201 - 500 M ²	M ² /tahun	42.500,00
	4) 501 m2 dst	M ² /tahun	36.000,00
	c. Untuk industri		
	1) s/d 100 M ²	M ² /tahun	42.500,00
	2) 101 - 200 M ²	M ² /tahun	50.000,00
	3) 201 - 500 M ²	M ² /tahun	30.000,00
	4) 501 M ² dst	M ² /tahun	23.000,00
	d. Untuk rumah tinggal	M ² /tahun	5.000,00
	e. Untuk kepentingan lainnya		
	1) Untuk pertunjukan/konser	Per sekali pakai	985.000,00
	2) Untuk pameran/hiburan lainnya	Per hari (hanya untuk satu hari)	360.000,00
		Per hari (jika lebih satu hari)	310.000,00
2.	Perdesaan (Ibukota Kecamatan selain Larantuka dan Waiwerang)		
	a. Untuk perdagangan dan tidak membangun gedung		
	1) s/d 100 M ²	M ² /tahun	36.000,00
	2) 101 - 200 M ²	M ² /tahun	30.000,00

	3) 201 - 500 M ²	M ² /tahun	23.000,00
	4) 501 M ² dst	M ² /tahun	20.000,00
	b. Untuk perdagangan dan membangun gedung		
	1) s/d 100 M ²	M ² /tahun	42.500,00
	2) 101 - 200 M ²	M ² /tahun	36.000,00
	3) 201 - 500 M ²	M ² /tahun	30.000,00
	4) 501 M ² dst	M ² /tahun	23.000,00
	c. Untuk industri		
	1) s/d 100 M ²	M ² /tahun	30.000,00
	2) 101 - 200 M ²	M ² /tahun	23.000,00
	3) 201 - 500 M ²	M ² /tahun	20.000,00
	4) 501 M ² dst	M ² /tahun	16.500,00
	d. Untuk rumah tinggal	M ² /tahun	5.000,00
	e. Untuk kepentingan lainnya		
	1) Untuk pertunjukan/konser	Per sekali pakai	660.000,00
	2) Untuk pameran/hiburan lainnya:	Per hari (hanya untuk satu hari)	205.000,00
		Per hari (jika lebih satu hari)	140.000,00
3.	1. Untuk Penjemuran dan Penimbunan	M ² /tahun	5.000,00
4.	2. Untuk Pertanian	M ² /tahun	5.000,00

2. Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Bangunan

RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
Sewa Rumah		
a. Tipe A (250 M ²)	Per bulan	390.000,00
b. Tipe B (120 M ²)	Per bulan	195.000,00
c. Tipe C (70 M ²)	Per bulan	130.000,00
d. Tipe D (50 M ²)	Per bulan	65.000,00
e. Tipe E (35 M ²)	Per bulan	32.000,00
f. Tipe F (21 M ²)	Per bulan	20.000,00

3. Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	TARIF PEMAKAIAN (PER SEKALI PAKAI)										
		GAS ANALYZER (Rp)	SMOKE TESTER (Rp)	AXLE PLAY DETECTOR (Rp)	SOUND LEVEL METTER (Rp)	TINT TESTER (Rp)	HEADLIGHT TESTER (Rp)	SIDE SLIP TESTER (Rp)	BRAKE TESTER (Rp)	AXLE LOAD METTER (Rp)	SPEEDOME TER TESTER (Rp)	VEHICLE TEST EQUIPMENT (Rp)
1.	Angkutan Orang Roda Empat	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	40.000,00
2.	Angkutan Orang Roda Enam dan/atau lebih	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
3.	Angkutan Barang Roda Empat	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00
4.	Angkutan Barang Roda Enam	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5.	Angkutan Barang Roda Delapan dan/atau lebih	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00

4. Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Alat Tera dan/atau Tera Ulang

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF HARIAN
1.	Sewa Peralatan dalam Rangka Tera/Tera Ulang dalam Kabupaten Flores Timur		
	a. Ukuran Panjang		
	1) Sampai dengan 2M		
	a) Meter dengan pegangan	Buah	6.000,00
	b) Meter meja dari bahan logam	Buah	6.000,00
	c) Meter saku baja	Buah	6.000,00
	d) Salib ukur	Buah	15.000,00
	e) <i>Gauge block</i>	Buah	15.000,00
	f) Micro meter	Buah	20.000,00
	g) Jangka sorong	Buah	20.000,00
	2) Lebih dari 2M sampai dengan 10M		
	a) Tongkat duga	Buah	30.000,00
	b) Meter saku baja	Buah	10.000,00
	c) Bahan ukur kundang, <i>Depth Tape</i>	Buah	15.000,00
	d) Alat Ukur tinggi orang	Buah	25.000,00
	e) Komparator	Buah	40.000,00
	3) Lebih dari 10M, biaya pada angka 2) bagian ini ditambah untuk setiap 10M atau bagiannya, atas:		
	a) Bahan ukur kundang (<i>Depth Tape</i>)	Buah	20.000,00
	b) Komparator	Buah	40.000,00
	b. Ukuran Panjang dengan Alat Hitung (<i>Counter Gauge</i>)	Buah	15.000,00
	c. Alat Ukur Permukaan Cairan (<i>Level Gauge</i>)		
	1) Mekanik	Buah	70.000,00
	2) Elektronik	Buah	250.000,00
	d. Takaran (Basah/Kering)		
	1) Sampai dengan 2 liter	Buah	5.000,00
	2) Lebih dari 2 liter sampai 25 liter	Buah	10.000,00
	3) Lebih dari 25 liter	Buah	15.000,00
	e. Tangki Ukur Tetap		
	1) Bentuk Silinder Tegak (TUTSIT)		
	a) Sampai dengan 500 Kl	Buah	3.000.000,00
	b) Lebih dari 500 Kl dihitung sbb:		
	– 500 Kl pertama	Buah	3.000.000,00
	– Selebihnya dari 500 Kl sampai dengan 1.000 Kl setiap Kl	Buah	3.000,00
	– Selebihnya dari 1.000 Kl sampai dengan 2.000 Kl setiap Kl	Buah	2.000,00
	– Selebihnya dari 2.000 Kl sampai dengan 10.000 Kl setiap Kl	Buah	1.000,00
	– Selebihnya dari 10.000 Kl sampai dengan 20.000 Kl setiap Kl	Buah	500, 00

	– Selebihnya dari 20.000 Kl setiap Kl	Buah	350,00
	2) Bentuk Silinder Datar (TUTSIDA)		
	a) Sampai dengan 10 Kl	Buah	3.000.000,00
	b) Lebih dari 500 Kl dihitung sbb:		
	– 500 Kl pertama	Buah	3.000.000,00
	– Selebihnya dari 500 Kl sampai dengan 1.000 Kl, setiap Kl	Buah	3.000,00
	– Selebihnya dari 1.000 Kl sampai dengan 2.000 Kl, setiap Kl	Buah	2.000,00
	– Selebihnya dari 2.000 Kl sampai dengan 10.000 Kl, setiap Kl	Buah	1.000,00
	– Selebihnya dari 10.000 Kl sampai dengan 20.000 Kl, setiap Kl	Buah	500,00
	– Selebihnya dari 20.000 Kl setiap Kl	Buah	350,00
	3) Bentuk Bola dan Speroidal		
	a) Sampai dengan 500 Kl	Buah	4.000.000,00
	b) Lebih dari 500 Kl dihitung sbb:		
	– 500 Kl pertama	Buah	4.000.000,00
	– Selebihnya dari 500 Kl sampai dengan 1.000 Kl, setiap Kl	Buah	3.000,00
	f. Tangki ukur gerak		
	1) Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon		
	a) Setiap Kompartemen	Buah	500.000,00
	2) Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal		
	a) Sampai dengan 50 Kl	Buah	4.000.000,00
	b) Lebih dari 50 Kl dihitung, sbb:		
	– 50 Kl pertama	Buah	4.000.000,00
	– Selebihnya dari 50 Kl sampai dengan 75 Kl, setiap Kl	Buah	3.000,00
	– Selebihnya dari 75 Kl sampai dengan 100 Kl, setiap Kl	Buah	2.000,00
	– Selebihnya dari 100 Kl sampai dengan 250 Kl, setiap Kl	Buah	1.500,00
	– Selebihnya dari 250 Kl sampai dengan 500 Kl, setiap Kl	Buah	1.000,00
	– Selebihnya dari 500 Kl sampai dengan 1.000 Kl	Buah	750,00
	– Selebihnya dari 1.000 Kl, setiap Kl	Buah	500,00
	g. Alat Ukur dari gelas		
	1) Labu Ukur, Buret, Pipet	Buah	35.000,00
	2) Gelas Ukur	Buah	30.000,00

h. Bejana Ukur		
1) Sampai dengan 50 liter	Buah	50.000,00
2) Lebih dari 50 liter sampai dengan 200 liter	Buah	100.000,00
3) Lebih dari 200 liter sampai dengan 500 liter	Buah	150.000,00
4) Lebih dari 500 liter sampai dengan 1.000 liter	Buah	200.000,00
5) Lebih dari 1.000 liter	Buah	500.000,00
i. Meter Taksi	Buah	50.000,00
j. Thermometer	Buah	25.000,00
k. Densimeter	Buah	25.000,00
l. Viskometer	Buah	25.000,00
m. Alat Ukur Luas	Buah	25.000,00
n. Alat Ukur Sudut	Buah	25.000,00
o. Alat Ukur Cairan Minyak:		
1) Meter Bahan Bakar Minyak:		
a) Meter Induk:		
– Sampai dengan 25 M ³ /jam	Buah	300.000,00
– Lebih dari 25 M ³ /jam dihitung sbb:		
• 25 M ³ /jam pertama	Buah	300.000,00
• Selebihnya dari 25 M ³ /jam s/d 100 M ³ /jam, setiap M ³ /jam	Buah	6.000,00
• Selebihnya dari 100 M ³ /jam s/d 500 M ³ /jam, setiap M ³ /jam	Buah	3.000,00
• Selebihnya dari 500 M ³ /jam, setiap M ³ /jam	Buah	1.500,00
b) Meter Kerja:		
– Sampai dengan 15 M ³ /jam, lebih dari 15 M ³ /jam dihitung, sbb:		
• 15 M ³ /jam pertama	Buah	250.000,00
• Selebihnya dari 15 M ³ /jam sampai dengan 100 M ³ /jam	Buah	3.000,00
• Selebihnya dari 100 M ³ /jam sampai dengan 500 M ³ /jam	Buah	2.000,00
• Selebihnya dari 500 M ³ /jam	Buah	1.000,00
c) Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak		
– Untuk setaip Nosel	Buah	200.000,00
p. Alat Ukur Gas		
1) Meter Induk		
a) Sampai dengan 100 M ³ /jam	Buah	300.000,00
b) Lebih dari 100 M ³ /jam dihitung sbb:		
– 100 M ³ /jam pertama	Buah	300.000,00

	– Selebihnya dari 100 M ³ /jam sampai dengan 500 M ³ /jam, setiap M ³ /jam	Buah	6.000,00
	– Selebihnya dari 500 M ³ /jam sampai dengan 1.000 M ³ /jam, setiap M ³ /jam	Buah	3.000,00
	– Selebihnya dari 1.000 M ³ /jam sampai dengan 2.000 M ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	2.000,00
	– Selebihnya dari 2.000 M ³ /jam, setiap M ³ /jam	Buah	1.500,00
	2) Meter Kerja		
	a) Sampai dengan 50 M ³ /jam	Buah	250.000,00
	b) Lebih dari 50 M ³ /jam dihitung sbb:		
	– 50 M ³ /jam pertama	Buah	250.000,00
	– Selebihnya dari 50 M ³ /jam sampai dengan 500 M ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	6.000,00
	– Selebihnya dari 500 M ³ /jam sampai dengan 1.000 M ³ /jam, setiap M ³ /jam	Buah	3.000,00
	– Selebihnya dari 1.000 M ³ /jam sampai dengan 2.000 M ³ /jam, setiap M ³ /jam	Buah	2.000,00
	– Selebihnya dari 2.000 M ³ /jam, setiap M ³ /jam	Buah	1.500,00
	3) Meter Gas <i>Orifice</i> dan Sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)	Buah	500.000,00
	4) Perlengkapan Meter Gas <i>Orifice</i> (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	Buah	100.000,00
	5) Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji, untuk setiap badan ukur	Buah	200.000,00
	q. Meter Air		
	1) Meter induk		
	a) Sampai dengan 15 M ³ /jam	Buah	100.000,00
	b) Lebih dari 15 M ³ /jam sampai dengan 100 M ³ /jam	Buah	150.000,00
	c) Lebih dari 100 M ³ /jam	Buah	200.000,00
	2) Meter Kerja		
	a) Sampai dengan 15 M ³ /jam	Buah	10.000,00
	b) Lebih dari 15 M ³ /jam sampai dengan 100 M ³ /jam	Buah	15.000,00
	c) Lebih dari 100 M ³ /jam	Buah	30.000,00
	r. Meter Cairan Minum Selain Air		
	1) Meter induk		
	a) Sampai dengan 15 M ³ /jam	Buah	200.000,00
	b) Lebih dari 15 M ³ /jam sampai dengan 100 M ³ /jam	Buah	250.000,00

c) Lebih dari 100 M ³ /jam	Buah	300.000,00
2) Meter Kerja		
a) Sampai dengan 15 M ³ /jam	Buah	100.000,00
b) Lebih dari 15 M ³ /jam sampai dengan 100 M ³ /jam	Buah	125.000,00
c) Lebih dari 100 M ³ /jam	Buah	150.000,00
s. Alat Kompensasi: Suhu (ATC) / Tekanan/Kompensasi Lainnya	Buah	100.000,00
t. Meter Prover		
1) Sampai dengan 2.000 l	Buah	500.000,00
2) Lebih dari 2.000 l sampai dengan 10.000 l	Buah	750.000,00
3) Lebih dari 10.000 l	Buah	1.000.000,00
u. Meter Arus Massa Untuk setiap jenis media uji:		
1) Sampai dengan 15 Kg/min	Buah	100.000,00
2) Lebih dari 15 Kg/min dihitung sbb:		
a) 15 Kg/min pertama	Buah	100.000,00
b) Selebihnya dari 15 Kg/min sampai dengan 100 Kg/min, setiap Kg/min	Buah	1.500,00
c) Selebihnya dari 100 Kg/min sampai dengan 500 Kg/min, setiap Kg/min	Buah	1.000,00
d) Selebihnya dari 500 Kg/min sampai dengan 1.000 Kg/min, setiap Kg/min	Buah	800,00
e) Selebihnya dari 1.000 Kg/min, dihitung satu Kg/min	Buah	500,00
v. Alat Ukur Pengisi (<i>Filling Machine</i>)		
Untuk setiap mesin pengisi		
1) Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	100.000,00
2) Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah	25.000,00
w. Meter Listrik (Meter KWH)		
1) Meter Induk		
a) 3 (tiga) phasa	Buah	12.000,00
b) 1 (satu) phasa	Buah	4.000,00
2) Meter Kerja Kelas 2		
a) 3 (tiga) phasa	Buah	12.000,00
b) 1 (satu) phasa	Buah	4.000,00
3) Meter Kerja Kelas		
a) 3 (tiga) phasa	Buah	12.000,00
b) 1 (satu) phasa	Buah	4.000,00
x. 1. Anak Timbangan		
1) Ketelitian Sedang dan Biasa (Kelas M ² dan M ³):		
a) Sampai dengan 1 Kg	Buah	500,00
b) Lebih dari 1 Kg sampai dengan 5 Kg	Buah	1.500,00
c) Lebih dari 5 Kg sampai dengan 50 Kg	Buah	2.500,00

2) Ketelitian Halus (Kelas F2 dan M1):		
a) Sampai dengan 1 Kg	Buah	2.500,00
b) Lebih dari 1 Kg sampai dengan 5 Kg	Buah	5.000,00
c) Lebih dari 5 Kg sampai dengan 50 Kg	Buah	10.000,00
3) Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1):		
a) Sampai dengan 1 Kg	Buah	20.000,00
b) Lebih dari 1 Kg sampai dengan 5 Kg	Buah	25.000,00
c) Lebih dari 5 Kg sampai dengan 50 Kg	Buah	50.000,00
x. 2. Timbangan		
1) Neraca Emas dan Obat	Buah	20.000,00
2) Neraca Biasa	Buah	10.000,00
3) Dacin Logam		
a) sampai dengan 10 Kg	Buah	10.000,00
b) Lebih dari 10 Kg sampai dengan 25 Kg	Buah	15.000,00
c) Lebih dari 25 Kg sampai dengan 50 Kg	Buah	20.000,00
d) Lebih dari 50 Kg	Buah	25.000,00
4) Sentisimal		
a) Sampai dengan 150 Kg	Buah	30.000,00
b) Lebih dari 150 Kg sampai dengan 300 Kg	Buah	35.000,00
c) Lebih dari 300 Kg	Buah	40.000,00
5) Desisimal dan Milisimal	Buah	40.000,00
6) Bobot Ingsut:		
a) Sampai dengan 150 Kg	Buah	20.000,00
b) Lebih Besar dari 150 Kg s/d 500 Kg	Buah	35.000,00
c) Lebih dari 500 Kg	Buah	80.000,00
7) Meja	Buah	15.000,00
8) Pegas		
a) Sampai dengan 20 Kg	Buah	10.000,00
b) Lebih dari 20 Kg sampai dengan 60 Kg	Buah	15.000,00
c) Lebih dari 60 Kg	Buah	20.000,00
9) Cepat:		
a) Sampai dengan 150 Kg	Buah	20.000,00
b) Lebih dari 150 Kg s/d 500 Kg	Buah	40.000,00
c) Lebih dari 500 Kg	Buah	80.000,00
10) Timbangan pengecek dan penyortir	Buah	250.000,00
11) Timbangan semi otomatis	Buah	250.000,00
12) Timbangan elektronik		
a) Sampai dengan 3.000 Kg		
- Ketelitian Sedang dan Biasa (Kelas III dan Kelas IIII):		
• Sampai dengan 25 Kg	Buah	25.000,00

• Lebih dari 25 Kg sampai dengan 100 Kg	Buah	50.000,00
• Lebih dari 100 Kg sampai dengan 150 Kg	Buah	75.000,00
• Lebih dari 150 Kg sampai dengan 300 Kg	Buah	100.000,00
• Lebih dari 300 Kg sampai dengan 500 Kg	Buah	125.000,00
• Lebih dari 500 Kg sampai dengan 750 Kg	Buah	150.000,00
• Lebih dari 750 Kg sampai dengan 1.000 Kg	Buah	175.000,00
• Lebih dari 1.000 Kg sampai dengan 3.000 Kg	Buah	200.000,00
• Lebih dari 3.000 Kg	Buah	250.000,00
– Ketelitian Halus (Kelas II) :		
• Sampai dengan 1 Kg	Buah	50.000,00
• Lebih dari 1 Kg sampai dengan 25 Kg	Buah	75.000,00
• Lebih dari 25 Kg sampai dengan 100 Kg	Buah	100.000,00
– Ketelitian Khusus (Kelas I)	Buah	300.000,00
– Timbangan elektronik pada unit AMP	Buah	800.000,00
b) Timbangan Ban Berjalan:		
– Sampai dengan 100 ton/jam	Buah	500.000,00
– Lebih dari 100 ton/jam sampai dengan 500 ton/jam	Buah	750.000,00
– Lebih dari 500 ton/jam	Buah	1.000.000,00
c) Timbangan Jembatan:		
– Sampai dengan 50 ton	Buah	300.000,00
– Lebih dari 50 ton	Buah	500.000,00
y. 1. <i>Dead Weight Testing Machine:</i>		
1) Sampai dengan 100 Kg/cm ²	Buah	15.000,00
2) Lebih dari 100 Kg/cm ² sampai dengan 1.000 Kg/cm ²	Buah	25.000,00
3) Lebih dari 1.000 Kg/cm ²	Buah	35.000,00
y. 2. Alat ukur tekanan darah	Buah	25.000,00
y. 3. Manometer Minyak:		
a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	25.000,00
b) Lebih dari 100 Kg/cm ² sampai dengan 1.000 Kg/cm ²	Buah	35.000,00
c) Lebih dari 1.000 Kg/cm ²	Buah	40.000,00
y. 4. <i>Pressure Recorder:</i>		
a) Sampai dengan 100 Kg/cm ²	Buah	25.000,00
b) Lebih dari 100 Kg/cm ² sampai dengan 1.000 Kg/cm ²	Buah	35.000,00
c) Lebih dari 1.000 Kg/cm ²	Buah	55.000,00
z. Pencap Kartu (<i>Printer/Recorder</i>) Otomatis	Buah	25.000,00

	aa. Meter Kadar Air		
	1) Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	20.000,00
	2) Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	Buah	25.000,00
	3) Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	30.000,00
	bb. Barang Dalam Keadaan Terbungkus		
	1) Makanan, Semen, Air Minum		
	a) Sampai dengan 1 Kg	Buah	1.000,00
	b) Lebih dari 1 Kg sampai dengan 5 Kg	Buah	2.000,00
	c) Lebih dari 5 Kg sampai dengan 20 Kg	Buah	3.000,00
	d) Lebih dari 20 Kg sampai dengan 50 Kg	Buah	4.000,00
	e) Lebih dari 50 Kg sampai dengan 100 Kg	Buah	5.000,00
	f) Lebih dari 100 Kg	Buah	6.000,00
	2) Minuman		
	a) Sampai dengan 1 liter	Buah	1.000,00
	b) Lebih dari 1 liter sampai dengan 5 liter	Buah	2.000,00
	c) Lebih dari 5 liter sampai dengan 20 liter	Buah	3.000,00
	d) Lebih dari 20 liter	Buah	4.000,00
2.	Sewa Peralatan dalam Rangka Tera/Tera Ulang di luar Kabupaten Flores Timur		
	a. Sidang Tera/Tera Ulang	Paket	3.000.000,00
	b. Pompa ukur BBM (Pada SPBU) untuk setiap SPBU	Unit	3.000.000,00
	c. Timbangan pada unit Asphal Mixing Plan (AMP) untuk setiap AMP	Unit	3.000.000,00
	d. Tanki Ukur Mobil (TUM)	Per kompertamen	1.000.000,00

5. Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Alat Pengujian Laboratorium

a. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah atas Alat Pengujian Laboratorium kesehatan

NO	RINCIAN OBJEK	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1.	Alat Pemeriksaan Sampel Air Lengkap	120.000,00	80.000,00	200.000,00
2.	Alat Pemeriksaan Kimia Air			
	a. PH	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	b. Total Kromium	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	c. Nitrat	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	d. Nitrit	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	e. Fe	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	f. Seng	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	g. Sulfat	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	h. Clorin	6.000,00	4.000,00	10.000,00

	i. Alumunium	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	j. Copeer	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	k. Mangan	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	l. TDS	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	m. Flourida	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	n. Chlorida	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	o. Kesadahan	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	p. Amoniak	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	q. Sianida	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	r. Pemeriksaan Mikrobiologi Air	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	s. Erchesia coli	15.000,00	10.000,00	25.000,00
	t. Total coliform	15.000,00	10.000,00	25.000,00
3.	Alat Pemeriksaan Sampel Makanan Lengkap	75.000,00	50.000,00	125.000,00
4.	Alat Pemeriksaan Kimia Makanan			
	a. Arsenic	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	b. Methylen Yelow	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	c. Boraks	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	d. Rodamin B	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	e. Formalin	9.000,00	6.000,00	15.000,00
5.	Alat Pemeriksaan Mikrobiologi Makanan			
	a. Erchesia coli	15.000,00	10.000,00	25.000,00
	b. Total coliform	15.000,00	10.000,00	25.000,00

b. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah atas Alat Laboratorium
Pengujian Kualitas Air

NO	PARAMETER PENGUJIAN	TARIF (Rp)
1.	TSS (Padatan Tidak Terlarut Dalam Larutan)	42.000,00
2.	TDS (Padatan Terlarut Dalam Larutan)	42.000,00
3.	Minyak Lemak	66.000,00
4.	Total Coliform	127.000,00
5.	Fecal Coliform	127.000,00
6.	DO (Oksigen Terlarut)	105.000,00
7.	BOD	79.000,00
8.	COD Air Bersih	74.000,00
9.	COD Air Limbah	74.000,00
10.	NO ₂ (Nitrit)	24.000,00
11.	NO ₃ (Nitrat)	24.000,00
12.	SO ₄ (Sulfat)	24.000,00
13.	Fe (Besi)	24.000,00
14.	NH ₃ (Ammonia)	24.000,00
15.	PO ₄ (Fosfat)	24.000,00
16.	Warna	24.000,00
17.	Kesadahan	24.000,00
18.	Sulfide (Balerang)	24.000,00
19.	Zn (Seng)	24.000,00
20.	Mn (Mangan)	24.000,00
21.	Cl ₂ (Chlorine)	24.000,00
22.	Cu (Tembaga)	24.000,00
23.	Al (Aluminium)	24.000,00
24.	pH	30.000,00

25.	Salinitas	30.000,00
26.	DHL (Daya Hantar Listrik)	27.000,00
27.	Suhu	2.300,00

c. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah atas Alat Pengujian Tanah, Agregat, Aspal, Beton, Rangking Campuran dan Pengujian Lapangan

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Alat Pengujian Tanah		
	a. kadar air	Per contoh	20.700,00
	b. berat isi	Per contoh	103.500,00
	c. Berat Jenis	Per contoh	69.000,00
	d. analisa saringan	Per contoh	103.500,00
	e. analisa hidrometer	Per contoh	69.000,00
	f. alat atterberg limit	Per contoh	103.500,00
	g. alat pengujian pemadatan standar	Per contoh	103.500,00
	h. alat pengujian pemadatan modified	Per contoh	172.500,00
	i. zlat CBR Laboraturium	Per contoh	131.100,00
	j. alat unconfinend	Per contoh	62.100,00
	k. alat konsolidasi	Per contoh	186.300,00
	l. Alat kuat geser langsung	Per contoh	41.400,00
	m. alat permeabilitas	Per contoh	96.600,00
	n. alat triaxial (UU)	Per contoh	110.400,00
	o. alat triaxial (CU)	Per contoh	131.100,00
2.	Alat Pengujian Agregat		
	a. Alat Berat Jenis Agregat Kasar	Per contoh	103.500,00
	b. Berat Jenis Agregat Halus	Per contoh	103.500,00
	c. Analisa Saringan Agregat Kasar	Per contoh	103.500,00
	d. Analisa Saringan Agregat Halus	Per contoh	103.500,00
	e. Berat Isi Agregat Kasar	Per contoh	103.500,00
	f. Berat Isi Agregat Halus	Per contoh	103.500,00
	g. Kadar Lumpur Agregat Halus	Per contoh	186.300,00
	h. Kadar Lumpur Agregat Kasar	Per contoh	186.300,00
	i. Agregat	Per contoh	103.500,00
3.	Alat Pengujian Aspal		
	a. Aspal Keras	Per contoh	241.500,00
	b. Aspal Cair	Per contoh	414000,00
	c. Asoal Beton	Per contoh	193.200,00
	d. Aspal Emusi	Per contoh	414.000,00
4.	Alat Pegujian Beton		
	a. Kuat Tekan Kubus	Per contoh	89.700,00
	b. Kuat Tekan Silinder	Per contoh	110.400,00
	c. Kuat Lentur	Per contoh	110.400,00
5.	Alat Pengujian Ranking Campuran		
	a. Tumbinan Tanah	Per contoh	841.800,00
	b. Timbunan Berbutir	Per contoh	883.200,00
	c. Lapis Pondasi Agregat	Per contoh	828000,00
	d. Asoal Panas (Hotmix)	Per contoh	993.600,00
	e. Lasbutaq	Per contoh	1,131.600,00
	f. Beton Struktur	Per contoh	462.300,00

6.	Alat Pegujian Lapangan		
	a. Pemboran Tangan	Per meter	186.300,00
	b. Bor Mesin	Per titik	690.000,00
	c. Sand Cone	Per contoh	103.500,00
	d. Sondir	Per titik	379.500,00
	e. SPT	Per contoh	69.000,00
	f. BB. Test	Per titik	24.150,00
	g. DCP	Per contoh	96. 600,00
	h. Core Drill	Per contoh	172.500,00
	i. Geolistrik	Per titik	207.000,00
	j. Pengambilan Sampel Tanah	Per contoh	131.100,00
	k. CBR Lapangan/ Aradasi	Per contoh	65.550,00
	l. Teodolit	Per contoh	48.300,00
	m. GPS	Per contoh	33.080,00

6. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Alat Berat

JANIS KEKAYAAN DAERAH		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
Sewa Alat Berat			
a.	Dump Truck	Per hari	750.000,00
b.	Truck Tangki	Per hari	1.725.000 ,00
c.	Pompa Air	Per hari	184.000,00
d.	Bulldoser	Per hari	2.426.500 ,00
e.	Motor Grader	Per hari	3.852.500,00
f.	Wheel Loader	Per hari	3.450.000,00
g.	Stone Crusher	Per hari	5.750.000,00
h.	Excavator	Per hari	2.760.000,00
i.	Tree Wheel Roller	Per hari	1.610.000,00
j.	Tandem Roller	Per hari	2.300.000,00
k.	Vibrator Roller	Per hari	2.300.000,00
l.	Aspal Sprayer	Per hari	575.000,00
m.	Air Compresor	Per hari	920.000,00
n.	Generator	Per hari	2.472.500,00
o.	Stamper	Per hari	172.500,00
p.	Truck Tarailer/Trontor	Per km	115.000,00
q.	Concrete Vibrator	Per hari	184.000,00
r.	Jack Hammer	Per hari	690.000,00
s.	Concrete Mixer	Per hari	287.500,00

7. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Sewa Fasilitas Pada Tempat Pelelangan Ikan

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	BESARAN TARIF
1.	Sewa Lapak untuk <i>Chilling</i> Ikan	1 kali pakai/jam	5.000,00
2.	Pemakaian <i>Cool Box</i> /Barang Lainnya	1 kali pakai/hari	10.000,00
3.	Sewa Gudang di Tempat Pelelengan Ikan	Per bulan	300.000,00

8. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Sewa *Cold Storage* dan Mobil *Thermoking*

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	BESARAN TARIF
1.	Sewa <i>Cold Storage</i> : <i>Cold Storage</i> Kapasitas 50 Ton	Per tahun	400.000.000,00
2.	Sewa Kendaraan Roda Enam: Mobil <i>Thermoking</i>	Sekali pakai/hari	3.500.000,00

9. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Atas Alat Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan Antar Pulau dan Ekspor (Pemeriksaan Mutu Ikan Secara Organoleptik, Kimia dan Mikrobiologis)

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	BESARAN TARIF (Rp)
1.	Alat Pemeriksaan Ikan Basah		
	a. Ikan Tuna Loin	Kg	500,00
	b. IkanTuna Gelondongan	Kg	350,00
	c. Ikan Cakalang	Kg	250,00
	d. Ikan Tenggiri	Kg	300,00
	e. Ikan Kerapu	Kg	300,00
	f. Ikan Kembung	Kg	100,00
	g. Ikan Bawal	Kg	200,00
	h. Ikan Ekor Kuning	Kg	200,00
	i. Ikan Layang	Kg	50,00
	j. Ikan Terbang	Kg	50,00
	k. Ikan Tembang	Kg	50,00
	l. Ikan Bandeng	Kg	50,00
	m. Ikan Julung-julung	Kg	200,00
	n. Ikan Madidihang	Kg	50,00
	o. Ikan Lemuru	Kg	100,00
	p. Ikan Tongkol	Kg	150,00
	q. Ikan Layur	Kg	250,00
	r. Ikan Marlin	Kg	250,00
	s. Ikan Deho	Kg	250,00
	t. Ikan Kuwe	Kg	250,00
	u. Ikan Swanggi	Kg	250,00
	v. Ikan Selar	Kg	250,00
2.	Alat Pemeriksaan Ikan Olahan		
	a. Tepung Ikan	Kg	100,00
	b. Nugget	Kg	750,00
	c. Sosis	Kg	750,00
	d. Kaki Naga	Kg	750,00
	e. Minyak Ikan	Liter	400,00
	f. Ikan Kering Asap	Kg	200,00
	g. Cumi-Cumi Kering	Kg	200,00
	h. Gurita Kering	Kg	200,00
	i. Ikan Tembang Kering	Kg	100,00
	j. Ikan Kerapu Kering	Kg	200,00
	k. Ikan Kembung Kering	Kg	200,00
	l. Ikan Layang Kering	Kg	100,00
	m. Assorted Tuna	Kg	100,00
	n. Ikan Teri Kering	Kg	100,00

3.	Alat Pemeriksaan Bukan Ikan (Non Fish)		
	a. Cumi-Cumi Basa	Kg	200,00
	b. Udang	Kg	500,00
	c. Gurita	Kg	400,00
	d. Teripang	Kg	500,00
	e. Rumput Laut Basa	Kg	1.000,00
	f. Rumput Laut Kering	Kg	1.500,00
	g. Biji Mutiara	Gram	2.500,00
	h. Anakan Kerang Mutiara	Kg	1.500,00
	i. Kulit Kerang Mutiara	Kg	100,00
	j. Kulit Kerang Lainnya	Kg	100,00
	k. Kepiting	Kg	500,00
	l. Rajungan	Kg	500,00

10. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Alat Pemeriksaan Mutu Hasil Perkebunan (Pemeriksaan Mutu Hasil Perkebunan Secara Organoleptik, Kimia dan Mikrobiologis)

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	BESARAN TARIF (Rp)
1.	Alat Pemeriksaan Mutu Mete	Kg	50,00
2.	Alat Pemeriksaan Mutu Kopi	Kg	50,00
3.	Alat Pemeriksaan Mutu Kelapa	Kg	50,00
4.	Alat Pemeriksaan Mutu Kakao	Kg	50,00
5.	Alat Pemeriksaan Mutu Vanili	Kg	50,00
6.	Alat Pemeriksaan Mutu Kemiri	Kg	100,00
7.	Alat Pemeriksaan Mutu Pala	Kg	100,00
8.	Alat Pemeriksaan Mutu Cengkeh	Kg	100,00

11. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Sewa Peralatan Mesin Pertanian (Alsintan)

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	BESARAN TARIF (Rp)
1.	Traktor Roda Empat (TR 4)	Per Jam	200.000,00
2.	Exavator Mini (Volvo EC 55 B PRO)	Per Jam	400.000,00

12. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Sewa Peralatan Kebersihan

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	BESARAN TARIF (Rp)
1.	Exavator Mini (Volvo EC 55 B PRO)	Per Jam	400.000,00
2.	Gerobak Motor Sampah	Per Jam	50.000,00

13. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Sewa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	BESARAN TARIF (Rp)
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	M ²	25.000,00

14. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Sewa Bus, Rambu Lalu Lintas dan Kapal

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	BESARAN TARIF (Rp)
1.	Sewa untuk umum		
	a. Dalam Kota	Sekali pakai/hari	300.000,00
	b. Luar Kota	Per 20 Km/sekali pakai	125.000,00
2.	Sewa untuk anak sekolah		
	a. Dalam Kota	Per Hari/sekali pakai	38.000,00
	b. Luar Kota	Per 20 Km/sekali pakai	100.000,00
3.	Sewa Rambu Lalu Lintas Portable	Unit/sekali pakai	50.000,00
4.	Sewa Kapal:		
	a. 0-2 mil	Per mil/PP	500.000,00
	b. Setiap penambahan 2 mil	Per mil/PP	500.000,00

15. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Sewa Mobil *Thermoking* dan Mobil *Box* Untuk Vaksin dan Obat-Obatan

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	BESARAN TARIF (Rp)
1.	Sewa Kendaraan Roda Enam: Mobil <i>Thermoking</i>	Sekali pakai/hari	3.500.000,00
2.	Sewa Mobil Box untuk obat-obatan		
	a. Dalam Kota	Sekali pakai	300.000,00
	b. Luar Kota	Per 20 Km/sekali pakai	125.000,00

16. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Sewa Mobil *Calling*

OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	BESARAN TARIF (Rp)
Sewa Mobil <i>Calling</i>	Per Jam	100.000,00

17. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Sewa Mobil Tera/Tera Ulang

OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	BESARAN TARIF (Rp)
Sewa Mobil Tera/Tera Ulang:		
a. Dalam Kota	Sekali pakai	300.000,00
b. Luar Kota	Per 20 Km/sekali pakai	125.000,00

18. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Sewa Gedung Pertemuan, Tempat Galeri, Tempat Kuliner, Kantin dan Toilet

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	BESARAN TARIF (Rp)
1.	Sewa Gedung Pertemuan	Per sekali pakai	150.000,00
2.	Sewa Tempat Galeri	Per bulan	100.000,00
3.	Sewa Tempat Kuliner	Per bulan	100.000,00
4.	Sewa Kantin	Per bulan	200.000,00
5.	Toilet	Sekali pakai	2.000,00

19. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Pemakaian Radio Siaran
Pemerintah Daerah

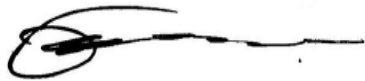
OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	BESARAN TARIF (Rp)
Pemakaian Radio Siaran Pemerintah Daerah		
a. Iklan Spot	60 detik/1 kali siaran	15.000,00
b. Iklan Baca	60 detik/1 kali siaran	12.500,00
c. Produksi Iklan:		
1) Iklan Niaga	60 detik/1 kali siaran	750.000,00
2) Iklan Layanan Masyarakat	60 detik/1 kali siaran	500.000,00
d. <i>Talkshow</i> /Interaktif	Per Jam	1.000.000,00
e. <i>Blocking Time</i> /Siaran Sponsor	Per Jam	500.000,00

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK.I

NIP. 19780426 200212 1 007

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. RETRIBUSI PBG

1. Untuk Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$NR = LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$It = If \times \sum(bp \times Ip) \times Fm$$

a) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.

b) Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen)

c) Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	sederhana tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	non permanen permanen	1 2
Hunian a. <10 M ² dan <2 lantai	0,15	ketinggian	0,5	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
b. >100 M ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm) a. Negara 0 b. Perorangan/Badan Usaha 1			
Ganda/Campuran a. Luas <500 M ² dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 M ² dan >2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah lantai	Koefisien Jumlah Lantai		Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis +(n)	1,393+0,1 (n)		31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393		32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299		33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197		34	1,713
1	1		35	1,722
2	1,090		36	1,730
3	1,120		37	1,738
4	1,135		38	1,746
5	1,162		39	1,754
6	1,197		40	1,761
7	1,236		41	1,768
8	1,265		42	1,775
9	1,299		43	1,782
10	1,333		44	1,789
11	1,364		45	1,795
12	1,393		46	1,801
13	1,420		47	1,807
14	1,445		48	1,813
15	1,468		49	1,818
16	1,489		50	1,823
17	1,508		51	1,828
18	1,525		52	1,833
19	1,541		53	1,837
20	1,556		54	1,841
21	1,570		55	1,845
22	1,584		56	1,849
23	1,597		57	1,853
24	1,610		58	1,856
25	1,622		59	1,859
26	1,634		60	1,862
27	1,645		60 +(n)	1,862+0,003 (n)
28	1,656			
29	1,666			
30	1,676			

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien Jumlah Lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL) + \sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- Lli : Luas lantai ke-i
- KL : Koefisen jumlah lantai
- LBi : Luas basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah lapis

d) Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Bangunan	Indeks BG terbangun
Bangunan Gedung baru	1
Rehabilitasi/Renovasi	
a. sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

e) Contoh Perhitungan Retribusi PBG

FUNGSI	INDEKS FUNGSI	BP X IP	KLASIFIKASI DAN PARAMETER
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1= 0,3 0,20 x 2,00= 0,40 0,50 x 1,00= 0,50 $\Sigma(bp \times Ip)1,2$	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18			

1) Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota Larantuka Data Bangunan

Fungsi : Hunian
Luas Bangunan (Llt) : 36 M²
Ketinggian : 1 lantai
Lokasi : Kota Larantuka
Kepemilikan : pribadi
SHST BG Sederhana: Rp5.050.000,00
Indeks Lokalitas : 0,2% (nol koma dua persen) Cara perhitungan
Nilai Retribusi PBG : Luas total lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
: 36 x (0,2% x Rp5.050.000,00) x 0,18 x 1
: Rp65.448,00

FUNGSI	INDEKS FUNGSI	BP X IP	KLASIFIKASI DAN PARAMETER
Rumah Tinggal	0,7	0,3 x 2 = 0,6 0,20 x 2,00 = 0,40 0,50 x 1,12 = 0,56 $\Sigma(bp \times Ip) = 1,56$	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092			

- 2) Studi kasus gedung restoran baru di Kota Larantuka Data Bangunan
- Fungsi

: Usaha
- Luas Bangunan (Llt)

: 738 M²
- Ketinggian

: 3 lantai
- Lokasi

: Kota Larantuka
- Kepemilikan

: Pribadi
- SHST BG Sederhana

: Rp.5.050.000.00
- Indeks Lokalitas

: 0,2% (nol koma dua persen)
- Cara perhitungan nilai Retribusi PBG

: Luas total lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
- : 738 x (0,5% x Rp5.170.000,00)
- x 1,092 x 1
- : Rp8.139.549,60

2. UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana bangunan Gedung dihitung berdasarkan volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung (HSpbg).

V x I x Ibg x HSpbg

- Keterangan :
- V

: Volume
- I

: Indeks Prasarana Bangunan Gedung
- Ibg

: Indeks Bangunan Gedung Terbangun
- HSpbg

: Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan dapat ditetapkan dengan presentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75%

Rumus tersebut mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung:

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBA- NGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	2.250/M'	1,00	0,65 x 50%	0,65 x 50%
		Tanggul/ retaining wall	4.500/M'	1,00	0,65 x 50%	0,65 x 50%
		Turap batas kaveling/ persil	4.500/M'	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	(1,75% x RAB) /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gerbang	(1,75% x RAB) /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

3	Konstruksi perkerasan	Jalan	4.500/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan Upacara	2.250/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan Olahraga terbuka	2.250/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4	Konstruksi Penghubung	Jembatan	9.000/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Box Culvert	9.000/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
5	Konstruksi perkerasan grassblock		4.500/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
6	Konstruksi Kolam/ Reservoir Bawah Tanah	Menara Reservoir	(1,75% x RAB)/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Cerobong	(1,75% x RAB)/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
7	Konstruksi Septic Tank, Sumur Resapan		(1,75% x RAB)/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
8	Konstruksi perkerasan aspal, beton		9.000/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
9	Konstruksi Menara	Menara <i>reservoir</i>	(1,75% x RAB)/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Cerobong	(1,75% x RAB)/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10	Konstruksi Menara Air		(1,75% x RAB)/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
11	Konstruksi Monumen	Tugu	(1,75% x RAB)/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Patung	(1,75% x RAB)/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di dalam persil	(1,75% x RAB)/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di luar persil	(1,75% x RAB)/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
12	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	(1,75% x RAB) /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi telepon/komunik asi	(1,75% x RAB)/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi pengolahan	(1,75% x RAB)/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13	Konstruksi Reklame/Papan Nama	Billboard Papan Iklan	(1,75% x RAB)/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Papan Nama (Berdirisendiri atau berupa tembok pagar)	(1,75% x RAB)/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara Bersama				
		Ketinggian kurang dari 25 m	3.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	* Berlaku kelipatan 1.000.000-, setiap penambahan ketinggian setinggi 25 m	Ketingian 25-50 m	4.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketingian di atas 50 m	5.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

		Menara Mandiri				
		Ketinggian kurang dari 25 m	3.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 25-50 m	4.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian di atas 50 m	5.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
15	Pekerjaan Drainase dalam Persil	Saluran	2.250/M'	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam Tampung	(1,75% x RAB)/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

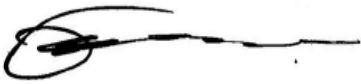
B. RETRIBUSI PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

JENIS OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
Pengesahan RPTKA perpanjangan	per orang per bulan	USD \$100

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK.I
NIP. 19780426 200212 1 007